



PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (KLA)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia

©2022

KATA PENGANTAR

Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan KLA. Dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) terdapat 5 (lima) tahapan dalam penyelenggaraan KLA yaitu: Perencanaan KLA, Pra KLA, Pelaksanaan KLA, Evaluasi KLA, dan Penetapan Peringkat KLA. Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA berikutnya.

Sejak Tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menginisiasi Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai upaya untuk mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2016, serta menjalankan komitmen Indonesia di tingkat internasional yaitu Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Hal tersebut menunjukkan perhatian serius Indonesia terhadap hak anak agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh kembang secara optimal.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam Mandat Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyinkronisasikan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan cq. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak telah menyusun “Petunjuk Teknis Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)” sebagai upaya mengetahui informasi capaian penyelenggaraan KLA.

Maksud dan tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai petunjuk, arahan, pedoman dan menyamakan persepsi, teknis maupun administratif, serta gerak langkah pelaksanaan KLA di lapangan.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis Evaluasi KLA ini diharapkan pelaksanaan evaluasi KLA dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu, serta tertib administrasi sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan.

Penyusunan petunjuk teknis ini disusun secara bersama-sama oleh Deputi Pemenuhan Hak Anak dan Deputi Perlindungan Khusus Anak, dengan melibatkan berbagai pihak yang mempunyai komitmen tinggi terhadap isu perlindungan anak, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2022

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak

Ir. Agustina Erni, M.Sc

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	17
BAB I PENDAHULUAN	18
I.1. Latar Belakang Pelaksanaan Evaluasi KLA.....	18
I.2. Landasan Hukum Pelaksanaan Evaluasi KLA.....	18
I.3. Pelaksanaan Evaluasi KLA.....	19
I.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis	23
I.5. Sasaran dari Petunjuk Teknis	23
I.6. Ruang Lingkup	24
I.7. Batasan Istilah	24
BAB II INDIKATOR KLA	26
KELEMBAGAAN.....	27
Indikator 01: Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	27
Indikator 02: Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	27
Indikator 03: Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.....	28
KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	29
Indikator 04: Anak Yang Diregistrasi dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran	29
Indikator 05: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	30
Indikator 06: Pelembagaan Partisipasi Anak	31
KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	32
Indikator 07: Pencegahan Perkawinan Anak	32
Indikator 08: Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	33
Indikator 09: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	33
Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.....	34
Indikator 11: Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik	35
KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN.....	36
Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan	36
Indikator 13: Status Gizi Balita	36
Indikator 14: Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun.....	37

Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.....	38
Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi Layak).....	39
Indikator 17: Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok.....	39
KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	40
Indikator 18: Wajib Belajar 12 Tahun.....	40
KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	40
Indikator 19: Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	40
KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	41
Indikator 20: Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Kreatif yang Ramah Anak.....	41
KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS.....	42
Indikator 21A: Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus	42
Indikator 21B: Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi.....	43
Indikator 21C: Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).....	44
Indikator 22A: Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	45
Indikator 22B: Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	46
Indikator 23A: Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	46
Indikator 23B: Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).....	47
Indikator 24A: Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku).....	47
Indikator 24B: Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.....	48
Indikator Kecamatan Layak Anak (KELANA).....	49
Indikator Desa / Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	49
BAB III PETUNJUK PENGISIAN APLIKASI EVALUASI PENYELENGGARAAN KLA	50
III.1. Pertanyaan dengan <i>sejumlah pilihan jawaban</i> dan membutuhkan <i>jawaban tunggal</i>	51
III.2. Pertanyaan dengan <i>sejumlah pilihan jawaban</i> dan membutuhkan <i>jawaban majemuk</i>	52
III.3. Pertanyaan dengan <i>dua pilihan jawaban utama</i> , untuk dipilih salah satu. Kemudian terdapat <i>beberapa pilihan jawaban cabang</i> dan hanya bisa dipilih salah <i>satu jawaban cabang</i>	53

III.4. Pertanyaan dengan <i>dua pilihan jawaban utama</i> , untuk dipilih salah satu. Kemudian terdapat <i>beberapa pilihan jawaban cabang</i> dan bisa dipilih <i>beberapa atau semua jawaban cabang</i>	54
III.5. Pertanyaan dengan matriks untuk dilengkapi.	55
BAB IV DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI KLA	56
KELEMBAGAAN	56
Indikator 01: Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak	56
Pertanyaan 1: Apakah tersedia peraturan daerah/kebijakan terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak? (Lampirkan Matriks, dan Dokumen yang menunjukkan kebijakan penguatan kelembagaan dan 5 klaster tersebut).....	56
Pertanyaan 2: Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk penyelenggaraan KLA? (Lampirkan Matriks, Data Dukung APBD yang ditandatangani oleh Bappeda, dan anggaran lainnya).....	60
Pertanyaan 3: Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum anak/kelompok anak? (Lampirkan dokumen usulan atau foto)	62
Indikator 02: Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	64
Pertanyaan 1: Apakah telah terbentuk GT KLA? (Lampirkan SK dan susunan keanggotaan GT).....	64
Pertanyaan 2: GUGUS TUGAS (GT) KLA Apakah GT KLA telah berfungsi? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	64
Pertanyaan 3: RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KLA Apakah sudah menyusun RAD KLA? (Lampirkan dokumen RAD)	65
Pertanyaan 4: Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya?	66
Pertanyaan 5: Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada klaster KLA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	66
Pertanyaan 6: Apakah pemerintah daerah (Gugus Tugas KLA) mempunyai mekanisme pendataan untuk 5 klaster KLA yang minimal mempunyai 3 variabel, yaitu data terpilah jenis kelamin, kelompok umur, wilayah dan kondisi anak?.....	67
Pertanyaan 7: Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah? (Lampirkan foto pendukung)	69
Pertanyaan 8: Berapa kali publikasi terkait KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun terakhir? (Lampirkan dokumen dan/atau foto pendukung)	70
Indikator 03: Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.....	71
Pertanyaan 1: Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar <i>charity</i>), dalam mendukung program 5 klaster, maupun Kabupaten/Kota Layak Anak! (Lampirkan matriks, dokumen dan foto pendukung)....	71

Pertanyaan 2: Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota? (Lampirkan dokumen pendukung).....	72
Pertanyaan 3: Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) untuk menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	73
KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	75
Indikator 04: Anak Yang Diregistrasi Dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran.....	75
Pertanyaan 1: Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks! (Lampirkan dokumen pendukung)	75
Pertanyaan 2: Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks! (Lampirkan dokumen pendukung)	75
Pertanyaan 3: Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks!.....	76
Pertanyaan 4: Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran dan kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 59? (Lampirkan dokumen pendukung).....	77
Pertanyaan 5: Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	78
Pertanyaan 6: Apakah ada kemitraan antar PD dalam percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)?	79
Pertanyaan 7: Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	79
Indikator 05: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	81
Pertanyaan 1: Apakah ada fasilitas Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia?	81
Pertanyaan 2: Apakah ada fasilitas layanan informasi anak yang terstandardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)? Sebutkan Fasilitas layanan informasi anak yang terstandardisasi PISA?	82
Pertanyaan 3: Berapa jumlah anak yang mengakses fasilitas layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir? (Lampirkan dokumen pendukung) Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)?.....	83
Pertanyaan 4: Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK dll)?	83
Pertanyaan 5: Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	84
Pertanyaan 6: Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandardisasi sudah tersertifikasi ramah anak?.....	85

Pertanyaan 7: Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	85
Pertanyaan 8: Apakah ada kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan dll	86
Pertanyaan 9: Apakah ada program inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	87
Indikator 06: Pelembagaan Partisipasi Anak.....	89
Pertanyaan 1: Berapa persen kecamatan memiliki Forum Anak? (Lampirkan dokumen pendukung).....	89
Pertanyaan 2: Berapa persen desa/kelurahan memiliki Forum Anak? (Lampirkan dokumen pendukung).....	89
Pertanyaan 3: Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah? (Lampirkan dokumen pendukung).....	90
Pertanyaan 4: Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)? (Lampirkan dokumen pendukung)	91
Pertanyaan 5: Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	94
Pertanyaan 6: Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD), Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	96
Pertanyaan 7: Apakah ada program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?.....	97
KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	98
Indikator 07: Pencegahan Perkawinan Anak	98
Pertanyaan 1: Apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	98
Pertanyaan 2: Apakah SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	99
Pertanyaan 3: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	99
Pertanyaan 4: Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	100
Indikator 08: Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga	102
Pertanyaan 1: Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA atau LK3 atau BKB/BKR, atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga sejenis)/Layanan keluarga dengan penyediaan kelompok profesi seperti: Pekerja Sosial, psikolog, konselor/Guru BK atau sejenisnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	102

Pertanyaan 2: Berapa jumlah keluarga dan/atau Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) yang mendapatkan layanan PUSPAGA atau Lembaga sejenis lainnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	103
Pertanyaan 3: Berapa jumlah kasus perceraian dua tahun terakhir?.....	103
Pertanyaan 4: Apakah ada peraturan/kebijakan tentang PUSPAGA/ lembaga konsultasi keluarga lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)	104
Pertanyaan 5: Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan PUSPAGA/ lembaga konsultasi keluarga lainnya? (Lampiran dokumen pendukung).....	104
Pertanyaan 6: Apakah SDM pada PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	105
Pertanyaan 7: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) terkait dalam program PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	106
Pertanyaan 8: Apakah ada program inovasi untuk pengembangan, PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	106
Indikator 09: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)	108
Pertanyaan 1: Apakah ada desa/kelurahan memiliki PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung).....	108
Pertanyaan 2: Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan! (UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG)	108
Pertanyaan 3: Selain dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BKKBN, apakah ada kemitraan dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)	109
Pertanyaan 4: Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung).....	110
Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.....	111
Pertanyaan 1: Berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif yang terstandardisasi (LKSA Terstandar, Pesantren, Sekolah Berasrama dan <i>Daycare</i> /TPA/TARA (Taman Asuh Ceria)?	111
Pertanyaan 2: Apakah terdapat Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak)?....	112
Pertanyaan 3: Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	112
Pertanyaan 4: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	113
Pertanyaan 5: Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	114
Indikator 11: Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik	115

Pertanyaan 1: RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA) Apakah ada Ruang Bermain Anak? (Lampirkan dokumen pendukung).....	115
Pertanyaan 2: Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	116
Pertanyaan 3: Siapa Perangkat Daerah (PD) yang bertanggungjawab terhadap RBRA? Sebutkan PD yang bertanggung jawab pada catatan!	116
Pertanyaan 4: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan RBRA? (Lampirkan dokumen pendukung). Sebutkan PD yang berperan pada matriks!.....	117
Pertanyaan 5: Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	117
Pertanyaan 6: RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS) Apakah ada sekolah yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	118
Pertanyaan 7: Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	119
Pertanyaan 8: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam Program RASS? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	120
Pertanyaan 9: Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap rekayasa lalu lintas perjalanan anak ke dan dari sekolah? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	120
Pertanyaan 10: Berapa jumlah kecelakaan lalu-lintas ? Berapa jumlah anak yang menjadi korban kecelekaan dan pelaku kecelekaan	121
Pertanyaan 11: Apakah ada program inovasi Infrastruktur Ramah Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	121
KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	123
Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan.....	123
Pertanyaan 1: Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan? (Lampirkan dokumen pendukung).....	123
Pertanyaan 2: Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)? (Lampirkan dokumen pendukung)	123
Pertanyaan 3: Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi? Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya	124
Pertanyaan 4: Berapa Jumlah Kematian Bayi? (Lampirkan dokumen pendukung).....	125
Pertanyaan 5: Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)? (Lampirkan dokumen pendukung).....	125
Pertanyaan 6: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam mencegah kematian ibu melahirkan? (Lampirkan dokumen pendukung)	126
Pertanyaan 7: Apakah ada program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan? (Lampirkan dokumen pendukung).....	127
Indikator 13: Status Gizi Balita	128

Pertanyaan 1: Berapa persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita? (Lampirkan dokumen pendukung)	128
Pertanyaan 2: Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG).....	129
Pertanyaan 3: Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen pendukung).....	129
Pertanyaan 4: Apakah ada tim penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung)	130
Pertanyaan 5: Apakah ada keikutsertaan Forum Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung) Sebutkan Forum Pemberdayaan Masyarakat yang berperan! (Sebutkan di Catatan)	131
Pertanyaan 6: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Matriks).....	131
Pertanyaan 7: Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi ? (Lampirkan dokumen pendukung)	132
Indikator 14: Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun.....	134
Pertanyaan 1: Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif? (Lampirkan dokumen pendukung)	134
Pertanyaan 2: Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir? (Lampirkan dokumen pendukung data pembandingan nasional dan data tahun sebelumnya)	135
Pertanyaan 3: Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang menerima MP-ASI? (Lampirkan dokumen pendukung)	135
Pertanyaan 4: Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI? (Lampirkan dokumen pendukung)	136
Pertanyaan 5: Persentase Ruang ASI yang terdapat di tempat kerja? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data pembandingan disertakan daftar tempatnya dan dokumentasi)	137
Pertanyaan 6: Persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data pembandingan keseluruhan disertakan daftar tempatnya dan dokumentasi).....	138
Pertanyaan 7: Apakah ada Konselor ASI di setiap desa/kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat keseluruhan Konselor) Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota? (Sebutkan di Catatan).....	138
Pertanyaan 8: Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota?(Lampirkan sertifikat konselor PMBA) Berapa jumlahnya? (Sebutkan di Catatan).....	139
Pertanyaan 9: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung). Sebutkan di Catatan!	139
Pertanyaan 10: Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	140
Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.....	142

Pertanyaan 1: Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah di SK-an? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara PRAP dan jumlah keseluruhan puskesmas di wilayah kabupaten/kota)	142
Pertanyaan 2: Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah mendapatkan pendampingan dan evaluasi mandiri? (Lampirkan Dokumen Pendampingan dan evaluasi)	142
Pertanyaan 3: Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang terstandardisasi? (Lampirkan Dokumen Pendukung)	143
Pertanyaan 4: Apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	143
Pertanyaan 5: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	144
Pertanyaan 6: Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	145
Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)	146
Pertanyaan 1: Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung).....	146
Pertanyaan 2: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak? (Lampirkan dokumen pendukung dan data rumah tangga yang ada di wilayah kab/kota)	146
Pertanyaan 3: Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)	147
Pertanyaan 4: Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (PAMRT)? (Lampirkan dokumen pendukung)	148
Pertanyaan 5: Berapa Persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)? (Lampirkan dokumen pendukung). Sebutkan di catatan!.....	148
Pertanyaan 6: Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)? (Lampirkan data pendukung)	149
Pertanyaan 7: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)	149
Pertanyaan 8: Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	150
Indikator 17: Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok	152
Pertanyaan 1: Apabila sudah memiliki peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok; Apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat? (Lampirkan dokumen pendukung)	152
Pertanyaan 2: Apakah dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar peraturan? (Lampirkan dokumen pendukung)	152

Pertanyaan 3: Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan ? (Lampirkan dokumen pendukung berupa foto KTR di Fasilitas Kesehatan dan data perbandingan jumlah keseluruhan faskes dengan faskes yang sudah menerapkan KTR). Sebutkan di catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan pada tahun sebelumnya	153
Pertanyaan 4: Apakah tersedia Penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan termasuk pelarangan IPS di lingkungan sekitar fasilitas Pendidikan (sekolah dan madrasah) ? (Lampirkan data dukung berupa foto KTR di Fasilitas Pendidikan dan data perbandingan jumlah keseluruhan pendidikan dengan fasilitas Pendidikan yang sudah menerapkan KTR). Sebutkan di catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan pada tahun sebelumnya.....	154
Pertanyaan 5: Berapa Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas tempat umum (seperti Ruang Bermain Anak, tempat rekreasi, tempat ibadah, Pelabuhan, Terminal, Stasiun, Bandara, Mall, toilet umum, tempat parkir umum, transportasi publik, halte, hotel, aula, dsb)? (Lampirkan data dukung berupa foto KTR di Fasilitas Umum dan data perbandingan jumlah keseluruhan dengan fasilitas umum yang sudah menerapkan KTR). Sebutkan di catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas tempat umum pada tahun sebelumnya.....	154
Pertanyaan 6: Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok? (Lampirkan dokumen pendukung) Sebutkan perannya dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok!.....	155
Pertanyaan 7: Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)	156
Pertanyaan 8: Apakah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR? (Lampirkan dokumen pendukung).....	156
Pertanyaan 9: Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)	157
Pertanyaan 10: Seberapa luas cakupan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)	158
Pertanyaan 11: Apakah ada <i>event</i> anak/remaja (misalnya musik, olahraga, seni, kegiatan komunitas dan sebagainya), baik <i>online</i> maupun <i>offline</i> , yang disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir? (Sebutkan di Catatan)	158
Pertanyaan 12: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung).....	159
Pertanyaan 13: Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)	160
KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA	161
Indikator 18: Wajib Belajar 12 Tahun.....	161
Pertanyaan 1: Apakah ada SOP atau mekanisme penanganan anak putus sekolah?	161
Pertanyaan 2: Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)?.....	161

Pertanyaan 3: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung) - (Sebutkan di Catatan)	162
Pertanyaan 4: Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung)	163
Indikator 19: Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)	165
Pertanyaan 1: Apakah sudah dibentuk sekretariat bersama SRA atau kelembagaan terkait SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)	165
Pertanyaan 2: Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait? (Sebutkan di Matriks dan Lampirkan dokumen pendukung).....	165
Pertanyaan 3: Berapa persentase SRA yang terstandardisasi? (lampirkan data dukung berupa sertifikat standardisasi SRA dan data jumlah keseluruhan SRA dengan jumlah SRA yang sudah terstandardisasi)	166
Pertanyaan 4: Berapa persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak? Sebutkan berapa kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun di Catatan? (Lampirkan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta).....	167
Pertanyaan 5: Berapa persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih tentang SRA? Sebutkan berapa kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun di Catatan? (Lampirkan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta).....	168
Pertanyaan 6: Apakah ada mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring SRA ketika terjadi kasus yang melibatkan anak di Satuan Pendidikan Ramah Anak?.....	168
Pertanyaan 7: Apakah terdapat pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di sekitar lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Anak termasuk pada jalur perjalanan menuju dan pulang sekolah sesuai Perda KTR? (lampirkan data dukung berupa foto dan kebijakan/peraturan) ...	169
Pertanyaan 8: Apakah ada kampanye yang dilakukan oleh satuan Pendidikan dengan melibatkan siswa terkait kebijakan anti rokok dan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di Satuan Pendidikan Ramah Anak? (lampirkan data pendukung berupa foto atau laporan kegiatan).....	170
Pertanyaan 9: Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan terhadap SRA? (Lampirkan Dokumen Pendukung Laporan Pendampingan)	170
Pertanyaan 10: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan SRA? (Lampirkan Data Pendukung).....	171
Pertanyaan 11: Apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap SRA? (Lampirkan dokumen pendukung berupa laporan monev SRA)	172
Pertanyaan 12: Berdasarkan hasil evaluasi, apakah penerapan SRA berdampak pada penurunan jumlah kekerasan di satuan pendidikan? (lampirkan dokumen pendukung berupa data kekerasan di satuan pendidikan)	172
Pertanyaan 13: Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi?.....	173

Pertanyaan 14: Apakah ada program inovasi pengembangan SRA? (Lampirkan dokumen pendukung).....	173
Indikator 20: Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.....	175
Pertanyaan 1: Berapa jumlah Pusat Kreatifitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)	175
Pertanyaan 2: Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA? (Lampirkan dokumen dan laporan pendukung)	175
Pertanyaan 3: Apakah memiliki SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) atau Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA atau RIRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	176
Pertanyaan 4: Apakah ada program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yang dipublikasikan? (Lampirkan dokumen pendukung).....	177
Pertanyaan 5: Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan).....	177
Pertanyaan 6: Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA? (Lampirkan dokumen pendukung).....	178
Pertanyaan 7: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	179
Pertanyaan 8: Apakah ada peran lembaga masyarakat dalam kegiatan Pusat Kreativitas Anak maupun Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)? (Lampirkan dokumen pendukung)	180
Pertanyaan 9: Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan terhadap PKA dan RIRA? (Lampirkan Dokumen Pendukung Laporan Pendampingan)	180
KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS	182
Indikator 21A: Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus.....	182
Pertanyaan 1: Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?	182
Pertanyaan 2: Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak?	183
Pertanyaan 3: PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus? Apakah ada PD lain yang berperan? Sebutkan nama dan perannya.	184
Pertanyaan 4: Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, baik yang dilakukan Pemerintah maupun masyarakat? Apabila ada, lampirkan dasar hukum (apabila ada) dan bagaimana mekanisme layanannya.	186

Pertanyaan 5: Apakah sudah tersedia Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll) (Lampirkan dokumen pendukung).....	187
Pertanyaan 6: Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus?	188
Pertanyaan 7: Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan. Apakah lembaga penyedia layanan PD/Lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak? (mandat Pasal 3, PP 78/2021)	190
Pertanyaan 8: Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/ Psikiater , Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya?	191
Indikator 21B: Pelayanan Bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi.....	192
Pertanyaan 1: Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung).....	192
Pertanyaan 2: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi? (Lampirkan dokumen pendukung).....	193
Indikator 21C: Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).....	195
Pertanyaan 1: Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan?	195
Pertanyaan 2: Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? (lampirkan dokumen pendukung)	196
Pertanyaan 3: Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung).....	196
Pertanyaan 4: Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA? (Lampirkan dokumen pendukung).....	197
Pertanyaan 5: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung).....	198
Indikator 22A: Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	199
Pertanyaan 1: Apakah anak korban Pornografi mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung).....	199
Pertanyaan 2: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	200
Indikator 22B: Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	202

Pertanyaan 1: Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.).....	202
Pertanyaan 2: Apakah tersedia <i>early warning system</i> bencana yang dipahami anak? (Lampirkan dokumen pendukung).....	203
Pertanyaan 3: Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	204
Pertanyaan 4: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung). 204	
Indikator 23A: Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi	206
Pertanyaan 1: Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.)	206
Pertanyaan 2: Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti? (lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	207
Pertanyaan 3: Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung).....	207
Pertanyaan 4: Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung).....	208
Pertanyaan 5: Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya? (Lampirkan dokumen pendukung).....	209
Indikator 23B: Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).....	211
Pertanyaan 1: Apakah Pemerintah Daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang?.....	211
Pertanyaan 2: Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?	211
Indikator 24A: Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)	213
Pertanyaan 1: Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penyidikan ? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	213
Pertanyaan 2: Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di tingkat penuntutan ? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	213
Pertanyaan 3: Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di pemeriksaan perkara Anak di pengadilan ? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	214
Pertanyaan 4: Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa: (a) Proses Penyidikan, (b) Proses Penuntutan, (c) Proses Penjalanan Hukum Jika masih ada, apa	

upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya LPKS? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)	215
Pertanyaan 5: Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	216
Pertanyaan 6: Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk anak penyandang disabilitas)? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).....	216
Indikator 24B: Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.....	218
Pertanyaan 1: Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung <i>misalnya foto kegiatan, notulensi, rekomendasi, dll</i> dan bentuk kegiatannya)	218
Pertanyaan 2: Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung).....	218
Pertanyaan 3: Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? (Lampirkan dokumen pendukung termasuk jika pernah menangani dapat disampaikan data dukungannya).....	219
Indikator Kecamatan Layak Anak (KELANA).....	221
Pertanyaan 1: Berapa jumlah Kecamatan di kabupaten/kota?	221
Pertanyaan 2: Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan? (Lampirkan dokumen pendukung)	221
Pertanyaan 3: Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya? Lampirkan dokumen pendukung)	224
Pertanyaan 4: Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	225
Pertanyaan 5: Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)	226
Pertanyaan 6: Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak? (Lampirkan data dari Kemenag dan Dukcapil).....	226
Pertanyaan 7: Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung).....	227
Pertanyaan 8: Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? (Lampirkan dokumen pendukung).....	229
Pertanyaan 9: Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)...	230
Pertanyaan 10: Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik? (Lampirkan dokumen pendukung).....	231

Pertanyaan 11: Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)	231
Pertanyaan 12: Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	232
Pertanyaan 13: Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilah menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai indikator)	233
Indikator Desa / Kelurahan Layak Anak (DEKELA)	234
Pertanyaan 1: Berapa jumlah desa ... dan jumlah kelurahan ... di kabupaten/kota?.....	234
Pertanyaan 2: Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak? (Lampirkan dokumen pendukung).....	234
Pertanyaan 3: Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak? Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen anggaran yang ditandatangani kepala desa/lurah.....	234
Pertanyaan 4: Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung	235
Pertanyaan 5: Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)	239
Pertanyaan 6: Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)	240
Pertanyaan 7: Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak? (Lampirkan data dari kemenag dan Dukcapil)	241
Pertanyaan 8: Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)	242
Pertanyaan 9: Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? (Lampirkan dokumen pendukung).....	243
Pertanyaan 10: Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung).....	244
Pertanyaan 11: Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan? (Lampirkan dokumen pendukung)	245
Pertanyaan 12: Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)	246
Pertanyaan 13: Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)? (Lampirkan dokumen pendukung)	247
Pertanyaan 14: Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung).....	247
Pertanyaan 15: Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya? (Lampirkan dokumen	

pendukung) dan Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM/sejenisnya pada Catatan	248
Pertanyaan 16: Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	249
Pertanyaan 17: Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?.....	250
Pertanyaan 18: Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak? (Lampirkan dokumen pendukung)	250
BAB V PENUTUP.....	252
LAMPIRAN.....	253

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Penyelenggaraan KLA.....	20
Gambar 2. Peringkat dan skor KLA.....	20
Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi KLA.....	21
Gambar 4. Indikator KLA	26

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Pelaksanaan Evaluasi KLA

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak dilakukan dengan cepat lewat fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus bangsa yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Mendukung Indonesia menuju generasi emas Tahun 2045, Pemerintah melalui Kementerian PPPA menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan media massa.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut di daerahnya. Hingga tahun 2019 tercatat sudah 435 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan KLA. Pada tahun 2021 perolehan total penghargaan KLA mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dari 249 menjadi 275 kabupaten/ kota.

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan tumbuh kembang; dan penghargaan terhadap pandangan anak yaitu melibatkan anak untuk berpartisipasi mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Strategi pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Dalam rangka menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030, pemerintah melalui Kementerian PPPA menyelenggarakan evaluasi KLA setiap tahunnya dengan melibatkan 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Diharapkan tahun 2030 seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia dapat menjadi kabupaten/kota layak Anak.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, maka bukan hanya Bupati/Wali Kota tetapi Gubernur juga melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya. Oleh karena itu pelaksanaan Evaluasi KLA membutuhkan peran aktif Pemerintah Provinsi.

I.2. Landasan Hukum Pelaksanaan Evaluasi KLA

Landasan hukum pelaksanaan Evaluasi KLA adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

I.3. Pelaksanaan Evaluasi KLA

a. Proses Evaluasi KLA sebagai bagian dari Penyelenggaraan KLA


Pada hakekatnya penyelenggaraan KLA dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan penyelenggaraan KLA diatur dengan Peraturan Daerah yang harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Penyelenggaraan KLA terintegrasi dengan seluruh sistem pembangunan di Kabupaten/Kota; yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan; setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi; dan dalam setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

Evaluasi KLA adalah bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan KLA, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan komitmen dan dukungan dari pemerintah, media, dunia usaha dan masyarakat di kabupaten/kota demi terpenuhinya hak semua anak.

Penyelenggaraan KLA tidak selesai dengan Penetapan Peringkat, tetapi Evaluasi KLA justru memicu **Perencanaan** kembali yang lebih baik. Sebagai contoh, hasil Evaluasi KLA menilai


komitmen perlu ditingkatkan dengan membuat Perda KLA dan keanggotaan Gugus Tugas perlu ditinjau kembali. Kemudian misalnya juga berdasarkan hasil Evaluasi maka program dan kegiatan dalam RAD (sebagai bagian dari tahap **Pra-KLA**) perlu ditambah, oleh karena itu RAD perlu diperbaharui secara berkala, dan seterusnya.



Gambar 1. Siklus Penyelenggaraan KLA

b. Skoring Evaluasi KLA

Pemeringkatan KLA berdasarkan hasil Evaluasi KLA mengikuti ketentuan skoring sebagai berikut:



Gambar 2. Peringkat dan skor KLA

c. Tahapan Evaluasi Penyelenggaraan KLA

Pelaksanaan Evaluasi KLA dilakukan setiap tahun untuk penyelenggaraan KLA di tahun sebelumnya (sebelum pelaksanaan evaluasi). Jadi, sebagai contoh Evaluasi KLA yang dilaksanakan di tahun 2022 adalah mengevaluasi penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kota pada tahun 2021, mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2021.

Tahapan Evaluasi KLA biasanya dimulai pada bulan Februari atau Maret dan puncaknya adalah pada Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli, dimana penetapan peringkat Kabupaten/Kota dari hasil Evaluasi akan diumumkan.

Sesuai mandat PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kemen PPPA sebagai pemegang mandat KLA, memberikan penguatan dan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi untuk menjalankan perannya dalam proses Evaluasi Penyelenggaraan KLA di Kabupaten/Kotanya masing-masing. Penguatan dan Pendampingan oleh Kemen PPPA kepada Pemerintah Provinsi ini berjalan sepanjang proses Evaluasi hingga diserahkannya laporan Verifikasi Administrasi (VA) kepada Kemen PPPA. Alur tahapan pelaksanaan Evaluasi KLA dapat dilihat dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi KLA

Tahapan Evaluasi dimulai dengan Rapat Penguatan, Pendampingan dan Konfirmasi oleh Kemen PPPA Kepada Provinsi, untuk memastikan Pemerintah Provinsi memahami mandat yang dimilikinya dalam mengevaluasi penyelenggaraan KLA. Tahap kedua adalah bimbingan teknis (Bimtek) evaluasi oleh Kemen PPPA untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana kegiatan ini memberikan pengenalan terhadap aplikasi evaluasi secara mendetil. Bimtek tersebut juga merupakan kesempatan berlatih melakukan pengisian aplikasi secara langsung.

Tahap berikutnya adalah bimbingan teknis (Bimtek) oleh Kemen PPPA kepada Provinsi untuk menjalankan peran sebagai Verifikator Administrasi dalam proses Evaluasi KLA. Bimtek ini diperlukan untuk memastikan perangkat daerah Provinsi yang melakukan evaluasi memahami kriteria untuk menilai kelengkapan dokumen yang akan diunggah oleh Kabupaten/Kota dalam proses Evaluasi Mandiri. Bimtek ini akan memakai data evaluasi tahun sebelumnya untuk Provinsi berlatih.

Paralel dengan Bimtek untuk Provinsi sebagai Verifikator Administrasi adalah Evaluasi Mandiri (EM) oleh Gugus Tugas KLA. Proses Evaluasi Mandiri dilakukan langsung dalam aplikasi berbasis situs, dan akses hanya diberikan kepada pihak berwenang untuk setiap Kabupaten/Kota. Proses EM akan menghasilkan skor tertentu, antara 0 sampai dengan 1,000. Masa EM berlangsung selama satu bulan, dan biasanya di bulan Maret. Setelah masa EM

selesai, akses ke dalam aplikasi akan dikunci bagi Kabupaten/Kota. Hal ini untuk mencegah perubahan data.

Tahap berikutnya adalah Verifikasi Administrasi (VA) oleh Provinsi. Tim evaluator yang merupakan Gugus Tugas KLA Provinsi atau tim yang dibentuk dari perangkat daerah Provinsi menilai kelengkapan dokumen yang telah diunggah oleh Kabupaten/Kota dalam proses EM. VA dilakukan berdasarkan kriteria penilaian kelengkapan dokumen yang telah dijelaskan dalam Bimtek oleh Kemen PPPA. Proses VA juga akan menghasilkan skor tertentu, yang tentu saja bisa berbeda dari skor EM. Sebagai catatan, batas bawah skor EM untuk kabupaten/kota bisa lolos ke tahap VA adalah 500. Untuk menjalankan fungsi ini, tim evaluator Provinsi dapat berkonsultasi dengan Tim Pendamping dari Kemen PPPA (lihat poin e di bawah).

Disadari bahwa pengetahuan Provinsi terhadap perkembangan KLA di kabupaten/kota dalam wilayahnya berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam proses VA tim evaluator Provinsi dianjurkan untuk secara acak melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah kabupaten/kota untuk melihat kecocokan data/kondisi lapangan dengan dokumen KLA yang telah diunggah oleh kabupaten/kota. Setelah proses VA selesai, tim evaluator Provinsi akan menuliskan laporan hasil VA yang diserahkan ke pusat, dalam hal ini Kemen PPPA.

Tahapan berikut dalam proses Evaluasi KLA adalah Verifikasi Lapangan (VL) oleh tim pusat, yang terdiri dari tim independen Kemen PPPA dan perwakilan Kementerian/Lembaga. Sebagai catatan, batas bawah skor VA untuk kabupaten/kota bisa lolos ke tahap VL adalah 500. Akan tetapi, pertimbangan¹ dapat diberikan untuk kabupaten/kota yang skor VA nya di bawah 500. Pada tahap ini tim evaluator Provinsi akan ikut mendampingi proses VL, namun tidak terlibat dalam memberikan penilaian. Tahapan ini berfungsi untuk mengklarifikasi hasil VA lewat diskusi dengan Gugus Tugas KLA dan peninjauan lapangan oleh tim VL. Dalam proses ini, masukan dari mitra pembangunan yaitu dunia usaha, unsur masyarakat, dan media massa sangat diharapkan.

Setelah proses VL selesai, maka akan menghasilkan skor tertentu, yang tentu saja bisa berbeda dari skor EM dan VA. Dilanjutkan kemudian dengan konsinyasi oleh tim pusat. Konsinyasi ini menghadirkan seluruh anggota tim VL untuk membahas hasil VL secara lintas tim. Proses ini akan menentukan kabupaten/kota yang lolos ke tahap Verifikasi Final. Proses kedua dari seluruh tahapan evaluasi KLA adalah Verifikasi Final yang dilakukan oleh Kemen PPPA. Pada tahap ini Kemen PPPA secara internal menetapkan peringkat kabupaten/kota yang telah melewati rangkaian proses evaluasi, dimana hasilnya akan diumumkan pada Hari Anak Nasional lewat pemberian penghargaan KLA.

d. Rumusan Peran Provinsi dalam proses Evaluasi KLA

Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Gubernur dan perangkatnya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Urusan PEMDA oleh daerah kabupaten/kota. Kemudian, mengingat KLA adalah perwujudan pemerintah daerah melaksanakan Urusan Wajib

¹ Biasanya ini didasarkan pada situasi dimana kabupaten/kota yang dimaksud sudah pernah/belum pernah mendapatkan peringkat KLA sebelumnya, kabupaten/kota tersebut memiliki inovasi untuk pemenuhan hak anak, atau pertimbangan lain dari tim pusat.

Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UU 23/2014), maka berperannya Pemerintah Provinsi dalam evaluasi KLA adalah dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan tersebut oleh kabupaten/kota.

Dalam tahapan pelaksanaan Evaluasi KLA, peran Pemerintah Provinsi secara konkret adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan bagi kabupaten/kota dalam melakukan Evaluasi Mandiri
- 2) Melakukan Verifikasi Administrasi. Dalam menjalankan peran ini, Pemerintah Provinsi dapat berkonsultasi dengan Tim Pendamping dari Kemen PPPA.
- 3) Melakukan peninjauan lapangan dan kelengkapan dokumen di kabupaten/kota yang lolos Verifikasi Administrasi
- 4) Membuat laporan dan usulan hasil Verifikasi Administrasi dari Provinsi untuk Verifikasi Lapangan oleh Tim Evaluator Pusat
- 5) Mendampingi Tim Evaluator Pusat saat melakukan Verifikasi Lapangan.

e. Peran Tim Pendamping Evaluasi KLA

Kemen PPPA telah membentuk 10 (sepuluh) tim lintas keasdepan dari dua Kedeputan: Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, yang akan berperan dalam:

- Mengikuti Bimtek Provinsi agar memiliki persepsi yang sama di setiap Klaster Hak Anak
- Mengawal penuh dalam pelaksanaan Evaluasi KLA (mulai dari Bimtek, Evaluasi Mandiri, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Lapang, sampai Penilaian)
- Menjawab semua pertanyaan dari Provinsi yang didampingi melalui grup *Whatsapp*
- Mengadvokasi dan mendorong Provinsi untuk berperan aktif dalam proses pelaksanaan Evaluasi KLA, sebagai salah satu tahapan upaya dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

I.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan KLA merupakan acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam mengisi aplikasi Evaluasi Penyelenggaraan KLA di tingkat Kabupaten/Kota. Diharapkan pada tingkat Kabupaten/Kota, anggota Gugus Tugas selaku penanggung jawab setiap klaster indikator KLA mengambil peran memimpin pengisian evaluasi ini.

Tujuan dari disusunnya petunjuk teknis ini adalah agar Provinsi/Kabupaten/Kota bisa mengetahui dengan jelas batasan dan definisi dari setiap pertanyaan, dan bisa memberikan data yang tepat untuk setiap pertanyaan. Sehingga diharapkan Evaluasi Penyelenggaraan KLA dapat berjalan secara optimal dan mempunyai standar dalam melakukan pengisian sehingga akuntabilitas Evaluasi Penyelenggaraan KLA dapat meningkat.

I.5. Sasaran dari Petunjuk Teknis

Sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Gugus Tugas KLA atau perangkat daerah Provinsi
2. Gugus Tugas KLA Kabupaten dan Kota
3. Tim Pendamping Evaluasi KLA dari Kemen PPPA
4. Tim Evaluator Pusat

I.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari petunjuk teknis antara lain mencakup latar belakang, penjelasan tentang indikator, petunjuk pengisian aplikasi evaluasi, dan daftar pertanyaan.

Sebagai Petunjuk Teknis Evaluasi, maka informasi mengenai penyelenggaraan KLA dalam dokumen ini dibatasi untuk hal-hal yang langsung terkait dengan evaluasi. Bahan advokasi KLA dan pedoman-pedoman spesifik yang memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dapat dibaca di dokumen-dokumen lain.

I.7. Batasan Istilah

- a. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- b. **Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)** adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
- c. **Pemenuhan Hak Anak** adalah upaya untuk memenuhi hak-hak Anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. **Perlindungan Khusus Anak** adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- e. **Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)** adalah Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat seperti anak yang menjadi pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya; anak korban penculikan, dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- f. **Indikator KLA** adalah variabel-variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya mewujudkan KLA yang mencakup kelembagaan dan 5 (lima) klaster substansi KHA.

- g. **Pertanyaan Indikator KLA** adalah pertanyaan evaluasi yang merupakan turunan dari indikator KLA.
- h. **Evaluasi Penyelenggaraan KLA atau Evaluasi KLA** adalah proses peninjauan kegiatan KLA berdasarkan indikator KLA untuk mengukur dan menilai sejauh mana program kegiatan KLA sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan KLA.
- i. **Gugus Tugas KLA** adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan, mengawasi dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota masing-masing.
- j. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- k. **Perangkat daerah Provinsi** adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- l. **Perangkat daerah Kabupaten/kota** adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- m. **Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA** adalah dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- n. **Masyarakat** adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, para ahli, pemerhati Anak serta akademisi.
- o. **Unit Pelaksana Teknis (UPT)** adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
- p. **Dunia Usaha** adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

BAB II INDIKATOR KLA


Indikator KLA adalah variabel-variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya mewujudkan KLA. Dengan demikian indikator KLA merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

Bab ini memberikan penjelasan singkat mengenai tiap indikator dalam penyelenggaraan KLA. Selain 24 indikator yang turun dari kelima Klaster substantif Hak Anak dan Kelembagaan, ada dua indikator tambahan yaitu Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa Layak Anak (DEKELA). Setiap indikator KLA memiliki 9 (sembilan) komponen kunci sebagai berikut:

1. Adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait
2. Persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator
3. SDM yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak
4. Keterlibatan Forum Anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator
5. Kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan program indikator terkait
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan
7. Kemitraan dengan Dunia Usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan
8. Kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan
9. Inovasi untuk mencapai indikator

Kesembilan komponen ini akan ditemukan dalam daftar pertanyaan di Bab IV, baik ditanyakan secara gabungan di dalam klaster kelembagaan, maupun terpisah pada setiap pertanyaan di dalam indikator.

Bab ini **wajib dibaca** terlebih dahulu bersama dengan Bab IV “Daftar Pertanyaan Evaluasi KLA”, sebelum mulai melakukan pengisian aplikasi evaluasi.



Gambar 4. Indikator KLA

KELEMBAGAAN

Indikator 01: Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak memuat substansi 5 (lima) klaster secara komprehensif, dan dapat berbentuk Perda KLA, Perda Perlindungan Anak, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota, dll; Dan dapat juga Peraturan/Kebijakan yang mengatur secara spesifik dari 5 (lima) klaster (secara terpisah), seperti Perda di Bidang Pendidikan, di Bidang Kesehatan, Akta Kelahiran, dll.

Dalam Penyusunan Peraturan/Kebijakan tersebut harus sudah memperhatikan pandangan anak. Maksudnya adalah setiap Peraturan/Kebijakan yang disusun apabila terkait dengan anak harus mendengarkan suara anak. Bentuknya bisa bermacam-macam sesuai dengan kondisi anak, misalnya pandangan/suara anak dalam proses penyusunan kebijakan anak dapat hadir langsung pada saat proses penyusunan kebijakan, atau suara anak diwakilkan oleh orang dewasa. Dengan kata lain, semua Peraturan/Kebijakan yang disusun terkait dengan anak harus dibahas dengan anak.

KELEMBAGAAN

Indikator 02: Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Anggota gugus tugas berasal dari perwakilan satuan kerja perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media. Gugus tugas terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan klaster perlindungan khusus.

Rencana aksi daerah KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. RAD-KLA berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran. Gugus tugas dan pihak-pihak terkait dalam penyusunan RAD-KLA perlu mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kabupaten / Kota, agar RAD-KLA tidak “Tumpang Tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan. Penyusunan RAD-KLA tidak berarti harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan Rencana Kerja SKPD terkait. Hal utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAD-KLA adalah upaya Pemenuhan Hak Anak yang mencakup penguatan Kelembagaan dan 5 (Lima) Klaster Hak Anak. Selain itu, RAD-KLA harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya, dan ekonomi serta berbagai produk unggulan setempat. Sesuai dengan prinsip Partisipasi Anak dalam KHA, maka dalam proses penyusunan RAD-KLA, kelompok anak termasuk Forum Anak perlu dilibatkan. RAD-KLA harus dievaluasi setiap tahunnya.

Data terpilah adalah diadakan penghitungan terpisah untuk jumlah anak laki-laki dan jumlah anak perempuan. Data anak juga dikelompokkan berdasarkan kelompok umur per satu tahun. Jelaskan pada usia berapa pada umumnya anak itu dicatatkan.

Profil Anak adalah data terpilah yang menggambarkan situasi anak pada 5 klaster KLA. Serta meliputi intervensi yang akan/sudah dilakukan termasuk di dalamnya: kebijakan/peraturan yang dikeluarkan per klaster, perangkat daerah pelaksana kebijakan/peraturan, situasi sumber daya manusia yang mengimplementasikan peraturan/kebijakan KLA (per-klaster dan atau per unit kerja) yang terlatih dan tidak terlatih KHA; program dalam mengimplementasikan kebijakan KLA, anggaran dalam implementasi kebijakan KLA.

KELEMBAGAAN

Indikator 03: Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan (Pasal 1, UU 35/2014). Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara (Pasal 72, UU 35/2014):

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
- h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Keterlibatan masyarakat dapat berbentuk pemberdayaan keluarga/masyarakat sekitar, program bersama, penyediaan fasilitas, penyediaan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak, dan / atau penyediaan dana. Sebagai contoh: layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga layanan pendidikan, lembaga layanan kesehatan, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus, atau pusat pengembangan kreativitas, seni dan budaya.

Peran dunia usaha dilakukan melalui (Pasal 72, UU 35/2014):

- a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif anak;
- b. Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak;
- c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Contoh: kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, serta penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI/ruang ASI, taman bermain, pusat informasi, dll.

Peran media dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dapat membentuk asosiasi masing-masing yang peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota. Sebagai contoh saat ini telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), kumpulan organisasi masyarakat peduli anak, dan lain-lain.

APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak. APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak.

APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 04: Anak Yang Diregistrasi dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Bebas bea (gratis) adalah mulai dari saat pelaporan/pendaftaran hingga diberikannya kutipan akta kelahiran. Tidak diperkenankan pembayaran sekecil apapun mulai dari pengambilan formulir, pengisian, pencatatan dalam buku register hingga diberikannya kutipan akta kelahiran tersebut ke tangan yang berhak. Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah termasuk administrasi, biaya cetak, retribusi, meterai, saksi, pungutan ataupun biaya lain yang dimintakan kepada pelapor/penerima akta.

Jumlah anak usia 0-<18 tahun yang dimaksud adalah jumlah dari seluruh anak yang baru lahir hingga anak berusia 18 tahun, termasuk anak yang berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya.

Jumlah anak yang tercatat dan memiliki akta kelahiran adalah jumlah dari seluruh anak umur 0 – < 18 tahun per tanggal 1 Januari tahun berjalan yang sudah dicatatkan dalam buku register akta yang resmi dan sekaligus sudah diberikan kutipan akta kelahirannya. Anak yang baru dicatatkan namun belum dibuatkan akta kelahirannya, atau yang sudah dibuatkan kutipan akta kelahiran namun belum dimasukkan ke dalam buku register, keduanya tidak boleh dimasukkan dalam data. Pastikan bahwa ABK dan anak dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya yang termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tercakup dalam data. Merujuk pada Pasal 1 poin 8, 10, 11 dan 13 serta Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Upaya peningkatan cakupan adalah segala kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilakukan daerah dalam dua tahun terakhir dalam upaya peningkatan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran hingga mencapai target 100%. Sertakan penjelasan alokasi anggaran dan sumber pendanaan yang dipakai, tenaga yang dilibatkan, jumlah kelompok sasaran yang dituju dan tingkat keberhasilannya.

Jelaskan upaya nyata yang sudah dilakukan lewat kemitraan antar Perangkat Daerah maupun inovasi, antara lain:

- sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, kepada masyarakat maupun aparat pemerintahan daerah;
- koordinasi dengan berbagai organisasi / lembaga kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan profesi;
- adanya layanan bagi anak terlantar, panti atau dari kelompok rentan administrasi kependudukan lainnya;
- mendekatkan layanan hingga menjangkau setiap kelurahan / desa; kerja sama dengan komunitas warga (misalnya RT /RW / dusun);
- apakah dimungkinkan pengurusan kolektif;
- apakah ada upaya mengantisipasi masalah penetapan pengadilan negeri;
- adanya dispensasi;
- cara mengatasi penggantian biaya cetak blanko dan meterai pada akta dan kutipan akta;
- apa saja upaya peningkatan kapasitas petugas pencatatan sipil yang sudah dilakukan;
- bagaimana cara memadukan dengan program lain yang sedang berjalan (misalnya: dasa wisma, PKK, PAUD dan sebagainya);
- dan bagaimana memastikan penyampaian kebijakan dari tingkat nasional hingga ke tingkat terbawah. Apabila ada upaya-upaya lain yang bisa dijelaskan, sangat diharapkan.

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 05: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Informasi yang memenuhi kriteria layak anak, yaitu bebas pelanggaran hak anak / bahan berbahaya, misalnya: kekerasan, diskriminasi, rasialisme, ancaman, kevlugaran, kecabulan, atau ekspose data / diri pribadi anak. Bahan informasi yang disediakan sudah diperiksa dan ada pemantauan rutin. Akses diperoleh tanpa mengeluarkan biaya / bebas bea untuk setiap pelayanan reguler seperti kartu anggota atau langganan penggunaan/peminjaman; penyebaran lokasi merata dan menjangkau setiap pelosok; sudah memperhatikan kebutuhan anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan anak dari kelompok rentan lainnya seperti kelompok miskin, minoritas, korban bencana, atau komunitas adat terpencil (KAT). Kriteria ini masuk dalam standardisasi fasilitas ILA melalui proses standardisasi PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak), sebagai wadah informasi layak anak Kemen PPPA telah mengembangkan Pedoman PISA, dan perlu dijadikan acuan pengembangan fasilitas ILA.

Upaya pemenuhan hak atas informasi yang layak bagi seluruh anak tanpa kecuali melalui penyediaan layanan informasi layak anak juga perlu dilakukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), khususnya anak yang berada dalam lembaga seperti Panti Asuhan/LKSA, LPKA dan LPKS.

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, rumah pintar, perpustakaan, perpustakaan keliling, Telepon Sahabat Anak (TESA), layanan informasi daerah, dan sebagainya, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak, termasuk informasi penanggulangan bencana dan lain-lain. Di era digital, banyak informasi layak anak tersedia di internet, dan salah satu inovasi Kemenkominfo adalah <http://www.komikkomunika.id/>

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 06: Pelembagaan Partisipasi Anak

Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat berpartisipasi dan bebas berserikat dan berkumpul (ps. 56 ayat (1) huruf a dan d UU 35 / 2014); peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara: memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat (ps. 72 ayat (3) huruf h UU 35 / 2014).

Pelaksanaan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga bisa menjawab tantangan jaman. Di dalamnya termasuk juga upaya untuk mengembangkan potensi dan kreatifitas anak bersangkutan baik secara pemikiran maupun di dalam kegiatan. Semua itu dibangun atas kesadaran bahwa pihak yang paling mengetahui masalah, kebutuhan dan keinginan anak adalah anak itu sendiri. Banyak keputusan orang dewasa yang selama ini ditujukan untuk anak ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan anak.

Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang menjalankan peran sebagai *pelopor* dan *pelapor* (2P) serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi, ada juga kelompok-kelompok anak yang menjalankan peran-peran tersebut di masyarakat, yang bukan sekedar kelompok minat dan bakat. Kelompok-kelompok anak tersebut juga perlu diperhitungkan dalam indikator ini.

Pelopor berarti menjadi Agen Perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak anak.

Sedangkan Pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak anak di sekitar. Peran sebagai Pelapor ini dilakukan dengan melaporkan permasalahan yang dirasakannya kepada pihak yang paling dipercaya oleh anak, bisa orang tua, guru, fasilitator anak atau pihak yang berwenang menangani permasalahan perlindungan anak seperti UPTD PPA, P2TP2A, UPPA, Polres dan sebagainya. Catatan penting dalam memerankan Forum Anak/Kelompok Anak sebagai Pelapor adalah memastikan terlindunginya privasi anak.

Partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan artinya bukan sekedar diundang diundang ke dalam Musrenbang atau forum-forum pertemuan perencanaan pembangunan lainnya, tetapi menuntut adanya mekanisme **keterlibatan** anak dalam perencanaan pembangunan mulai dari tahap pra, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan perencanaan pembangunan termasuk proses pemantauan dan evaluasi di tingkat daerah sampai nasional. Salah satu bukti anak terlibat adalah pendapat atau pandangannya didengarkan dan dipertimbangkan. Catatan penting dalam partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan adalah bukan berarti setiap pendapat atau usulan anak harus disetujui, tetapi yang terpenting adalah dilakukannya pertimbangan atas usulan/pendapat anak dan jelas tindak lanjutnya.

Namun yang terpenting dalam memerankan Forum Anak/Kelompok Anak sebagai 2P dan dalam proses perencanaan pembangunan adalah dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan dilakukan secara sukarela oleh anak.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 07: Pencegahan Perkawinan Anak

Perkawinan pada usia anak merupakan sebuah bentuk praktik berbahaya dan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Perkawinan pada usia anak juga melanggar hukum, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya UU tersebut, usia untuk laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah menjadi sama yaitu harus sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Meskipun dispensasi oleh Pengadilan masih dimungkinkan dengan alasan sangat mendesak dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup, namun “pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan” (Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UU 16/2019).

Pencegahan Perkawinan Anak

UU 16/2019 juga menekankan pentingnya peran “Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul” (Penjelasan Pasal 7 ayat 3 UU 16/2019). Perkawinan dapat dicegah, dan dispensasi tidak boleh menjadi celah yang mudah dipilih keluarga atau orang tua.

Upaya pencegahan perkawinan anak, antara lain:

- a. Sistem pengaduan dan pendampingan
- b. Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga rentan
- c. Pelatihan keterampilan untuk semua anak
- d. Pencegahan Putus Sekolah/Wajib belajar 12 tahun (termasuk bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus)
- e. Bantuan modal usaha kepada keluarga rentan
- f. Kampanye/sosialisasi/penyuluhan
- g. Edukasi Kesehatan Reproduksi

h. Pengasuhan Remaja

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 08: Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Mandat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait sub urusan Kualitas Keluarga bagi Kabupaten/Kota sangat jelas:

- a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
- b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.
- c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal tersebut, dan sesuai mandat Pemerintah Pusat maka Kemen PPPA telah menginisiasi pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA. PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Tujuan pembentukan PUSPAGA antara lain adalah *“one stop services”* layanan satu pintu keluarga berbasis hak anak; tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua; tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak; tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga; menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga. Layanan-layanan ini sangat mungkin sudah diberikan oleh penyedia layanan lain, diantaranya LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga), BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Konsultasi Remaja), dan PPKS (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga).

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 09: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif atau PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi (Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2013). Tujuan umum pengembangan anak usia dini holistik- integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif menuju terwujudnya anak indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan khusus pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah:

1. Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
2. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada;
3. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
4. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

PAUD-HI merupakan pos PAUD yang terintegrasi dengan BKB dan Posyandu. Di beberapa daerah sudah ada integrasi PAUD dan Posyandu. Perlu penguatan koordinasi terkait perkawinan anak di posyandu, radikalisme, dan layanan posyandu usia anak.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak anak diperlukan pengasuhan dalam keluarga atau pengasuhan alternatif yang memadai, Kementerian Sosial menerbitkan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai Peraturan Menteri Sosial nomor 30 tahun 2011. Tujuan standar ini adalah:

1. Memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya; memberikan pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak; mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak;
2. Mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan sistem pengelolaan lembaga kesejahteraan sosial anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya,
3. Pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian lembaga kesejahteraan sosial anak, monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kesejahteraan sosial anak.

Selain itu acuan hukum lain yang relevan dengan indikator ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 11: Ketersediaan Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Ramah Anak di Ruang Publik

Ruang Bermain Ramah Anak

Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan / atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman dan nyaman, terlindungi dari kekerasan, dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam situasi dan kondisi diskriminatif, demi keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral, mental, emosional, dan pengembangan bahasa. RBRA dapat dibangun dan dikembangkan di lingkungan alami dan lingkungan buatan.

Prinsip dalam pengembangan ruang bermain ramah anak adalah: gratis; non diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; partisipasi anak; aman dan selamat; nyaman; kreatif dan inovatif; dan sehat.

RBRA dalam bangunan, antara lain: bandara; dermaga; terminal bus dan moda transportasi darat yang skala besar; perpustakaan; stasiun kereta api; tempat perbelanjaan moderen dan tradisional; perkantoran; gelanggang remaja; perpustakaan; museum; sekolah dan perguruan tinggi; rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu). RBRA bisa menjadi pendorong akreditasi Puskesmas.

RBRA di luar bangunan, antara lain: ruang terbuka hijau (RTH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan, taman kota – misal: hutan kota, taman kota; ruang terbuka non hijau (RTNH) lingkungan permukiman, taman kawasan perkotaan; dan ruang terbuka biru (RTB) – misal: situ, danau, sungai, dan laut.

Persyaratan ruang bermain ramah anak, antara lain: persyaratan lokasi; persyaratan pemanfaatan RBRA; persyaratan kemudahan; persyaratan material; persyaratan vegetasi; persyaratan pengondisian udara / penghawaan; persyaratan tempat dan peralatan/perabotan bermain (*platform, guardrails dan protective barriers*, akses dalam peralatan/perabotan bermain, jenis utama peralatan bermain, balok keseimbangan, panjatan); persyaratan keselamatan; persyaratan keamanan; persyaratan kesehatan dan kebersihan; persyaratan kenyamanan; dan persyaratan pencahayaan. Silakan mengacu pada standardisasi RBRA yang telah dikeluarkan oleh Kemen PPPA.

Rute Aman Dan Selamat Ke Dan Dari Sekolah (RASS)

Rute Aman dan Selamat ke dan dari Sekolah (RASS) merupakan salah satu konsep yang dimaksudkan untuk memfasilitasi anak pergi dan pulang sekolah secara aman dan selamat. Dengan kata lain, RASS adalah penciptaan jalur perjalanan ke dan dari sekolah bagi anak secara aman dan selamat. Aman dalam artian terlepas dari gangguan kriminalitas dan pelecehan serta kejahatan seksual, sedangkan selamat dalam artian terlepas dari ancaman kecelakaan lalu lintas selama dalam perjalanan menuju ke dan dari sekolah.

Jenis fasilitas yang tersedia, antara lain: trotoar di jalan utama; trotoar di jalan lingkungan; trotoar di jalan kampung; *zebra cross* di setiap persimpangan yang disertai lampu pelican; Zona Aman Sekolah (ZOSS) di setiap depan sekolah; *pedestrian traffic signals*; tersedia jalur khusus sepeda yang aman dan selamat untuk anak; tersedia rambu yang jelas di jalur khusus sepeda; tersedia dermaga yang ramah anak; tersedia jalan ke dan dari dermaga; dan tersedia perahu yang ramah anak.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Yang dimaksudkan dengan:

- persalinan di fasilitas kesehatan adalah jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten/kota dibagi jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun dikali 100%.
- Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu sejak proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan sampai 42 hari.

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, salah satu target adalah mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Sedangkan target Angka Kematian Ibu (AKI) yakni 70 per 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Untuk data perbandingan angka nasional persalinan di Faskes, Imunisasi Dasar Lengkap dan lainnya dapat menggunakan data tahunan dari komdat.kemkes.go.id/baru/index.php

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 13: Status Gizi Balita

Program perbaikan gizi masyarakat. Promosi keluarga sadar gizi bertujuan dipraktikkannya norma keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di Indonesia, untuk mencegah terjadinya masalah kurang gizi, khususnya gizi kurang, gizi lebih dan *stunting*. Kegiatan promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik). Pokok kegiatan promosi keluarga sadar gizi meliputi: menyusun strategi (pedoman) promosi keluarga sadar gizi; mengembangkan, menyediakan dan menyebarkan materi promosi pada masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum; melakukan kampanye secara bertahap, tematik menggunakan media efektif terpilih; menyelenggarakan diskusi kelompok terarah melalui dasawisma dengan dukungan petugas / kader posyandu. Mekanisme penanganan status gizi balita dilakukan melalui upaya pencegahan dan penanggulangan, antara lain melalui: penyuluhan gizi, peningkatan penggunaan ASI dan makanan pendamping ASI, penjangkaran kasus, optimalisasi potensi pangan lokal dan pemberian makanan tambahan.

Untuk data perbandingan angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia. Laporan terakhir Studi Status Gizi Balita di Indonesia adalah pada tahun 2019, yang diintegrasikan dengan kegiatan SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS bulan Maret 2019.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 14: Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Air susu ibu eksklusif yang selanjutnya disebut ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain selain asi (PP 33 / 2012). Makanan pendamping ASI memberikan makanan pendamping ASI kepada bayi menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) adalah saat bayi berusia 6 bulan. WHO juga merekomendasikan makanan yang diberikan harus memadai dengan porsi dan nutrisi yang dibutuhkan bayi pada usia tersebut. Penyediaan ruang ASI (Permenkes nomor 15 tahun 2013) dan pemberian kesempatan memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran:

- A. Penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI, ruang tertutup dapat menjaga privasi karyawan.
- B. Tersedianya peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung antara lain lemari pendingin, meja dan kursi.
- C. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.
- D. Pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah asi selama waktu kerja di tempat kerja.
- E. Aktivitas fisik upaya kebugaran jasmani.

Persyaratan ruang ASI (Permenkes nomor 15 tahun 2013):

- A. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3×4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- B. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- C. Lantai keramik/semem/karpet;
- D. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- E. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- F. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- G. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- H. Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
- I. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah merupakan awal mula seorang ibu memberikan asi kepada bayinya seketika ia dilahirkan ke dunia yakni dalam jam-jam pertama. Hal ini salah satunya untuk memastikan bahwa bayi menerima kolostrum (“susu pertama”), yang kaya akan faktor protektif (zat kekebalan tubuh).

ASI eksklusif selama usia 0-6 bulan dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), dengan tetap memberikan ASI lanjutan sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Pemberian MP-ASI mulai usia 6 bulan menjadi sangat penting mengingat pada usia 6-11 bulan kontribusi ASI pada pemenuhan kebutuhan gizi hanya dua per tiga sedangkan sepertiganya harus dipenuhi dari MP-ASI. Seiring bertambahnya usia, kehadiran MP-ASI menjadi semakin penting. Pada saat bayi berusia 12-23 bulan, dua per tiga pemenuhan kebutuhan gizi berasal dari MP-ASI.

Untuk data pembanding angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 15: Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas pelayanan kesehatan dengan pelayanan ramah anak (PRAP) adalah upaya yang dilakukan fasilitas pelayanan kesehatan kepada anak berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak-hak anak sesuai 4 (empat) prinsip perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Indikator puskesmas dengan pelayanan ramah anak sesuai petunjuk teknis (juknis PRAP):

- A. Minimal 2 orang pengelola puskesmas terlatih KHA;
- B. Tersedia media dan materi kie terkait kesehatan;
- C. Tersedia ruang pelayanan dan konseling bagi anak;
- D. Tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
- E. Tersedia ruang ASI;
- F. Terdapat tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai kawasan tanpa rokok (KTR);
- G. Tersedia sanitasi lingkungan puskesmas yang sesuai standar;
- H. Tersedia sarpras bagi anak penyandang disabilitas;
- I. Cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat asi eksklusif di atas 50 %;
- J. Tersedianya Pelayanan Konseling Kesehatan Peduli Remaja (PKPR);
- K. Menyelenggarakan tata laksana kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA);
- L. Tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak;
- M. Pusat informasi tentang hak anak atas kesehatan;
- N. Adanya mekanisme untuk menampung suara anak;
- O. Pelayanan penjangkauan kesehatan anak untuk : terwujudnya pelayanan kesehatan anak di Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diatas 40%; terwujudnya pelayanan kesehatan anak di LKSA/panti diatas 15%; terwujudnya pelayanan anak di LPKA; terwujudnya pelayanan kesehatan anak di PAUD-HI di atas 10%.

Inisiasi puskesmas dengan pelayanan ramah anak ditetapkan dengan SK minimal oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan catatan Puskesmas tersebut minimal telah melaksanakan 8 indikator sebagaimana yang ada dalam juknis PRAP.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 16: Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi Layak)

Rumah tangga yang memiliki akses air bersih (individu / komunal) yang dimaksud adalah yang melalui jaringan pipa dan / atau non pipa yang dilaporkan oleh puskesmas. Air bersih merupakan air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk diolah menjadi air minum. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) bertujuan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas air bersih dan sanitasi, dan memperbaiki perilaku bersih masyarakat dengan memperluas dan mengarusutamakan pendekatan berbasis masyarakat.

Kriteria akses layanan air bersih dan sarpras mengikuti ketentuan Kementerian PUPR dan PDAM.

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 17: Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

Kawasan tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan di gedung pemerintahan, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar (pendidikan), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (oleh pemerintah daerah). Kawasan tanpa rokok dikembangkan di wilayah yang terdapat anak, merujuk PP nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Iklan, promosi dan sponsor produk tembakau membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap produk tembakau dan menghambat upaya edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau. Pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok secara menyeluruh, (termasuk iklan langsung atau tidak langsung) akan melindungi, khususnya anak-anak dari target pemasaran industri rokok dan mencegah anak-anak mulai merokok pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau (PP nomor 109/2012 pasal 2 ayat 2.b) yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan produk tembakau.

Merujuk Pasal 34 PP 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan bahwa pengaturan iklan, promosi dan sponsor rokok luar ruang dilakukan oleh pemerintah daerah

Pengertian iklan, promosi dan sponsor luar ruang adalah media periklanan luar ruang yang diletakan di luar ruang yang memiliki tujuan menyampaikan pesan promosi suatu produk atau jasa.

Pengertian iklan, promosi dan sponsor rokok (produk tembakau)

A. Iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.

B. Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.

C. Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 18: Wajib Belajar 12 Tahun

Program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 12 tahun pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 12 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

ATS adalah anak usia sekolah yang belum/tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, baik yang tidak pernah bersekolah di jenjang SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, atau SMA/MA sederajat; putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang SD, SMP, atau SMA), atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA).

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 19: Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi BARIISAN: bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman.

SRA didukung oleh program berbasis sekolah dari 13 K/L yaitu sekolah adiwiyata dari kementerian LH, UKS, PHBS, kawasan tanpa asap rokok, kantin sehat, pangan jajan sehat dari Kemenkes dan Badan POM, sekolah anti napza dari BNN, sekolah aman bencana dari BNPB, sekolah insan cendikia untuk pembentukan karakter mulia dari Kemenag, sekolah aman yang memfokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan serta sekolah karakter dan sekolah keren dari Kemendikbud, kantin kejujuran KPK, koordinasi perencanaan dan pelaksanaannya dari BAPPENAS, Kemendagri, Menko PMK, KPAI, standar bangunan ramah anak dari Kementerian PUPR. Selain itu SRA sangat didukung dengan program inovasi- inovasi dari sekolah.

SRA bukanlah membangun satuan pendidikan baru, namun mengkondisikan sebuah satuan pendidikan menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan satuan pendidikan memenuhi hak anak dan melindunginya, karena satuan pendidikan menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri. Penerapan SRA dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini:

- A. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- B. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak;
- C. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak;
- D. Sarana dan prasarana yang ramah anak;
- E. Partisipasi anak; dan
- F. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

Salah satu tanda untuk setiap satuan pendidikan yang sudah menginisiasi SRA adalah adanya papan nama menuju SRA.

SRA artinya warga satuan pendidikan harus peka terhadap hal-hal yang dapat membahayakan anak sehingga setiap satuan pendidikan ramah anak dapat dilihat dari lingkungannya yang bersih, tertata, dan keakraban antar warga di satuan pendidikan. Ciri lain dari SRA adalah tidak adanya hukuman melainkan upaya penyadaran yang dilakukan dalam bentuk komunikasi dan pembinaan tanpa kekerasan berupa disiplin positif untuk mendisiplinkan anak.

Sarana dan prasarana dalam SRA bukan dikukur berdasarkan mewah atau bagus sarana di satuan pendidikan, namun sarana prasarana yang ada di dalam SRA adalah sarpras yang tidak membahayakan anak.

SRA harus dikawal dan dimonitoring pelaksanaannya oleh seluruh warga satuan pendidikan, dinas pendidikan, kantor agama, dinas PP dan PA serta dinas/lembaga yang mempunyai program berbasis satuan pendidikan.

Pembelajaran mengenai KHA dan SRA dapat juga dilakukan melalui elearning.kemenpppa.go.id pada menu PHA.

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 20: Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

Fasilitas kreatif dan rekreatif adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Contohnya adalah sanggar, kegiatan seni budaya, taman kota, taman cerdas, taman teknologi, museum, pedestrian, dan fasilitas olah raga. Sedangkan *event* / kegiatan / pertunjukan kreatifitas anak, antara lain jambore anak atau lomba kreatifitas anak.

Pemanfaatan waktu luang dan aktif dalam kegiatan budaya merupakan hak anak. Pasal 31 KHA menegaskan “negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.” Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan harus mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi, dan santai.

PKA dapat dikembangkan dari RBRA atau PISA atau Perpustakaan atau Sekretariat Forum Anak yang sudah ada. Hal penting yang harus dilihat untuk Pusat Kreatifitas Anak adalah bahwa pusat kreatifitas tersebut harus berada di tempat umum, dapat diakses oleh semua anak dan tidak berbayar. Keterlibatan AMPK dalam pemanfaatan fasilitas PKA sangatlah penting. Kontribusi pemerintah daerah dalam pengelolaan PKA menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan apresiasi.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21A: Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus

Yang dimaksud Perlindungan Khusus sesuai UUPA dan PP 78/2021 serta UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial:

1. Pasal 59, yaitu :

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

- (1) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

UUPA Pasal 59 kemudian diperkuat dengan Pasal 3, PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yang memberikan mandat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus.

2. Persentase anggaran/APBD.

Yang dimaksud dengan persentase anggaran perlindungan khusus adalah jumlah anggaran dalam APBD yang di alokasikan untuk perlindungan khusus, kemudian dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan atau jumlah APBD Kab/Kota ybs. Misalnya, APBD kota X adalah 500 milyar, anggaran untuk perlindungan khusus adalah 100 juta, maka hitunglah berapa persen 100 juta dari 500 milyar tersebut. Data tersebut bisa diperoleh di Bappeda.

Disamping itu, alokasi anggaran juga bisa ditambahkan berdasarkan pada pelaksanaan pasal 59A, yang dijalankan oleh berbagai PD.

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya (juga Pasal 3 (2) PP 78/2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak):

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

3. Peran Masyarakat

Masyarakat juga bisa mendukung pemberian layanan perlindungan khusus bagi AMPK. Berdasarkan UU 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Partisipasi Masyarakat bisa diwujudkan dalam bentuk LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial), pasal 1 ayat (7) menyatakan: "... Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum...".

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21B: Pelayanan Bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi

Yang dimaksud anak korban kekerasan adalah anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan/atau kekerasan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Contoh: anak korban perdagangan orang dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Jenis pelayanan yang diberikan bagi anak korban kekerasan adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial, hukum (medikolegal), konsultasi, rehabilitasi, sarana dan prasarana penunjang bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Program/kegiatan pencegahan yang difokuskan pada deteksi dini tindak kekerasan terutama berbasis keluarga dan masyarakat. Yang dimaksud dengan lembaga penyedia layanan antara lain adalah hotline pengaduan, pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A), unit pelayanan terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), sarana layanan kesehatan, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), rumah aman, lembaga bantuan hukum, dll. Upaya untuk penanganan kekerasan terhadap anak, diantaranya:

- a. Penampungan Sementara
- b. Rehabilitasi kesehatan
- c. Pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (life skill)
- d. Standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)
- e. Bantuan Hukum
- f. Pemulangan dan Reunifikasi keluarga
- g. Pengasuhan Alternatif
- h. Reintegrasi Sosial (lanjutan)

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21C: Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Pengertian Buruh Anak Berdasarkan Sektor:

Sektor Formal

Sektor yang juga di kenal sebagai sektor terstruktur atau modern:

- Swasta, semi pemerintah atau perusahaan negara
- Terdaftar pada Depnaker
- Perusahaan Kecil dan Besar
- Perusahaan yang memiliki Pekerja tetap, yang di kontrak atau pekerja khusus
- Dan berbagai jumlah:
 - a. Pekerja non-permanent (Pekerja Musiman atau harian)
 - b. “Magang”, anak-anak, yang bekerja tanpa kontrak; orang dewasa dan anak-anak dalam perbudakan modern;

Sektor Masyarakat Pinggiran

Pekerjaan yang Ilegal:

- Tentara Anak
- Pembunuh Bayaran
- Kelompok bersenjata
- Dilibatkan dalam:
 - a. perdagangan Narkoba
 - b. Industri Pornography
- Gelandangan, dieksploitasi sebagai pengemis
- Anak yang dijual organ tubuh dan darahnya

Sektor Informal

- Sektor Tradisional, Keluarga atau sektor artisanal
- Perusahaan atau sektor swasta yang tidak terdaftar:
- Perusahaan segala bentuk kegiatan, termasuk pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi dan pelayanan;

- Usaha non-pertanian yang kecil dan menengah di daerah perkotaan dan pedesaan, yang menyediakan pekerjaan bagi karyawan dan keluarga mayoritas pekerja, "magang" tanpa kontrak, dan anak-anak dalam perbudakan
- keluarga dan usaha kerajinan, bengkel kecil, membangun situs, bisnis dan layanan dasarnya mempekerjakan rekan, keluarga pekerja, "magang" dan anak-anak;
- Wiraswasta, pekerjaan tetap;
- pembantu diluar keluarga;
- pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh keluarga mereka sendiri

Sektor Pertanian

Yang terdiri dari :

- Pertanian pribadi atau keluarga, korporasi, swasta, semi swasta, atau perusahaan negara
- Berbagai kegiatan: pertanian, memanen, pengepakan, berburu, kehutanan, penebangan hutan, memancing
- Perusahaan dengan berbagai ukuran: pertanian sendiri atau keluarga; pertanian kecil dan besar: perkebunan besar, industri pertanian
- Tanah hunian dari berbagai jenis, termasuk: menyewa petani, berbagi hasil; petani yang menyewa tanah
- Pekerja tidak tetap (seperti musiman atau pekerja harian)
- Pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaannya, sering dibantu keluarga termasuk anak-anak
- Orang dewasa dan anak-anak dalam perbudakan
- Anggota koperasi pertanian
- Pertanian sendiri, bekerja sendiri tanpa mempekerjakan orang lain
- Keluarga yang bekerja, termasuk anak-anak, saudara keluarga petani

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22A: Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Sesuai PP 78/2021 tentang Perlindungan khusus bagi anak:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di PP tersebut. Upaya pencegahan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, dilakukan dalam bentuk penyusunan rencana aksi, penyebarluasan informasi pencegahan, pemutusan jejaring persebaran materi pornografi, dan pembinaan ke masyarakat. Masyarakat bisa berperan lewat cara: penyebarluasan materi KIE untuk pencegahan, penguatan/pencegahan/penanganan pornografi di lingkungan sekitar.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di PP tersebut. Upaya pencegahan dalam bentuk KIE, peningkatan peran orang tua, pemberian pemahaman dan kesadaran bahaya rokok dan NAPZA ke anak. Peran *peer counselor* juga berguna

dalam pencegahan. Kemudian untuk perawatan dan rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi.

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. Penjelasan detail mengenai upaya-upaya ini dapat dibaca di PP tersebut. **Pemerintah Daerah wajib mengupayakan kesamaan dalam akses, partisipasi, dan manfaat dalam kehidupan bagi Anak dengan HIV dan AIDS.**

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22B: Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Sesuai PP 78/2021 tentang Perlindungan khusus bagi anak:

Perlindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat diberikan kepada:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- e. Anak korban bencana sosial;
- f. Anak korban bencana nonalam; dan
- g. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.

Upaya pemetaan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak korban bencana dan konflik terutama perlu dilakukan di situasi bencana dan konflik selain diantaranya: pendataan Anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga; prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan; pemulihan kesehatan fisik dan psikis; rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial Anak dalam Situasi Darurat; pengasuhan; perbaikan fasilitas yang dibutuhkan Anak dalam Situasi Darurat, seperti sekolah darurat dan tempat bermain.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23A: Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

Sesuai PP 78/2021 tentang Perlindungan khusus bagi anak:

Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dilakukan melalui upaya:

- A. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- B. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- C. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- D. Pendampingan sosial.

Perlindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri. Penyediaan sarana prasarana termasuk didalamnya menyediakan aksesibilitas yang diperlukan Anak dari Kelompok

Minoritas dan Terisolasi untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan kesehatan dan pendidikan.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23B: Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

Pasal 71A UUPA (juga Pasal 81 PP 78/2021) menjelaskan Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. Perlindungan Khusus bagi Anak PSM dilakukan dengan melibatkan peran orang tua, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24A: Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku)

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mekanisme diversi adalah mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan anak.

Mengenai Diversi

Mengacu pada UNDANG-UNDANG NOMOR 11/2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pasal 10

(1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

(2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11 Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Pasal 82

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24B: Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Sesuai PP 78/2021 tentang Perlindungan khusus bagi anak:

Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme dilakukan melalui upaya:

- A. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- B. Konseling tentang bahaya terorisme;
- C. Rehabilitasi sosial; dan
- D. Pendampingan sosial.

Selain itu Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme juga diberikan dalam bentuk:

- a. pemenuhan hak Anak Korban Jaringan Terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
- b. rehabilitasi medis;
- c. reedukasi dan Reintegrasi Sosial; dan

d. jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme. Perlindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya dilakukan melalui Konseling, Rehabilitasi Sosial, dan Pendampingan Sosial. Untuk memastikan anak tidak terus mendapat stigmatisasi, maka pemberian edukasi kepada Masyarakat serta berperan aktif untuk menghilangkan stigma terhadap Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya **perlu dilakukan oleh pemerintah daerah**; termasuk pemberian ruang kepada Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya untuk mendapatkan kegiatan rekreasional; dan melakukan koordinasi dengan unit layanan yang menangani perlindungan Anak yang dilabeli terkait kondisi orang tuanya dalam hal terdapat potensi kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak di daerah.

Indikator Kecamatan Layak Anak (KELANA)

Kecamatan Layak Anak (KELANA) adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Indikator KELANA adalah: Forum Anak dan Kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, anak korban kekerasan, perkawinan anak, status gizi, kawasan tanpa rokok, SOP penanganan kekerasan, pengadaan RBA dan ILA serta layanan konsultasi keluarga, dan status pendidikan. Selain itu untuk Kelembagaan adanya kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan hak anak.

Indikator Desa / Kelurahan Layak Anak (DEKELA)

Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) adalah DELA adalah Desa dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, yang dilakukan bersama oleh Perangkat Desa/Kelurahan dengan kelompok masyarakat dan anak yang ada di Desa/Kelurahan.

Wujud dari terpenuhinya hak-hak anak dan terlindunginya mereka adalah seluruh anak di suatu Desa/Kelurahan mendapatkan semua kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, untuk hidup dan bertumbuh kembang secara optimal. Ini juga berarti anak-anak di Desa terlindungi dari segala bentuk kekerasan oleh semua pihak, oleh anak lain, orang tua, guru, perangkat Desa/Kelurahan dan orang dewasa lainnya. Anak-anak mengetahui tempat yang dipercaya untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan perlindungan, misalnya dari pelaku kekerasan, olok-olok/ejekan, dipaksa kawin. Selain itu, DEKELA juga berarti ketika orang tua atau pengasuh mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau melindungi anak, maka Desa memiliki layanan yang bisa membantu, misalnya Kelompok Perlindungan Anak Desa, PATBM, Satgas PPA. Desa yang peduli anak juga memastikan pendapat anak didengar dalam kegiatan musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan, terutama menyangkut kegiatan pembangunan sarana dan prasarana untuk anak dan upaya peningkatan kesejahteraan anak lainnya.

Indikator DEKELA kurang lebih sama dengan KELANA, dengan perbedaan pada PAUD-HI, pekerja anak, anggaran dana desa untuk Perlindungan Anak dan kelembagaan perlindungan anak lewat pembentukan PATBM atau sejenisnya.

BAB III PETUNJUK PENGISIAN APLIKASI EVALUASI PENYELENGGARAAN KLA

Evaluasi Penyelenggaraan KLA dilakukan lewat aplikasi berbasis situs (*website*). Sebelum mulai mengisi pada aplikasi Evaluasi KLA, sangatlah penting untuk:

1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama pertanyaan yang akan diisi. Bacalah Petunjuk Pengisian di dalam kotak penjelasan untuk setiap pertanyaan.
2. Pastikan data-data dan foto/dokumen yang diminta sudah disiapkan terlebih dahulu, bacalah Sumber Data di dalam kotak penjelasan untuk setiap pertanyaan.

Format pengisian Evaluasi Penyelenggaraan KLA berbasis aplikasi dikelompokkan menjadi beberapa jenis pertanyaan. Berdasarkan struktur pertanyaan ada 2 (dua) jenis:

1. Sederhana atau tanpa file matriks. Tidak ada file matriks (excel) yang harus diunduh dan diisi.
2. Kompleks atau dengan File Matriks. Ada file matriks (excel) yang harus diunduh, diisi diisi dan diunggah kembali bersama dokumen atau foto pendukung.

Berdasarkan tipe jawaban ada 4 (empat) jenis pertanyaan, yaitu:

1. Pertanyaan dengan *sejumlah pilihan jawaban* dan membutuhkan *jawaban tunggal*. Dari beberapa pilihan jawaban, hanya bisa dipilih satu pilihan jawaban.
2. Pertanyaan dengan *sejumlah pilihan jawaban* dan membutuhkan *jawaban majemuk*. Dari beberapa pilihan, dapat dipilih beberapa atau semua pilihan jawaban.
3. Pertanyaan dengan *dua pilihan jawaban utama*, untuk dipilih salah satu. Kemudian terdapat *beberapa pilihan jawaban cabang* dan hanya bisa dipilih salah *satu jawaban cabang*.
4. Pertanyaan dengan *dua pilihan jawaban utama*, untuk dipilih salah satu. Kemudian terdapat *beberapa pilihan jawaban cabang* dan bisa dipilih *beberapa atau semua jawaban cabang*.
Contoh: Kelembagaan, Indikator 1, Pertanyaan 3

Setiap jenis pertanyaan di atas meminta kelengkapan Dokumen Pendukung atau lampiran yang berbeda-beda. Harap membaca pertanyaan dengan teliti dan seksama. Berikut adalah contoh tangkapan layar untuk empat jenis pertanyaan berdasarkan tipe jawaban, dan satu jenis pertanyaan yang membutuhkan matriks untuk dilengkapi.

III.1. Pertanyaan dengan *sejumlah pilihan jawaban* dan membutuhkan *jawaban tunggal*.

Berikut adalah tangkapan layar (*screenshot*) satu pertanyaan dari aplikasi Evaluasi KLA yang memiliki sejumlah pilihan jawaban dan membutuhkan satu jawaban dipilih. Perhatikan catatan di tanda-tanda panah untuk membantu pengisian. Contoh: Klaster III, Indikator 12, Pertanyaan 1.

The screenshot shows a question titled "PERTANYAAN 1" with a score of "Nilai PM 0.00 | Nilai Maksimal 2.50". The question text is "Berapa persentase persalinan ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan? (Lampirkan dokumen pendukung)". Below the question is a "Jawaban" section with five radio button options. The first option is highlighted with an orange box. To the right of the options is an orange callout box with an arrow pointing to the first option. Below the options is a "Catatan" section with a text input field. To the right of the input field is an orange callout box with an arrow pointing to it. Below the notes is a "Lampiran" section with an "Upload Lampiran" button and a "Simpan" button. To the left of the "Upload Lampiran" button is an orange callout box with an arrow pointing to it. Below the "Simpan" button is an orange callout box with an arrow pointing to it.

Pertanyaan 1 (Nilai PM 0.00 | Nilai Maksimal 2.50)

Berapa persentase persalinan ibu hamil yang melahirkan di fasilitas kesehatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban

- Di atas angka nasional, dengan angka persalinan lebih besar dari tahun sebelumnya
- Di atas angka nasional, dengan angka persalinan lebih kecil dari tahun sebelumnya
- Di bawah angka nasional, dengan angka persalinan lebih besar dari tahun sebelumnya
- Di bawah angka nasional, dengan angka persalinan lebih kecil dari tahun sebelumnya
- Tidak ada data

Catatan

Lampiran

Upload Lampiran

Simpan

Annotations:

- Pilih salah satu jawaban yang **sesuai dengan data yang akan dilampirkan**. Angka persentase Nasional bersumber pada K/L yang berwenang.
- Tuliskan angka persentase dari data yang akan dilampirkan, untuk tahun evaluasi dan tahun sebelumnya.
- Unggah Dokumen yang membuktikan kedua persentase tersebut**. Dokumen harus **MENULISKAN SUMBER DAN SUDAH DISAHKAN** (ada tanda tangan, nama dan jabatan yang berwenang, serta Cap Dinas yang berhak mengeluarkan data).
- Setelah memastikan jawaban lengkap dan dokumen pendukung telah terunggah dengan baik, tekan Simpan.

III.2. Pertanyaan dengan *sejumlah pilihan jawaban* dan membutuhkan *jawaban majemuk*.

Berikut adalah tangkapan layar (*screenshot*) satu pertanyaan dari aplikasi Evaluasi KLA yang memiliki sejumlah pilihan jawaban dan bisa lebih dari satu jawaban dipilih. Perhatikan catatan di tanda-tanda panah untuk membantu pengisian. Contoh: Klaster IV, Indikator 19, Pertanyaan 16

PERTANYAAN 16 Nilai PM 0.00 | Nilai Maksimal 3.00

Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi?

Jawaban

(a). Dinas Pendidikan/Kemenag/Sub Gugus Tugas Klaster IV

(b). Dunia Usaha dan Lembaga masyarakat

(c). Fasilitator SRA

Catatan

Lampiran

Pilih satu, dua atau semua jawaban yang sesuai dengan data yang akan dilampirkan.

Tuliskan nama pihak-pihak yang terlibat secara detail dan peran mereka. Contoh: tuliskan mitra yang berkontribusi, dan penjelasan lebih detail bentuk kontribusinya.

Unggah Dokumen/Foto sebagai bukti untuk semua jawaban yang dipilih. Jika memilih 2 jawaban, maka setidaknya lampiran juga ada 2, minimal satu untuk masing-masing jawaban. Contoh: unggah dokumen kemitraan seperti MoU, Perjanjian Kerja, foto pemberian bantuan dana, ToR kegiatan dsb.

Setelah memastikan jawaban lengkap dan dokumen pendukung telah terunggah dengan baik, tekan Simpan.

III.3. Pertanyaan dengan *dua pilihan jawaban utama*, untuk dipilih salah satu. Kemudian terdapat *beberapa pilihan jawaban cabang* dan hanya bisa dipilih salah *satu jawaban cabang*.

Berikut adalah tangkapan layar (*screenshot*) satu pertanyaan dari aplikasi Evaluasi KLA yang memiliki dua pilihan jawaban untuk dipilih terlebih dahulu salah satunya. Kemudian terdapat beberapa pilihan jawaban untuk dipilih satu jawaban. Perhatikan catatan di tanda-tanda panah untuk membantu pengisian. Contoh: Kelembagaan, Indikator 1, Pertanyaan 3.

The screenshot shows a questionnaire titled "PERTANYAAN 3" with a score of "Nilai PM 0.00 | Nilai Maksimal 5.00". The question asks if all regulations related to KLA have listened to and considered proposals from forums/groups of children. The answer options are "Ya, seluruhnya", "Ya, sebagian", and "Tidak". There is a "Catatan" field for additional information, an "Upload Lampiran" button for document uploads, and a "Simpan" button to save the response. Annotations provide instructions: "Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan data yang akan dilampirkan." points to the radio buttons; "Unggah Dokumen secara UTUH. Bukan hanya halaman muka atau sejumlah halaman. Jika dokumen terlalu berat, silakan unggah ke Google Drive dan berikan tautan (link) di kolom Catatan." points to the upload button; "Tuliskan keterangan yang memperjelas Jawaban. Contoh, nomor pasal-pasal yang relevan dengan KLA." points to the notes field; and "Setelah memastikan jawaban lengkap dan dokumen pendukung telah terunggah dengan baik, tekan Simpan." points to the save button.

PERTANYAAN 3 Nilai PM 0.00 | Nilai Maksimal 5.00

Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan usulan dari forum anak/kelompok anak? (LAMPIRKAN DOKUMEN USULAN ATAU FOTO)

Jawaban

Ya
Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?

Ya, seluruhnya
 Ya, sebagian
 Tidak

Catatan

Lampiran

Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan data yang akan dilampirkan.

Tuliskan keterangan yang memperjelas Jawaban. Contoh, nomor pasal-pasal yang relevan dengan KLA.

Unggah Dokumen secara UTUH. Bukan hanya halaman muka atau sejumlah halaman. Jika dokumen terlalu berat, silakan unggah ke Google Drive dan berikan tautan (link) di kolom Catatan.

Setelah memastikan jawaban lengkap dan dokumen pendukung telah terunggah dengan baik, tekan Simpan.

III.4. Pertanyaan dengan *dua pilihan jawaban utama*, untuk dipilih salah satu. Kemudian terdapat *beberapa pilihan jawaban cabang* dan bisa dipilih *beberapa atau semua jawaban cabang*.

Berikut adalah tangkapan layar (*screenshot*) satu pertanyaan dari aplikasi Evaluasi KLA yang memiliki dua pilihan jawaban untuk dipilih terlebih dahulu salah satunya. Kemudian terdapat beberapa pilihan jawaban untuk dipilih satu atau lebih jawaban. Perhatikan catatan di tanda-tanda panah untuk membantu pengisian. Contoh: Kelembagaan, Indikator 2, Pertanyaan 7.

The screenshot shows a survey question titled "PERTANYAAN 7" with a score of "Nilai PM 0.00 | Nilai Maksimal 2.50". The question asks: "Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah? (LAMPIRKAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG)".

The "Jawaban" (Answer) section has two main options: "Ya" (Yes) and "Tidak" (No). The "Ya" option includes a sub-question: "Jika Ya, sebutkan bentuk publikasi tersebut!" (If Yes, specify the form of publication!). Below this are five sub-options: (a) Media cetak, (b) Media luar ruang, (c) Media elektronik, (d) Media sosial, and (e) Lainnya. Sebutkan media tersebut! (Contoh: media tradisional, kampanye masal, dll). The "Tidak" option is a simple radio button.

The "Catatan" (Notes) section is a large text area for providing additional information.

The "Lampiran" (Attachments) section includes an "Upload Lampiran" button and a "Simpan" (Save) button.

Annotations with arrows point to various parts of the form:

- An arrow points to the "Ya" radio button with the text: "Pilih satu, dua atau semua jawaban yang sesuai dengan data yang akan dilampirkan." (Choose one, two or all answers that are appropriate for the data to be attached).
- An arrow points to the sub-question "Jika Ya, sebutkan bentuk publikasi tersebut!" with the same text: "Pilih satu, dua atau semua jawaban yang sesuai dengan data yang akan dilampirkan." (Choose one, two or all answers that are appropriate for the data to be attached).
- An arrow points to the "Catatan" text area with the text: "Tuliskan keterangan tambahan untuk setiap pilihan jawaban. Misalnya, tuliskan disini tautan untuk media sosial KIE atau jika memilih 'Lainnya', silakan tuliskan penjelasannya disini." (Write additional information for each answer choice. For example, write the link for KIE social media here or if you choose 'Other', please write the explanation here).
- An arrow points to the "Upload Lampiran" button with the text: "Unggah Dokumen/Foto sebagai bukti untuk semua jawaban yang dipilih. Jika memilih 2 jawaban, maka setidaknya lampiran juga ada 2, minimal satu untuk masing-masing jawaban." (Upload Documents/Photos as evidence for all selected answers. If you choose 2 answers, then at least there should be 2 attachments, at least one for each answer).
- An arrow points to the "Simpan" button with the text: "Setelah memastikan jawaban lengkap dan dokumen pendukung telah terunggah dengan baik, tekan Simpan." (After ensuring the answer is complete and supporting documents have been uploaded correctly, press Save).

III.5. Pertanyaan dengan matriks untuk dilengkapi.

Berikut adalah tangkapan layar (*screenshot*) satu pertanyaan dari aplikasi Evaluasi KLA yang memiliki matriks untuk diunduh, dilengkapi dan kemudian diunggah kembali bersama dokumen dan/atau foto pendukung. Perhatikan catatan di tanda-tanda panah untuk membantu pengisian. Contoh: Klaster V, Indikator 21a, Pertanyaan 5.

The screenshot shows a survey question titled "PERTANYAAN 5" with a score of "Nilai PM 0.00 | Nilai Maksimal 8.00". The question asks if special protection facilities are available in the area and requests a matrix and supporting documents. The form includes a "download-ini" link, a "Jawaban" section with radio button options (1-8 and "Tidak"), a "Catatan" text area, an "Upload Lampiran" button, and a "Simpan" button. Annotations with arrows point to these elements, providing instructions: "Unduh matriks dan lengkapi sesuai data yang akan dilampirkan." (pointing to the download link), "Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan isian matriks dan data yang akan dilampirkan." (pointing to the radio button options), "Tuliskan keterangan tambahan (jika ada) yang belum terakomodir dalam matriks." (pointing to the notes area), "Unggah Matriks dan Dokumen/Foto sebagai bukti untuk semua jawaban yang dipilih. Jika memilih 6 sarpras, maka setidaknya data dukung juga ada 6, minimal satu untuk masing-masing sarpras." (pointing to the upload button), and "Setelah memastikan jawaban lengkap dan matriks serta dokumen pendukung telah terunggah dengan baik, tekan Simpan." (pointing to the save button).

PERTANYAAN 5 Nilai PM 0.00 | Nilai Maksimal 8.00

Apakah sudah tersedia Sarana prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll)? (Lampirkan Jawaban Matriks berikut dokumen pendukung!)

[download-ini](#) **Unduh matriks dan lengkapi** sesuai data yang akan dilampirkan.

Jawaban

Ya

Jika Ya, berapa jumlah sarana dan prasarana tersebut? Sebutkan sarana dan prasarana tsb pada form jawaban! (Mohon download form yang ada di link pada pertanyaan, lengkapi jawaban, dan silakan upload jawaban tersebut!)

1 sarana/prasarana

2 sarana/prasarana

3 sarana/prasarana

4 sarana/prasarana

5 sarana/prasarana

6 sarana/prasarana **Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan isian matriks dan data yang akan dilampirkan.**

7 sarana/prasarana

8 atau lebih sarana/prasarana

Tidak

Catatan

Tuliskan keterangan tambahan (jika ada) yang belum terakomodir dalam matriks.

Lampiran

Unggah Matriks dan Dokumen/Foto sebagai bukti untuk semua jawaban yang dipilih. Jika memilih 6 sarpras, maka setidaknya data dukung juga ada 6, minimal satu untuk masing-masing sarpras.

Setelah memastikan jawaban lengkap dan matriks serta dokumen pendukung telah terunggah dengan baik, tekan Simpan.

BAB IV DAFTAR PERTANYAAN EVALUASI KLA

Bab ini berisi seluruh daftar pertanyaan Evaluasi KLA, urut sesuai Klaster dan Indikator. Setiap pertanyaan ditampilkan dengan susunan dan bunyi pertanyaan serta pilihan jawaban seperti yang tertera di aplikasi evaluasi. Perbedaan tampilan dengan aplikasi terletak pada *Matriks* yang perlu dilengkapi dan *Kotak Petunjuk Pengisian*. Pada aplikasi, Matriks perlu diunduh terlebih dahulu (lihat Bab III). Tujuan dari Matriks yang ditampilkan disini adalah mempermudah persiapan pengisian di aplikasi. **Sangat disarankan untuk membaca Bab ini secara lengkap dan mempersiapkan data yang dibutuhkan sebelum melakukan pengisian di aplikasi.** Pada setiap pertanyaan terdapat Kotak Petunjuk Pengisian yang membantu menjelaskan cara menjawab atau menghitung persentase, serta memberikan usulan *Sumber Data*. Perlu dicatat bahwa Sumber Data yang tertulis di dalam kotak Petunjuk Pengisian tidak bersifat mutlak, karena bisa jadi sistem pendataan KLA sudah terbangun di kabupaten/kota dan data dikelola oleh GT KLA. Namun untuk kabupaten/kota yang belum memiliki sistem pendataan demikian, maka Sumber Data dapat menjadi penunjuk kemana data perlu diminta atau diambil.

KELEMBAGAAN
Indikator 01: Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak

Pertanyaan 1:

Apakah tersedia peraturan daerah/kebijakan terkait penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak? (Lampirkan Matriks, dan Dokumen yang menunjukkan kebijakan penguatan kelembagaan dan 5 klaster tersebut)

Jawaban:

[] Ya, tunjukkan data dukungnya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Klaster	Indikator	Jenis Kebijakan		Keterangan (Pasal)
			Nomor	Judul Kebijakan	
1.	Kelembagaan	1. Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (mencakup 5 klaster)	<i>Tuliskan nomor Peraturan/Kebijakan</i> <i>Contoh:</i> <i>Qanun Kota Banda Aceh No. 2 tahun 2021</i>	<i>Tuliskan judul lengkap dari dokumen Peraturan/Kebijakan</i> <i>Contoh:</i> <i>Qanun Kota Banda Aceh tentang Kota Layak Anak</i>	<i>Tuliskan nomor-nomor pasal yang relevan dengan 5 klaster KLA</i> <i>Contoh:</i> <i>psl 26-36</i>

2.	Klaster I	4.Peraturan/Kebijakan terkait Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	<i>Tuliskan nomor Peraturan/ Kebijakan</i> <i>Contoh: Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong No. 11 tahun 2014</i>	<i>Tuliskan judul lengkap dari dokumen Peraturan/ Kebijakan</i> <i>Contoh: Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</i>	<i>Tuliskan nomor-nomor pasal yang relevan dengan indikator 4</i> <i>Contoh: psl 86</i>
		5.Peraturan/ kebijakan terkait Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA).			
		6.Peraturan/kebijakan terkait Partisipasi Anak			
3.	Klaster II	7.Peraturan/ Kebijakan terkait pencegahan Perkawinan Anak			
		8.Peraturan/ kebijakan terkait Lembaga Konsultasi Keluarga			
		9.Peraturan/ kebijakan terkait Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandardisasi			
		10.Peraturan/ Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)			
		11a.Peraturan/ Kebijakan terkait infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)			
		11b.Peraturan/ Kebijakan terkait infrastruktur (Sarana dan Prasana) Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah			
4.	Klaster III	12.Peraturan/ Kebijakan terkait Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
		13.Peraturan/ Kebijakan terkait Prevalensi Status Gizi Balita			

		14. Peraturan/ Kebijakan terkait Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun			
		15. Peraturan/ Kebijakan terkait Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak			
		16. Peraturan/ Kebijakan terkait Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak			
		17. Peraturan/ Kebijakan terkait Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok			
5.	Klaster IV	18. Peraturan/ kebijakan terkait Wajib Belajar 12 Tahun dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)			
		19. Peraturan/kebijakan terkait Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)			
		20. Peraturan/ Kebijakan terkait fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak			
6.	Klaster V	21.b. Peraturan/ kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi			
		21.c. Peraturan/ Kebijakan terkait Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)			
		22.a. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS			
		22.b. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik			

		23.a. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi			
		23.b. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)			
		24.a. Peraturan/ Kebijakan terkait Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)			
		24.b. Peraturan/ Kebijakan terkait Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya			

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN YANG MENUNJUKKAN KEBIJAKAN DARI 5 KLAS TERSEBUT

Petunjuk Pengisian:

Peraturan daerah terkait KLA adalah Perda tentang KLA atau kebijakan lainnya yang didalamnya terkait KLA (Perbup/Perwali, SE Bupati/Walikota, SK, dll yang mendukung Perda).

Jika Perda sudah cukup lama diterbitkan (lebih dari 3 tahun), maka perlu melihat implementasi lebih lanjut dalam bentuk SOP, Juknis, dan lain sebagainya.

Peraturan/kebijakan terkait penguatan kelembagaan dan 5 klaster dilampirkan untuk setiap indikator (lihat tabel di atas). Peraturan/kebijakan yang dimaksud dapat berbentuk Perda/Perbup/Perwali/SE/SK. Jika ada lebih dari 1 Peraturan/Kebijakan relevan, tuliskan semuanya.

Sumber data:

JDIIH = Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pertanyaan 2:

Apakah ada anggaran dari Pemerintah Daerah dan anggaran lainnya untuk penyelenggaraan KLA? (Lampirkan Matriks, Data Dukung APBD yang ditandatangani oleh Bappeda, dan anggaran lainnya)

Jawaban:

[] Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Klaster	Indikator	Jumlah		Keterangan (data dukung)
			APBD	Sumber lain	
1.	Kelembagaan	1. Anggaran untuk penyelenggaraan Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (mencakup 5 klaster),			
		1.a. anggaran untuk rapat koordinasi gugus tugas KLA secara berkala			
		1.b. anggaran untuk promosi KLA, anggaran untuk sosialisasi KLA			
		1.c. anggaran untuk Bimtek KHA			
		1.d. anggaran untuk pemantauan dan evaluasi KLA			
2.	Klaster I	4. anggaran untuk Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran			
		5. anggaran untuk Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)			
		6. anggaran untuk terlembaganya Partisipasi Anak			
3.	Klaster II	7. anggaran untuk Pencegahan Perkawinan Anak			
		9. anggaran untuk Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandardisasi			
		10. anggaran untuk Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)			
		11a. anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan RBRA			
		11b. anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Program RASS			

4.	Klaster III	12. anggaran untuk Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
		13. anggaran untuk Prevalensi Status Gizi Balita			
		14. anggaran untuk Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun:			
		15. anggaran untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak			
		16. anggaran untuk Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak			
		17. anggaran untuk Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok			
5.	Klaster IV	18. anggaran untuk Wajib Belajar 12 Tahun			
		19. anggaran untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)			
		20. anggaran untuk fasilitas Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak			
6.	Klaster V	21a. anggaran untuk Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus (pencegahan premier, tersier dan sekunder)			
		21.b. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan eksploitasi			
		21.c. anggaran untuk Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)			
		22.a. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS			
		22.b. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik			
		23.a. anggaran untuk Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas Dan Terisolasi			

		23.b. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)			
		24.a. anggaran untuk Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)			
		24.b. anggaran untuk Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya			

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DATA DUKUNG APBD YANG DITANDATANGANI OLEH BAPPEDA DAN ANGGARAN LAINNYA.

Petunjuk Pengisian:

Gugus Tugas KLA harus memilah dan memisahkan anggaran belanja (APBD) dan atau realisasi belanja untuk masing- masing urusan yang dilaksanakannya bagi hidup dan tumbuh kembang serta perlindungan semua Anak. Hal ini dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada di masing-masing Perangkat Daerah (PD), sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi anggaran dan belanja untuk tiap indikator KLA.

Sumber dana lain bisa dari dunia usaha, lembaga masyarakat, lembaga internasional, dan lembaga-lembaga lainnya.

Sumber data:

APBD, anggaran atau penerimaan dana untuk membiayai program atau kegiatan sesuai indikator KLA

Pertanyaan 3:

Apakah dalam proses penyusunan semua peraturan di daerah terkait KLA telah mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan/pendapat/usulan dari forum anak/kelompok anak? (Lampirkan dokumen usulan atau foto)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah kepentingan dan pandangan anak tersebut sudah ditindaklanjuti?

(a) Ya, seluruhnya

(b) Ya, hanya sebagian

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN USULAN, DOKUMEN TINDAK LANJUT DAN FOTO KEGIATAN (JIKA ADA)

Keterangan:

Pertanyaan ini bukan sekedar bertanya apakah anak dihadirkan dalam kegiatan penyusunan peraturan di daerah, tetapi yang penting adalah apakah mereka MEMBERIKAN USULAN dan apakah usulan tersebut DIPERTIMBANGKAN dalam proses penyusunan peraturan tersebut.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan notulen rapat penyusunan Peraturan dan tandai di bagian usulan anak, dan di bagian dimana usulan tersebut dipertimbangkan, dan mana yang tidak, sebutkan argumennya. Lampirkan juga foto kegiatan; pastikan notulen dan foto telah disahkan oleh pihak berwenang.

Jika menjawab YA dan kepentingan dan pandangan anak sudah ditindaklanjuti, jelaskan di kotak CATATAN bagaimana usulan tersebut ditindaklanjuti. Lampirkan bukti relevan. Misalnya anak memberikan usulan untuk Peraturan Forum Anak agar ada keterwakilan anak dari kelompok marjinal, dan usulan ini ditindaklanjuti dengan menambahkan pasal/ayat dalam peraturan tersebut mengenai keterwakilan kelompok marjinal. Maka lampirkan juga Rancangan Peraturan tersebut dan tandai bagian yang merupakan tindak lanjut usulan anak.

Sumber data:

GT KLA – PD yang mengadakan rapat penyusunan peraturan dengan mengundang forum anak/kelompok anak.

KELEMBAGAAN

Indikator 02:

Penguatan Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Pertanyaan 1:

Apakah telah terbentuk GT KLA? (Lampirkan SK dan susunan keanggotaan GT)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa dasar hukumnya?

Belum

Jika Belum, Apa alasannya?

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH SK DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN GT.

Petunjuk Pengisian:

Keanggotaan GT KLA dapat ditinjau kembali sehingga semakin mewakili dan berfungsi baik. Lampirkan SK Pembentukan Gugus Tugas terbaru, yang masih berlaku.

Tuliskan dalam kolom CATATAN nomor SK dan judul SK GT, atau jika belum terbentuk maka dalam kolom CATATAN jelaskan alasan belum terbentuknya GT KLA.

Sumber data:

GT KLA atau sekretariat GT KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas

Pertanyaan 2:

GUGUS TUGAS (GT) KLA

Apakah GT KLA telah berfungsi? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah sudah berfungsi dengan optimal?

(a) Berfungsi penuh (Kelembagaan dan 5 Klaster KLA)

(b) Berfungsi sebagian (Tulis di kolom CATATAN Klaster mana saja yang berfungsi)

Belum

Jika Belum, apa alasannya?

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

GT KLA berfungsi penuh artinya setiap anggota dalam setiap klaster melakukan bagiannya untuk menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA secara terkoordinir dan dalam kemitraan dengan anggota lainnya dalam GT.

GT KLA berfungsi sebagian dapat berarti kurangnya koordinasi antara anggota GT dalam menjalankan program dan kegiatan dalam RAD KLA, atau ada anggota atau sekelompok anggota yang tidak menjalankan program dan kegiatan tanpa penjelasan yang berarti.

Petunjuk Pengisian:

Di kolom CATATAN tuliskan Frekuensi pertemuan GT, lampirkan dokumen pendukung seperti notulen rapat, dan foto pendukung.

Sumber data:

GT KLA atau sekretariat GT KLA yang mengarsipkan dokumen Gugus Tugas

Pertanyaan 3:

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) KLA

Apakah sudah menyusun RAD KLA? (Lampirkan dokumen RAD)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa dasar hukumnya?

Belum

Jika Belum, Apa alasannya?

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN RAD TERSEBUT

Keterangan:

RAD KLA harus mengacu kepada dokumen RPJMD/Renstra/RKPD/RKA. RAD KLA harus masuk ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan daerah.

Petunjuk Pengisian:

Selain RAD KLA yang masih berlaku, lampirkan juga dokumen RKPD dan RKA. Pastikan dokumen yang dilampirkan sudah mendapat pengesahan dari Ketua GT KLA (cap dan tanda tangan).

Sumber Data:

BAPPEDA, GT KLA atau sekretariat GT KLA yang mengarsipkan dokumen RAD

Pertanyaan 4:

Apakah dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD KLA setiap tahunnya?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG HASIL / LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Keterangan:

Pemantauan dan Evaluasi RAD KLA salah satunya dilakukan dalam Pertemuan GT KLA.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan laporan pemantauan dan evaluasi, atau setidaknya notulen rapat GT KLA yang membahas pelaksanaan RAD KLA.

Sumber Data:

GT KLA atau sekretariat GT KLA yang mengarsipkan dokumen GT KLA

Pertanyaan 5:

Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada klaster KLA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah diperbaharui setiap tahun?

(a) Ya

(b) Tidak

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH PROFIL ANAK TERBARU SECARA LENGKAP

Keterangan:

Profil Anak yang dimaksud, menggambarkan situasi anak pada 5 klaster KLA. Serta meliputi intervensi yang akan/sudah dilakukan termasuk di dalamnya: kebijakan/peraturan yang dikeluarkan per klaster, perangkat daerah pelaksana kebijakan/peraturan, situasi sumber daya manusia yang mengimplementasikan peraturan/kebijakan KLA (per-klaster dan atau per unit kerja) yang terlatih dan tidak terlatih KHA; program dalam mengimplementasikan kebijakan KLA, anggaran dalam implementasi kebijakan KLA.

Profil anak harus diperbaharui setiap tahun.

Sumber data:

Sumber data untuk menyusun Profil Anak dari dinas terkait di kabupaten/ kota. Namun ada beberapa data yang harus didapat dari instansi vertikal atau LSM misalnya,

1. Data Perkawinan anak
2. Data anak berkonflik dengan hukum yang sudah inckra dan di lembaga pembinaan anak
3. Data buruh anak

Data-data ini bisa diperoleh namun perlu usaha progresif daerah untuk melengkapi data ini.

Pertanyaan 6:

Apakah pemerintah daerah (Gugus Tugas KLA) mempunyai mekanisme pendataan untuk 5 klaster KLA yang minimal mempunyai 3 variabel, yaitu data terpilah jenis kelamin, kelompok umur, wilayah dan kondisi anak?

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Klaster	Data Terpilah			
		Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Wilayah	Kondisi Anak
1	Hak Sipil dan Kebebasan	<i>[contoh] jumlah anak L (laki-laki) dan P (perempuan) yang telah memiliki akta lahir</i> <i>[contoh] jumlah anak L (laki-laki) dan P (perempuan) yang telah memiliki KIA</i>	<i>[contoh] jumlah anak 0-17 tahun* yang telah memiliki akta lahir</i> <i>*18 tahun kurang 1 hari</i> <i>[contoh] jumlah anak 0-16 tahun* yang telah memiliki KIA</i> <i>*17 tahun kurang 1 hari</i>	<i>[contoh] jumlah anak yang telah memiliki akta lahir per-kecamatan</i> <i>[contoh] jumlah anak yang telah memiliki KIA per-kecamatan</i>	<i>[contoh] jumlah anak AMPK yang telah memiliki akta lahir</i> <i>[contoh] jumlah anak AMPK yang telah memiliki KIA per-kecamatan</i>
2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif				
3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan				
4	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya				
5	Perlindungan Khusus				

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan data terpilah anak (jumlah anak) di dalam matriks, dan lampirkan acuan data tersebut. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Jenis kelamin = Laki-laki dan Perempuan

Kelompok umur = sesuai pengelompokan dari pihak berwenang, misalnya 0-5 tahun, 6-9 tahun, 10-14 tahun, 15-17 tahun

Wilayah = Desa/Kelurahan/Kecamatan

Kondisi anak = sesuai data dari pihak berwenang, misalnya anak dengan disabilitas, anak dari wilayah 3T, dst.

Sumber data:

Dukcapil dan PD lain yang melakukan pendataan secara terpisah untuk tiap klaster

Pertanyaan 7:

Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah? (Lampirkan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan bentuk publikasi tersebut!

(a) Media cetak

(b) Media luar ruang

(c) Media elektronik

(d) Media sosial

(e) Lainnya....(media tradisional, kampanye masal, dll)

Tidak Ada

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

KIE merupakan upaya terencana yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KLA, memberikan dukungan dan melakukan upaya pengembangan KLA sesuai kemampuan dan perannya. KIE dapat dilakukan langsung kepada masyarakat secara masal atau kelompok. KIE dapat pula menggunakan berbagai media komunikasi.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran/foto pendukung untuk setiap Media KIE yang dipilih.

Jika ada situs (*website*) atau media sosial, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN.

Sumber Data:

GT KLA, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

Pertanyaan 8:

Berapa kali publikasi terkait KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun terakhir? (Lampirkan dokumen dan/atau foto pendukung)

Jawaban:

- (a) ... kali Media cetak
- (b) ... kali Media luar ruang
- (c) ... kali Media elektronik
- (d) ... kali Media sosial
- (e) ... kali Lainnya....(media tradisional, kampanye masal, dll)

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN/FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan ini terkait dengan Pertanyaan No. 7. Pastikan jawaban Media KIE yang dipilih sesuai dengan jawaban Media KIE di Pertanyaan No.7. Pastikan ada lampiran/foto pendukung untuk setiap Media KIE yang dipilih.

Jika ada website atau media sosial, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN.

Sumber Data:

GT KLA, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah

KELEMBAGAAN

Indikator O3:

Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha, dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak

Pertanyaan 1:

Tunjukkan keterlibatan Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam bentuk kemitraan (bukan sekedar *charity*), dalam mendukung program 5 klaster, maupun Kabupaten/Kota Layak Anak! (Lampirkan matriks, dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

[] Ya

Jika Ya, sebutkan nama lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dan peran/kontribusinya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Klaster	Nama dan Peran			Keterangan (tautan/link untuk melihat dokumen bukti)
		Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media	
1.	Kelembagaan	<i>Contoh: Pelatihan KHA oleh organisasi A</i>	<i>Contoh: Kampanye KLA oleh UMKM/ perusahaan B</i>	<i>Contoh: Promosi KLA di Media C</i>	
2.	Klaster I		<i>Contoh: Kampanye percepatan akta kelahiran bersama UMKM/ perusahaan D</i>		<i>Contoh: [tautan google drive] bit.ly/peranklaster1</i>
3.	Klaster II		<i>Contoh: Dukungan Sarpras di RBRA oleh UMKM/ perusahaan E</i>		
4.	Klaster III	<i>Contoh: Pendampingan Ibu Hamil oleh organisasi Keagamaan X</i>	<i>Contoh: Penyediaan Fasilitas Air Bersih oleh UMKM/ Perusahaan Y</i>	<i>Contoh: Bupati meresmikan Kampung Bebas Stunting diberitakan oleh Media F</i>	
5.	Klaster IV		<i>Contoh:</i>		

			<i>Pemberian sarpras untuk PKA dari UMKM/ Perusahaan G</i>		
6	Klaster V	<i>Contoh: Pemberian bantuan spesifik anak terdampak Covid oleh organisasi H</i>			

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Bentuk kemitraan dengan Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha bisa dalam bentuk: sosialisasi, relawan/SDM, prasarana dan sarana, dan lainnya. Kemitraan yang dimaksud disini bukan pemberian sumbangan (*charity*) atau bantuan satu kali saja, yang sifatnya insidental seperti misalnya pembagian sembako untuk keluarga miskin. Kemitraan perlu disahkan dalam Perjanjian Kerjasama, MoU atau semacamnya.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerjasama, MoU dan foto pendukung kegiatan (jika ada) untuk setiap kemitraan yang dituliskan di dalam tabel.

Sumber Data:

GT KLA, Dunia Usaha, Media Massa, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 2:

Apakah telah terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/Kota? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

[] Ya

Jika Ya, kapan (APSAI) Kabupaten/Kota dibentuk? Tuliskan tahun pada Catatan.

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

APSAI merupakan lembaga independen yang dapat menentukan kriteria kelayakan sebuah perusahaan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengukur kelayakan sebuah perusahaan yang layak bagi anak. APSAI bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak.

APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia. Sektor swasta memiliki peran strategis untuk menjadi mitra pemerintah, yang bersama anggota masyarakat dan berbagai instansi berbasis komunitas lainnya, bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran Perjanjian Kerjasama atau Akta pembentukan APSAI, dilengkapi dengan Pakta Komitmen Bersama atau foto pendukung.

Tuliskan tahun pembentukan dalam kolom CATATAN.

Sumber Data:

APSAI atau Sekretariat GT KLA

Pertanyaan 3:

Apa upaya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) untuk menyelenggarakan Kabupaten/Kota Layak Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan upaya APSAI di kolom Catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

Upaya APSAI berkontribusi dalam penyelenggaraan KLA dilakukan lewat kemitraan dengan PD dan mitra pembangunan lainnya. Kontribusi yang diharapkan bukan sekedar pemberian bantuan sesekali atau donasi (*charity*), tetapi dilakukan atas dasar melengkapi atau memperluas jangkauan upaya pemenuhan hak anak di seluruh kabupaten/kota.

Petunjuk Pengisian:

Pastikan ada lampiran dokumen dan/atau foto pendukung. Jika melampirkan foto, harus diberikan keterangan siapa APSAI yang terlibat dan kegiatannya.

Sumber Data:

APSAI atau Sekretariat GT KLA

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 04:

Anak Yang Diregistrasi Dan Yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran

Pertanyaan 1:

Berapa persentase anak diregistrasi selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks! (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya

Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	% Anak Diregistrasi/Anak memiliki Kutipan Akta Kelahiran	
		2 tahun sebelumnya	Tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Dalam dokumen Register akte kelahiran atau Kartu Keluarga dapat diketahui anak yang diregistrasi setelah kelahiran. Merujuk pada Pasal 1 poin 8, 10, 11 dan 13 serta Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalah bagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Tuliskan angka sesuai kecamatan.

Sumber data:

Dinas Dukcapil

Pertanyaan 2:

Berapa persentase anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks! (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya

Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	% Anak Diregistrasi/Anak memiliki Kutipan Akta Kelahiran	
		2 tahun sebelumnya	Tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan angka persentase sesuai kecamatan. Lampirkan dokumen dari pihak berwenang, dan pastikan dokumen sudah disahkan.

Sumber data:

Dinas Dukcapil

Pertanyaan 3:

Berapa persentase anak yang telah mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) selama 2 tahun terakhir? Sebutkan persentase untuk 2 tahun terakhir pada matriks!

Jawaban:

Persentase 1 tahun sebelumnya > Persentase 2 tahun sebelumnya

Persentase 1 tahun sebelumnya < Persentase 2 tahun sebelumnya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	
		2 tahun sebelumnya	Tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan angka persentase sesuai kecamatan. Lampirkan dokumen dari pihak berwenang, dan pastikan dokumen sudah disahkan.

Sumber data:

Dinas Dukcapil

Pertanyaan 4:

Apakah ada mekanisme untuk meningkatkan registrasi kelahiran dan kepemilikan akta kelahiran bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus merujuk pada UU Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 Pasal 59? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya, sebutkan

(a) SOP Percepatan Pengurusan kolektif

(b) Mekanisme Percepatan Pengurusan anak tanpa identitas dengan melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, Kesbangpol, Polres, bidan, LPKS, LPKA, panti asuhan, pondok pesantren tradisional, lembaga masyarakat, lembaga kemanusiaan dll

(c) Lainnya: sebutkan pada matriks!

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Lembaga/Organisasi	Bentuk Kemitraan (cantumkan nomor dokumen kemitraan dan masa berlaku)	Jumlah anak yang mendapatkan manfaat

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Jika menjawab YA, bisa memilih lebih dari satu jawaban (a, b, c). Namun pastikan untuk setiap jawaban ada penjelasannya pada matriks. Lengkapi matriks, dan lampirkan dokumen pendukung (misalnya, MoU kemitraan) yang dipakai sebagai acuan pengisian matriks secara lengkap. Untuk masing-masing bentuk kemitraan harus dilampirkan dokumen pendukung.

Sumber data:

Dinas Dukcapil, PD lain dalam GT KLA Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pertanyaan 5:

Apakah SDM penyelenggara registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran telah mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Bentuk Kegiatan	Lembaga Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Organisasi Asal Peserta

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Kriteria Lembaga penyelenggara pelatihan KHA:

- (a) Pemda
- (b) Lembaga Masyarakat
- (c) Dunia Usaha
- (d) Media Massa
- (e) Perguruan Tinggi
- (f) Pusat

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta sertifikat pelatihan untuk setiap SDM terlatih; sertifikat perlu memperjelas jam pelajaran dan materi yang diberikan.

Sumber data:

Dinas Dukcapil, PD lain dalam GT KLA Klaster Perlindungan Khusus Anak

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar PD dalam percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan kutipan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)?

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Perangkat Daerah	Bentuk Kemitraan (cantumkan nomor dokumen kemitraan dan masa berlaku)	Jumlah anak yang mendapatkan manfaat		
			Anak diregistrasi	Akta kelahiran	KIA

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen kemitraan antar PD secara lengkap. Lampirkan juga data jumlah anak yang mendapatkan manfaat dari tiap kemitraan tersebut.

Sumber data:

Dinas Dukcapil, PD lain

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran dan kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya? (tuliskan dalam kolom catatan)

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Dukcapil, GT KLA

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 05: Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)

Pertanyaan 1:

Apakah ada fasilitas Layanan Informasi Anak? Apa saja fasilitas layanan informasi anak yang tersedia?

Jawaban:

Ya. Bentuk fasilitas layanan yang tersedia (matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Fasilitas Layanan Informasi Anak	Jumlah Layanan/fasilitas	Ket.
1			
2			
3			

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Contoh fasilitas Layanan Informasi Anak :

- Perpustakaan
- Perpustakaan Keliling
- Taman Baca
- Rumah Pintar
- Taman Cerdas
- Pojok Baca
- Lainnya (misalnya: Radio Khusus Anak, media Cetak Khusus Anak, Internet Sehat/Internet Aman, dan lain sebagainya), mohon dapat tuliskan pada matriks

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen/foto yang menunjukkan fasilitas layanan informasi anak. Jika ada internet sehat/internet aman tuliskan tautan lengkap pada matriks.

Sumber data:

Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan, dan lembaga pengelola layanan/fasilitas informasi anak

Pertanyaan 2:

Apakah ada fasilitas layanan informasi anak yang terstandardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)? Sebutkan Fasilitas layanan informasi anak yang terstandardisasi PISA?

Jawaban:

Ya. Fasilitas Layanan Informasi yang sudah terstandardisasi (matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Fasilitas Layanan Informasi Anak	Jumlah Layanan/fasilitas	Ket.
1			
2			
3			

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Contoh fasilitas Layanan Informasi Anak :

- a) Perpustakaan
- b) Perpustakaan Keliling
- c) Taman Baca
- d) Rumah Pintar
- e) Taman Cerdas
- f) Pojok Baca
- g) Lainnya (misalnya: Radio Khusus Anak, media Cetak Khusus Anak, Internet Sehat/Internet Aman, dan lain sebagainya), mohon dapat tuliskan pada matriks

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan dokumen yang menunjukkan fasilitas layanan informasi anak telah terstandardisasi PISA. Jika ada internet sehat/internet aman tuliskan tautan lengkap pada matriks.

Sumber data:

Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan, dan lembaga pengelola layanan/fasilitas informasi anak

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah anak yang mengakses fasilitas layanan ILA pertahun selama 2 tahun terakhir?
(Lampirkan dokumen pendukung)

Dari jumlah yang mengakses layanan informasi anak tersebut apakah ada anak yang masuk dalam kategori Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)?

Jawaban:

1 tahun sebelumnya > 2 tahun sebelumnya

1 tahun sebelumnya < 2 tahun sebelumnya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Layanan Informasi untuk Anak	Jumlah anak yang mengakses layanan ILA		Jumlah AMPK yang mengakses layanan ILA	
		Tahun lalu	2 tahun sebelumnya	Tahun lalu	2 tahun sebelumnya

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan pastikan ada dokumen pendukung untuk setiap data jumlah anak yang mengakses layanan; terutama untuk AMPK lampirannya perlu memperjelas anak-anak tersebut adalah AMPK. Dokumen pendukung harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan, dan lembaga pengelola layanan/fasilitas informasi anak

Pertanyaan 4:

Apakah tersedia Fasilitas layanan ILA bagi AMPK (di LPKA, LPKS, Panti Asuhan, Balai/Loka dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK dll)?

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Lembaga Layanan	Fasilitas ILA
	LPKA ...	Perpustakaan/Pojok baca/taman baca
	LPKS ...	

	Panti Asuhan ...	

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan pastikan ada dokumen/foto pendukung untuk setiap fasilitas yang ada di lembaga layanan; Dokumen pendukung harus disahkan oleh pihak berwenang, dan foto harus diberikan keterangan jenis fasilitas (perpustakaan/pojok baca, dsb) dan lokasi (LPKA, LPKS, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan, LPKA, LPKS, dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK

Pertanyaan 5:

Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah mekanisme tersebut berjalan optimal? Sebutkan bentuk mekanisme tersebut pada matriks!

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Bentuk Mekanisme Pengawasan	Lembaga Pelaksana	Ket.
1			
2			

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan bukti adanya mekanisme pengawasan yang diupayakan oleh penanggungjawab indikator dan mitra kerja.

Sumber data:

Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan, Dinas PPPA, Komisi Penyiaran

Pertanyaan 6:

Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandardisasi sudah tersertifikasi ramah anak?

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jumlah SDM Lulus sertifikasi	Jumlah SDM mengikuti proses sertifikasi
1		
2		
3		

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan sertifikat SDM atau dokumen yang menjelaskan bahwa SDM sedang mengikuti proses sertifikasi ramah anak. Pastikan dokumen pendukung sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan, Dinas PPPA, dan lembaga layanan informasi bagi anak dan/atau PISA

Pertanyaan 7:

Apakah tersedia SDM penyelenggara layanan ILA yang dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Bentuk Kegiatan	Lembaga Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Organisasi asal peserta

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Kriteria Lembaga penyelenggara pelatihan KHA:

- (a) Pemda
- (b) Lembaga Masyarakat
- (c) Dunia Usaha
- (d) Media Massa
- (e) Perguruan Tinggi
- (f) Pusat

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta sertifikat pelatihan untuk setiap SDM terlatih; sertifikat perlu memperjelas jam pelajaran dan materi yang diberikan.

Sumber data:

Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan, dan lembaga layanan informasi bagi anak dan/atau PISA

Pertanyaan 8:

Apakah ada kemitraan antar PD dalam penyediaan layanan fasilitas informasi layak anak? Termasuk penyediaan layanan ILA bagi AMPK di LPKA, LPKS, panti asuhan dll

Jawaban:

[] Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Perangkat Daerah	Bentuk Kemitraan	Tahun
	<i>Contoh: Dinas Kominfo dengan Dinas PPPA</i>	<i>Contoh: MoU Penyebaran informasi seputar KLA lewat outlet yang dikelola Kominfo, materi/konten disediakan oleh Dinas PPPA</i>	<i>Contoh: 2021</i>

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk pengisian:

Lengkapi matriks dan pastikan ada dokumen/foto pendukung untuk setiap kemitraan perangkat daerah; Dokumen pendukung harus disahkan oleh pihak berwenang, dan foto harus diberikan keterangan jenis fasilitas (perpustakaan/pojok baca, dsb) dan lokasi (LPKA, LPKS, dan sebagainya).

Sumber data:

Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan, LPKA, LPKS, dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK

Pertanyaan 9:

Apakah ada program inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya? (tuliskan dalam kolom catatan)

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah

3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan, LPKA, LPKS, dan fasilitas layanan sejenis bagi AMPK

KLASTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Indikator 06: Pelembagaan Partisipasi Anak

Pertanyaan 1:

Berapa persen kecamatan memiliki Forum Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) > 50 %

(b) ≤ 50 %

(c) Belum ada

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan daftar FA Kecamatan, dan SK pembentukan FA tiap kecamatan secara lengkap.
Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan dengan Forum Anak}}{\text{Jumlah seluruh kecamatan di kabupaten atau kota}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas PPPA, Forum Anak Kabupaten/Kota/Kecamatan, Perangkat Kecamatan

Pertanyaan 2:

Berapa persen desa/kelurahan memiliki Forum Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) > 25 %

(b) 15 % - 25 %

(c) 1%-14%

(d) belum ada

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan daftar FA Desa/Kelurahan, dan SK pembentukan FA tiap desa/kelurahan secara lengkap.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa atau kelurahan dengan Forum Anak}}{\text{Jumlah seluruh desa atau kelurahan di kabupaten atau kota}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas PPPA, Forum Anak Kabupaten/Kota/Kecamatan, Perangkat Desa/Kelurahan

Pertanyaan 3:

Apakah Forum Anak/kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

Tingkat	Kegiatan Perencanaan Pembangunan									
	Musrenbang			Kegiatan Perangkat Daerah				Pertemuan lain		
	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/Kelompok Anak	Tindak Lanjut	Perangkat Daerah	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/Kelompok Anak	Tindak Lanjut	Tanggal Pelaksanaan	Masukan Forum Anak/Kelompok Anak	Tindak Lanjut
Kabupaten/Kota										
Kecamatan										
Desa/Kelurahan										

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks, dan lampirkan bersama dokumen pendukung : undangan, notulensi, foto kegiatan yang mendukung.

Sumber data:

Dinas PPPA, GT KLA – PD yang melibatkan anak dalam kegiatan atau pertemuan

Pertanyaan 4:

Apakah Forum Anak/kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

[] Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

Indikator KLA	Peran Forum Anak/kelompok anak Kabupaten/Kota sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Hak Sipil dan Kebebasan		
Kepemilikan akta kelahiran bagi anak	1.... 2...	
Informasi Layak Anak		
Partisipasi Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak/kelompok anak Kabupaten/Kota sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Kegiatan
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
Pencegahan Perkawinan Anak		
Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga		
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan		

Integratif (PAUD-HI)		
Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif		
Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak/kelompok anak Kabupaten/Kota sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Kesehatan Dasar dan kesejahteraan		
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Status Gizi Balita		
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun		
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak		
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak		
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok		

Indikator KLA	Peran Forum Anak/kelompok anak Kabupaten/Kota sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya		

Wajib Belajar 12 Tahun		
Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)		
Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak/kelompok anak Kabupaten/Kota sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Perlindungan Khusus		
Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga		
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya		
Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang		
Anak yang mengalami		

Kekerasan, Penelantaran, Eksplorasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)		
--	--	--

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

Pelopor berarti menjadi Agen Perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang, termasuk teman-temannya sehingga semakin banyak pihak yang ikut terlibat melakukan perubahan untuk memastikan terpenuhinya hak anak.

Pelapor berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat serta merasakan tidak terpenuhinya hak anak di sekitar. Peran sebagai Pelapor ini dilakukan dengan melaporkan permasalahan yang dirasakannya kepada pihak yang paling dipercaya oleh anak, bisa orang tua, guru, fasilitator anak atau pihak yang berwenang menangani permasalahan perlindungan anak seperti UPTD PPA, P2TP2A, UPPA, Polres dan sebagainya. Catatan penting dalam memerankan Forum Anak/Kelompok Anak sebagai Pelapor adalah memastikan terlindunginya privasi anak.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notulensi, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Sumber data:

Dinas PPPA, Forum Anak Daerah (FAD), Lembaga Masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak

Pertanyaan 5:

Apakah Forum Anak/kelompok anak dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Bentuk Kegiatan	Lembaga Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta Desa/Kecamatan/Kabupaten
1.				... Jumlah Forum Anak Desa ... Jumlah Forum Anak Kecamatan ... Jumlah Forum Anak Kabupaten

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

Kriteria Lembaga penyelenggara pelatihan KHA:

- (a) Pemda
- (b) Lembaga Masyarakat
- (c) Dunia Usaha
- (d) Media Massa
- (e) Perguruan Tinggi
- (f) Pusat

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data Forum Anak yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Dinas PPPA, FAD

Pertanyaan 6:

Apakah ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kapasitas Forum Anak/kelompok anak yang bermitra dengan Perangkat Daerah (PD), Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	NAMA KEGIATAN	ORGANISASI/LEMBAGA	TANGGAL PELAKSANAAN	JUMLAH PESERTA DESA/KECAMATAN/KABUPATEN
Perangkat Daerah				
				... Jumlah Forum Anak Desa ... Jumlah Forum Anak Kecamatan ... Jumlah Forum Anak Kabupaten
Lembaga Masyarakat				
Dunia Usaha				
Media				

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan Kerangka Acuan kegiatan peningkatan kapasitas atau modul pelatihan, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Dinas PPPA, FAD, PD lain, Dunia Usaha, Media, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi dalam peningkatan peran Forum Anak/kelompok anak?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya?

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas PPPA, FAD, PD lain, Dunia Usaha, Media

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 07: Pencegahan Perkawinan Anak

Pertanyaan 1:

Apakah ada sistem pencatatan data perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, jelaskan Berapa jumlah perkawinan usia anak terjadi selama satu tahun terakhir pada matriks.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Usia	Jenis Kelamin		Jumlah Perkawinan Usia Anak (L+P)	Penyebab Perkawinan Usia Anak
		L	P		
1.	<16 Tahun				
2.	16 Tahun				
3.	17 Tahun				
				Jumlah: ...	

Tidak Ada

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN JUMLAH PERKAWINAN USIA ANAK

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan buktikan dengan laporan tahunan sbb:

1. Data dapat dihimpun dari jumlah kehamilan remaja (<18 tahun) yang bersumber dari Dinkes/Puskesmas
2. Data yang mengajukan dispensasi kawin di pengadilan agama dan Kemenag,
3. Apa penyebab terjadinya perkawinan usia anak? Mohon Jelaskan

Sumber data:

Kanwil Kemenag, Pengadilan Agama, Dinkes/Puskesmas

Pertanyaan 2:

Apakah SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya

- (a) Pemda
- (b) Lembaga Masyarakat
- (c) Dunia Usaha
- (d) Media Massa
- (e) Perguruan Tinggi
- (f) Pusat

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN PELATIHAN DAN SERTIFIKAT PESERTA

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Kanwil Kemenag, Pengadilan Agama, RT/RW

Pertanyaan 3:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya?

- (a) Sistem pengaduan dan pendampingan
- (b) Bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga rentan
- (c) Pelatihan keterampilan untuk semua anak

- (d) Pencegahan Putus Sekolah/Wajib belajar 12 tahun (termasuk bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus)
- (e) Bantuan modal usaha kepada keluarga rentan
- (f) Kampanye/sosialisasi/penyuluhan
- (g) Edukasi Kesehatan Reproduksi
- (h) Pengasuhan Remaja
- (i) Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Keterangan:

Keluarga Rentan adalah keluarga yang berisiko mengalami masalah, baik dari diri maupun dari lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensinya.

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam kolom Catatan siapa PD yang berperan dan bentuk upaya pencegahannya.

Sumber data:

Kanwil Kemenag, Pengadilan Agama, PUSPAGA, GT KLA

Pertanyaan 4:

Apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya.

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.

2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

GT KLA, FAD, PUSPAGA

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 08:

Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga

Pertanyaan 1:

Apakah ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA atau LK3 atau BKB/BKR, atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau lembaga sejenis)/Layanan keluarga dengan penyediaan kelompok profesi seperti: Pekerja Sosial, psikolog, konselor/Guru BK atau sejenisnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa jenis layanan

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Layanan	Jumlah	Jumlah yang Terstandarisasi
1.	[contoh] PUSPAGA Ceria	1	1
2.	[contoh] Layanan Konsultasi Keluarga dikelola PHDI Bali	1	-

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI KEBERADAAN LAYANAN (FOTO PAPAN NAMA, BOOKLET LAYANAN), SERTA BUKTI STANDARISASI SETIAP LAYANAN YANG DITULISKAN

Keterangan:

Mengingat keberadaan PUSPAGA belum merata di seluruh Kabupaten/Kota, maka silakan tuliskan juga layanan untuk keluarga yang memiliki fungsi menyerupai PUSPAGA yang ada di Kabupaten/Kota baik yang dikelola oleh Pemda maupun masyarakat.

Standardisasi Puspaga dilakukan oleh Kemen PPPA; standardisasi LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) oleh Kementerian Sosial; dan standardisasi BKB (Bina Keluarga Balita)/ BKR (Bina Konsultasi Remaja)/ PPKS (Pusat Pelayanan Kesejahteraan Keluarga) oleh BKKBN.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan nama dan jumlah lembaga konsultasi, dan tuliskan dari layanan tersebut, berapa yang terstandarisasi. Lihat contoh. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat Kabupaten/Kota, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas PPPA Kabupaten/Kota, LSM atau Yayasan sosial, Lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah keluarga dan/atau Keluarga 2P (Pelopor dan Pelapor) yang mendapatkan layanan PUSPAGA atau Lembaga sejenis lainnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Data tersedia, tulis pada matriks!

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Layanan	Jumlah Keluarga

Data tidak tersedia

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DOKUMEN ATAU FOTO JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN LAYANAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan setiap layanan (PUSPAGA, BKR, dst), dan tuliskan jumlah keluarga penerima layanan tersebut dalam tahun yang dievaluasi (misal: evaluasi KLA dilaksanakan tahun 2022, maka tahun yang dievaluasi adalah 2021).

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat Kabupaten/Kota, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas PPPA Kabupaten/Kota, LSM atau Yayasan sosial, Lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah kasus perceraian dua tahun terakhir?

Jawaban:

Data tersedia, tulis pada catatan!

Data tidak tersedia

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan angkanya pada kolom Catatan dan lampirkan bukti pendukung yang sudah mendapat pengesahan (ada cap dan ttd pihak berwenang).

Sumber data:

Pengadilan agama, pengadilan negeri

Pertanyaan 4:

Apakah ada peraturan/kebijakan tentang PUSPAGA/ lembaga konsultasi keluarga lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya

(a) Peraturan Bupati/ Walikota

(b) Keputusan Bupati/ Walikota

(c) Instruksi Bupati/ Walikota

(d) Surat Edaran Bupati/ Walikota

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DOKUMEN KEBIJAKAN TENTANG PUSPAGA/LEMBAGA LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan lembaga layanan dan nomor kebijakan/peraturannya pada kolom Catatan dan lampirkan bukti pendukung kebijakan/peraturan secara lengkap (jangan hanya halaman judulnya saja).

Sumber data:

PUSPAGA di tingkat Kabupaten/Kota, BKKBN, Dinas Sosial, Dinas PPPA Kabupaten/Kota, LSM atau Yayasan sosial, Lembaga keagamaan sebagai mitra pemerintah

Pertanyaan 5:

Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan terkait dengan PUSPAGA/ lembaga konsultasi keluarga lainnya? (Lampiran dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, alokasinya bersumber dari?

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DOKUMEN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM TERKAIT

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan ini memerlukan informasi berapa jumlah anggaran PUSPAGA/ lembaga konsultasi keluarga lainnya.

Sumber data:

APBD, PUSPAGA, sumber dana lainnya

Pertanyaan 6:

Apakah SDM pada PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya telah dilatih Konvensi Hak Anak?
(Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya?

(a) Pemda

(b) Lembaga Masyarakat

(c) Dunia Usaha

(d) Media Massa

(e) Perguruan Tinggi

(f) Pusat

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH FOTO ATAU KEGIATAN PELATIHAN LEMBAGA DARI KONVENSI HAK ANAK

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR dan lembaga konsultasi keluarga lain yang mengikuti pelatihan KHA

Pertanyaan 7:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) terkait dalam program PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PD DALAM PROGRAM PUSPAGA DAN SEJENISNYA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR dan Perangkat Daerah yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 8:

Apakah ada program inovasi untuk pengembangan, PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR/sejenisnya? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ada, deskripsikan inovasinya.

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PROGRAM INOVASI PENGEMBANGAN LEMBAGA KONSULTASI KELUARGA

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

PUSPAGA, LK3, PPKS, BKB/BKR dan lembaga konsultasi keluarga lain

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 09:

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)

Pertanyaan 1:

Apakah ada desa/kelurahan memiliki PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, berapa jumlah PAUD-HI dari berapa desa/kelurahan ...?

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PAUD-HI

Keterangan:

PAUD-HI merupakan pos PAUD yang terintegrasi dengan BKB dan Posyandu. Di beberapa daerah sudah ada integrasi PAUD dan Posyandu. Perlu penguatan koordinasi terkait perkawinan anak di posyandu, radikalisme, dan layanan posyandu usia anak.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah PAUD-HI dan ada di berapa desa dari total desa/kelurahan yang ada. Lampirkan SK atau dokumen sah lainnya yang menunjukkan adanya PAUD-HI.

Sumber Data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI

Pertanyaan 2:

Apakah SDM pelayanan PAUD-HI dilatih Konvensi Hak Anak? Sebutkan persen SDM yang telah dilatih Konvensi Hak Anak pada catatan! (UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?

(a) Pemda

(b) Lembaga Masyarakat

(c) Dunia Usaha

(d) Media Massa

(e) Perguruan Tinggi

(f) Pusat

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan persentase SDM PAUD-HI yang telah dilatih KHA pada kotak Catatan.

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih (bisa jadi ada lebih dari satu pelatihan). Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI

Pertanyaan 3:

Selain dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BKKBN, apakah ada kemitraan dengan Perangkat Daerah (PD) lain dalam pelayanan PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PD UNTUK PAUD-HI

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan

kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI, dan PD yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 4:

Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya.

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI INOVASI PENGEMBANGAN PAUD-HI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber Data:

PAUD, BKB, Posyandu, HIMPAUDI

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 10: Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif yang terstandardisasi (LKSA Terstandar, Pesantren, Sekolah Berasrama dan *Daycare*/TPA/TARA (Taman Asuh Ceria)?

Jawaban:

Ya.

Jika Ya, tuliskan pada matriks.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Lembaga	Status Standardisasi	Keterangan
	LKSA		<i>Tuliskan jumlah lembaga dan keterangan standardisasi oleh Kemensos</i>
	Pesantren		<i>Tuliskan jumlah lembaga dan keterangan standardisasi oleh Kemenag</i>
	Pesantren Berbasis Madrasah/Sekolah Berasrama		<i>Tuliskan jumlah lembaga dan keterangan standardisasi oleh Kemenag</i>
	TARA/TPA		<i>Tuliskan jumlah lembaga dan keterangan standardisasi oleh Kemendikbud/KemenPPPA</i>

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN STANDARISASI LEMBAGA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan berapa jumlah lembaga pengasuhan alternatif sesuai jenis lembaga (pesantren, sekolah berasrama, LKSA/Panti Anak, dst).

Sumber data:

Kemen PPPA (Dinas PPPA), Kementerian Sosial – Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) atau Dinas Sosial

Pertanyaan 2:

Apakah terdapat Tim PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak)?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, berapa jumlah anak yang berhasil diadopsi.

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DATA JUMLAH ADOPSI

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen jumlah anak yang diadopsi sesuai dengan tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang berlangsung tahun 2022 untuk mengevaluasi penyelenggaraan KLA di tahun 2021, maka lampirkan data jumlah adopsi tahun 2021. Pastikan dokumen tersebut telah disahkan oleh pihak berwenang. Jangan melampirkan data pribadi anak atau keluarga yang mengadopsi.

Di kotak Catatan, jelaskan mekanisme pengawasan, pembimbingan, pendampingan terhadap keluarga yang telah mengadopsi anak.

Sumber data:

Dinas Sosial

Pertanyaan 3:

Apakah SDM pelayanan lembaga pengasuhan alternatif dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?

(a) Pemda

(b) Lembaga Masyarakat

(c) Dunia Usaha

(d) Media Massa

(e) Perguruan Tinggi

(f) Pusat

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

LKSA, Sekolah Berasrama, *Daycare*/TPA/TARA (Taman Asuh Ceria) dan lembaga pengasuhan alternatif lain yang mengikuti pelatihan KHA

Pertanyaan 4:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pelayanan lembaga pengasuhan alternatif? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya?

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PD LEMBAGA PENGASUHAN ALTERNATIF

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan

kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

GT KLA, LKSA, Sekolah Berasrama dan *Daycare*/TPA/TARA (Taman Asuh Ceria), dan PD atau lembaga pengasuhan alternatif lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 5:

Apakah ada program inovasi penyelenggaraan lembaga pengasuhan alternatif? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya?

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI INOVASI PROGRAM

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses).

Sumber Data:

GT KLA, LKSA, Sekolah Berasrama dan *Daycare*/TPA/TARA (Taman Asuh Ceria), dan PD atau lembaga pengasuhan alternatif lain

KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Indikator 11:

Ketersediaan infrastruktur (Sarana dan Prasana) Ramah Anak di Ruang Publik

Pertanyaan 1:

RUANG BERMAIN RAMAH ANAK (RBRA)

Apakah ada Ruang Bermain Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya sebutkan nama RBA, Alamat, dan Pengelola serta Status Standar RBRA

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama RBA	Alamat RBA	Kondisi	Pengelola	Status Standar RBRA

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN RUANG BERMAIN ANAK

Keterangan:

RBA bisa terakses oleh anak dengan disabilitas; gratis; merupakan kawasan tanpa rokok; sarpras dan lingkungan aman, nyaman, bersih; serta bebas dari polusi.

Jika hanya tersedia RBA nilai tidak maksimal, nilai maksimal hanya didapatkan ketika RBA terstandar.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan jangan hanya lampirkan foto lokasi, tapi berikan penjelasan lengkap tentang ruang bermain anak yang tersedia di tiap desa/kelurahan dimana ruang tersebut merupakan lokasi atau *spot* yang biasa digunakan oleh anak-anak untuk bermain.

Lampirkan juga bukti standardisasi RBA (jika ada).

Sumber Data:

GT KLA, Dinas PUPR, Dinas LH, pengelola RBA, kantor desa/kelurahan

Pertanyaan 2:

Apakah SDM pengelola RBRA dilatih KHA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?

(a) Pemda

(b) Lembaga Masyarakat

(c) Dunia Usaha

(d) Media Massa

(e) Perguruan Tinggi

(f) Pusat

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

PD dan lembaga pengelola RBA

Pertanyaan 3:

Siapa Perangkat Daerah (PD) yang bertanggungjawab terhadap RBRA? Sebutkan PD yang bertanggung jawab pada catatan!

Jawaban:

Ada, Dinas (Sebutkan Jawaban di Catatan)

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jawaban pada kotak Catatan.

Sumber data:

Dinas PUPR, Dinas LH, Perangkat Daerah berwenang

Pertanyaan 4:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan RBRA? (Lampirkan dokumen pendukung). Sebutkan PD yang berperan pada matriks!

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO KEMITRAAN PD DALAM PENYEDIAAN RBRA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Perangkat Daerah berwenang

Pertanyaan 5:

Apakah ada program inovasi pengembangan RBRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya.

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI INOVASI PROGRAM PENGEMBANGAN RBRA

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber Data:

PD dan lembaga pengelola RBA

Pertanyaan 6:

RUTE AMAN SELAMAT KE DAN DARI SEKOLAH (RASS)

Apakah ada sekolah yang memiliki Program Rute Aman Selamat ke dan dari Sekolah? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, berapa jumlah sekolah yang telah memiliki RASS, ZoSS

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PROGRAM RASS DAN SEKOLAH DENGAN ZOSS

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah sekolah yang telah memiliki RASS, ZoSS. Lampirkan bukti pendukung pengadaan RASS dan ZOSS. Jika melampirkan foto, berikan foto terbaru, beri keterangan kapan foto diambil dan keberadaan RASS dan ZOSS di sekolah mana.

Sumber Data:

Dinas Perhubungan

Pertanyaan 7:

Apakah SDM penyelenggara Program RASS dilatih Konvensi Hak Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?

(a) Pemda

(b) Lembaga Masyarakat

(c) Dunia Usaha

(d) Media Massa

(e) Perguruan Tinggi

(f) Pusat

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data SDM yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Dinas Perhubungan dan PD lain penyelenggara program RASS

Pertanyaan 8:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam Program RASS? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN/FOTO PROGRAM RASS

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan PD lain penyelenggara program RASS

Pertanyaan 9:

Apakah ada mekanisme pemantauan terhadap rekayasa lalu lintas perjalanan anak ke dan dari sekolah? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?

(a) Dinas Perhubungan

(b) Polres

(c) Dinas Pendidikan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN/FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan mekanisme pemantauan terhadap rekayasa lalu lintas perjalanan anak ke dan dari sekolah. Pastikan ada lampiran untuk tiap PD yang diklaim memiliki mekanisme pemantauan tersebut.

Sumber data:

Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Polres, dan PD lain penyelenggara program RASS

Pertanyaan 10:

Berapa jumlah kecelakaan lalu-lintas ? Berapa jumlah anak yang menjadi korban kecelekaan dan pelaku kecelekaan

Jawaban:

Jumlah kecelakaan ... jumlah anak korban kecelakaan dan pelaku kecelakaan

Tidak ada data

Catatan**Lampiran:**

UNGGAH BUKTI DOKUMEN JUMLAH KECELAKAAN LALU LINTAS

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah kecelakaan yang melibatkan anak, dan jumlah anak korban kecelakaan dan pelaku kecelakaan. Pastikan dokumen pendukung memiliki sumber yang jelas dan disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

Polres; bisa dicoba juga dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan

Pertanyaan 11:

Apakah ada program inovasi Infrastruktur Ramah Anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, deskripsikan inovasinya.

Tidak

Catatan

Lampiran:



UNGGAH BUKTI INOVASI INFRASTRUKTUR RAMAH ANAK

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber Data:

Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, dan PD lain penyedia infrastruktur untuk anak gunakan

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 12: Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Pertanyaan 1:

Berapa persentase pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 51-75%
- (c) 26-50 %
- (d) 1-25%
- (e) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN ANGKA PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah persalinan di semua fasilitas pelayanan baik pemerintah maupun swasta di kabupaten atau kota}}{\text{Jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun}} \times 100\%$$

Hitung persentase pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021. Lampirkan dokumen sah yang menunjukkan angka persalinan di fasilitas kesehatan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan

Pertanyaan 2:

Berapa cakupan kepemilikan Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) <50 %
- (d) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI KEPEMILIKAN BUKU KIA

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Ibu pemilik KIA}}{\text{Jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun}} \times 100\%$$

Hitung persentase pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021. Lampirkan dokumen dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan

Pertanyaan 3:

Berapa cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun yang dievaluasi?

Lampirkan data cakupan imunisasi pada tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya

Jawaban:

- (a) > 75%
- (b) 50-75%
- (c) <50 %
- (d) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0–11 bulan penerima IDL pada tahun evaluasi}}{\text{Jumlah anak usia 0–11 bulan pada tahun evaluasi}} \times 100\%$$

Hitung persentase pada tahun yang dievaluasi, lampirkan data dukungannya dan lampirkan juga data tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021 dan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan

Pertanyaan 4:

Berapa Jumlah Kematian Bayi? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Tidak ada
- (b) 1-20 anak
- (c) >20 anak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN JUMLAH KEMATIAN BAYI

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung jumlah kematian bayi:

$$\frac{\text{Jumlah penduduk yang meninggal pada umur <1 tahun pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama}} \times 1,000$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan

Pertanyaan 5:

Berapa Angka Kematian Ibu (AKI)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Tidak ada
- (b) 1-20 ibu
- (c) >20 ibu

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN ANGKA KEMATIAN IBU

Keterangan:

Jumlah kematian ibu sejak proses kehamilan, persalinan, dan paska persalinan sampai 42 hari.

Petunjuk Pengisian:

Cara menghitung jumlah kematian ibu:

$$\frac{\text{Jumlah kematian ibu pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada periode waktu yang sama}} \times 100,000$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan

Pertanyaan 6:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam mencegah kematian ibu melahirkan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PD DALAM MENCEGAH KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DALAM MENCEGAH KEMATIAN IBU MELAHIRKAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Kesehatan, PD lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi agar ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan?
(Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan. Jelaskan inovasinya.

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Kesehatan, PD lainnya, FAD, Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga Masyarakat yang memiliki inovasi

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 13: Status Gizi Balita

Pertanyaan 1:

Berapa persentase kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional, dengan angka persentase kekurangan gizi lebih besar dari tahun sebelumnya
- (b) Di atas angka nasional, dengan angka persentase kekurangan gizi lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional, dengan angka persentase kekurangan gizi lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional, dengan angka persentase kekurangan gizi lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (e) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DATA PERSENTASE KEKURANGAN GIZI ANAK BALITA

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia. Laporan Studi Status Gizi Balita di Indonesia Tahun 2019 diintegrasikan dengan kegiatan SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh BPS bulan Maret 2019.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak balita yang menderita kurus}}{\text{Jumlah anak balita pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan, Posyandu

Pertanyaan 2: Berapa persentase anak balita dengan masalah gizi lebih? (LAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional, dengan angka masalah gizi lebih lebih besar dari tahun sebelumnya
- (b) Di atas angka nasional, dengan angka masalah gizi lebih lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional, dengan angka masalah gizi lebih lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional, dengan angka masalah gizi lebih lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (e) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DATA PERSENTASE KELEBIHAN GIZI ANAK BALITA

Keterangan:

Untuk data pembanding angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak balita yang menderita kelebihan berat badan pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah anak balita pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan, Posyandu

Pertanyaan 3:

Berapa prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional, dengan angka persentase balita stunting lebih besar dari tahun sebelumnya
- (b) Di atas angka nasional, dengan angka persentase balita stunting lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional, dengan angka persentase balita stunting lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional, dengan angka persentase balita stunting lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (e) Tidak ada data

Catatan:**Lampiran:****UNGGAH DATA PREVALENSI STUNTING****Keterangan:**

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data survei status gizi balita Indonesia.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah anak 0–2 tahun yang stunting}}{\text{Jumlah anak 0–2 tahun pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan, Posyandu

Pertanyaan 4:

Apakah ada tim penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Memiliki SOP dan aktif dalam kegiatannya.
- (b) Memiliki SOP namun hanya sebagian yang aktif dalam kegiatan
- (c) Memiliki SOP namun tidak aktif dalam kegiatan
- (d) Tidak ada

Catatan:**Lampiran:****UNGGAH SOP DAN LAPORAN KEGIATAN TIM****Petunjuk Pengisian:**

Tuliskan dalam kotak Catatan mengenai Tim Penanganan Masalah Gizi ini, seperti keanggotaan dan kegiatannya dalam tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan, Tim penanganan masalah gizi

Pertanyaan 5:

Apakah ada keikutsertaan Forum Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung) Sebutkan Forum Pemberdayaan Masyarakat yang berperan! (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuk keikutsertaan nya?

(a) Melakukan dukungan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan

(b) Memperkuat edukasi dan pendampingan terkait intervensi masalah gizi

(c) Monitoring dan Evaluasi terkait kegiatan intervensi masalah gizi

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI KEIKUTSERTAAN FORUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan dalam kotak Catatan mengenai Forum Pemberdayaan Masyarakat ini, seperti keanggotaan dan kegiatannya dalam tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021. Lampirkan dokumen yang sudah disahkan. Jika memilih lebih dari satu bentuk keikutsertaan, maka pastikan ada bukti pendukung untuk setiap bentuk keikutsertaan tersebut.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan, Forum Pemberdayaan Masyarakat

Pertanyaan 6: Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah dalam pencegahan dan penanganan masalah gizi? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Matriks)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama OPD dan apa perannya?

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:**UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PD DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN MASALAH GIZI*****Petunjuk Pengisian:***

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Kesehatan, PD lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 7:

Apakah ada program inovasi pencegahan dan penanganan masalah gizi ? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan.

Tidak

Catatan:**Lampiran:****UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI*****Keterangan:***

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Kesehatan, PD lainnya, FAD, Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga Masyarakat yang memiliki inovasi

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 14:

Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun

Pertanyaan 1:

Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) Di atas angka nasional, dengan angka Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya

(b) Di atas angka nasional, dengan angka Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih kecil dari tahun sebelumnya

(c) Di bawah angka nasional, dengan angka Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya

(d) Di bawah angka nasional, dengan angka Persentase bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif lebih besar dari tahun sebelumnya

(e) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI ASI EKSKLUSIF

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif}}{\text{Jumlah bayi berusia kurang dari 6 bulan pada waktu tertentu}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 untuk mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020; lampirkan dokumen yang sudah disahkan untuk tahun 2020 dan 2021.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan

Pertanyaan 2:

Persentase Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada bayi baru lahir? (Lampirkan dokumen pendukung data pembandingan nasional dan data tahun sebelumnya)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya
- (b) Di atas angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional, dengan angka IMD lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (e) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE INISIASI MENYUSU DINI

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah ibu yang melakukan IMD pada bayi baru lahir pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran bayi pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 untuk mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020; lampirkan dokumen yang sudah disahkan untuk tahun 2020 dan 2021.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan

Pertanyaan 3:

Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang menerima MP-ASI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional, dengan angka yang menerima MP-ASI—lebih besar dari tahun sebelumnya
- (b) Di atas angka nasional, dengan angka yang menerima MP-ASI lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional, dengan angka yang menerima MP-ASI lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional, dengan angka yang menerima MP-ASI lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (e) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE BAYI YANG MENERIMA MP-ASI

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan yang menerima MP-ASI pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 untuk mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020; lampirkan dokumen yang sudah disahkan untuk tahun 2020 dan 2021.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan

Pertanyaan 4:

Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Di atas angka nasional, dengan angka Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih besar dari tahun sebelumnya
- (b) Di atas angka nasional, dengan angka Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI tahun lebih kecil dari tahun sebelumnya
- (c) Di bawah angka nasional, dengan angka Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih besar dari tahun sebelumnya
- (d) Di bawah angka nasional, dengan angka Persentase bayi berusia 6 - 23 bulan yang masih diberi ASI lebih besar dari tahun sebelumnya
- (e) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE BAYI 6-23 BULAN YANG DIBERI ASI

Keterangan:

Untuk data pembandingan angka nasional, dapat menggunakan data tahunan dari Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi berbasis masyarakat (EPPGBM).

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan yang masih menerima ASI pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah bayi berusia 6 – 23 bulan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 untuk mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020; lampirkan dokumen yang sudah disahkan untuk tahun 2020 dan 2021.

Sumber Data:
Dinas Kesehatan

Pertanyaan 5:

Persentase Ruang ASI yang terdapat di tempat kerja? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data pembanding disertakan daftar tempatnya dan dokumentasi)

Jawaban:

- (a) >90%
- (b) 75% - 90%
- (c) 50% - 74%
- (d) 25% - 49%
- (e) <25 %

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE RUANG ASI DI TEMPAT KERJA

Keterangan:

Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah ruang ASI di tempat kerja pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat kerja atau perkantoran pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 untuk mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020; lampirkan dokumen yang sudah disahkan untuk tahun 2020 dan 2021.

Sumber Data:
GT KLA, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 6:

Persentase Ruang ASI yang tersebar di fasilitas umum? (Lampirkan dokumen pendukung berupa data pembandingan keseluruhan disertakan daftar tempatnya dan dokumentasi)

Jawaban:

- (a) >90%
- (b) 75% - 90%
- (c) 50% - 74%
- (d) 25% - 49%
- (e) <25 %

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE RUANG ASI DI FASILITAS UMUM

Keterangan:

Fasilitas umum disini adalah ruang publik seperti tempat perbelanjaan, pasar, tempat hiburan, layanan pendidikan, kantor polisi, layanan kesehatan, perpustakaan, terminal atau tempat ibadah.

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah ruang ASI di fasilitas umum pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah fasilitas umum pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 untuk mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020; lampirkan dokumen yang sudah disahkan untuk tahun 2020 dan 2021.

Sumber Data:

GT KLA, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 7:

Apakah ada Konselor ASI di setiap desa/kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat keseluruhan Konselor) Berapa jumlah Konselor ASI se-kabupaten/kota? (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

- Ya
- Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN SERTIFIKAT KONSELOR ASI

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah Konselor ASI di kabupaten/kota.

Lampirkan dokumen pendukung jumlah Konselor yang sudah disahkan, dan juga lampirkan sertifikat Konselor ASI.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan, penyedia layanan kesehatan ibu dan anak

Pertanyaan 8:

Apakah ada Kader/Konselor PMBA di tingkat kabupaten/kota?(Lampirkan sertifikat konselor PMBA) Berapa jumlahnya? (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

Ya, sebutkan jumlahnya dalam dua tahun terakhir

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN SERTIFIKAT KADER PMBA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan jumlah Kader PMBA di kabupaten/kota.

Lampirkan dokumen pendukung jumlah Kader yang sudah disahkan untuk dua tahun terakhir (tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020).

Lampirkan sertifikat Kader/Konselor PMBA.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan, penyedia layanan kesehatan ibu dan anak

Pertanyaan 9:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung). Sebutkan di Catatan!

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PD DALAM PENINGKATAN PMBA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Kesehatan, PD lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 10:

Apakah ada program inovasi dalam peningkatan PMBA usia di bawah 2 tahun? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan.

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Kesehatan, PD lainnya, FAD, Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga Masyarakat yang memiliki inovasi

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 15:

Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Pertanyaan 1:

Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah di SK-an? (Lampirkan Dokumen Pendukung data pembandingan antara PRAP dan jumlah keseluruhan puskesmas di wilayah kabupaten/kota)

Jawaban:

> 75% PRAP yang di SK-an

50% - 75% PRAP yang di SK-an

25% - < 50%

< 25%

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE PRAP

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Puskesmas yang telah memiliki SK Pelayanan Ramah Anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh Puskesmas di kabupaten atau kota pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021. Lampirkan dokumen SK yang sudah disahkan.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan

Pertanyaan 2:

Berapa persentase Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang telah mendapatkan pendampingan dan evaluasi mandiri? (Lampirkan Dokumen Pendampingan dan evaluasi)

Jawaban:

> 75% PRAP

50% - 75% PRAP

25% - < 50% PRAP

< 25% PRAP

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE PRAP YANG TELAH MENDAPATKAN PENDAMPINGAN DAN EVALUASI MANDIRI

Petunjuk Pengisian:

Cara perhitungan persentase:

$$\frac{\text{Jumlah PRAP yang telah mendapatkan pendampingan dan evaluasi mandiri pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Puskesmas yang telah memiliki SK Pelayanan Ramah Anak pada waktu sama}} \times 100\%$$

Hitung jumlah pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021. Lampirkan dokumen pendampingan dan evaluasi.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan, Puskesmas dengan SK PRAP

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP) yang terstandarisasi? (Lampirkan Dokumen Pendukung)

Jawaban:

> 1 PRAP yang terstandarisasi

1 PRAP yang terstandarisasi

Belum Ada

Catatan:**Lampiran:**

UNGGAH DOKUMEN PERSENTASE PRAP YANG TERSTANDARISASI

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen standardisasi atau jelaskan di kotak Catatan kenapa belum dilakukan standardisasi.

Sumber Data:

Dinas Kesehatan, Puskesmas dengan SK PRAP

Pertanyaan 4:

Apakah SDM di fasilitas kesehatan telah dilatih Konvensi Hak Anak dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa lembaga penyelenggaranya?

(a) Pemda

(b) Lembaga Masyarakat

(c) Dunia Usaha

(d) Media Massa

(e) Perguruan Tinggi

(f) Pusat

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH SERTIFIKAT PESERTA DAN DOKUMEN SERTA FOTO PELATIHAN

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih (bisa jadi ada lebih dari satu pelatihan). Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA dan kebijakan Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak, sertifikat peserta, serta data SDM yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan.

Sumber data:

Dinas Kesehatan, Puskesmas dengan SK PRAP

Pertanyaan 5:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PD DALAM PENGEMBANGAN PRAP

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Kesehatan, PD lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi dalam pengembangan Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan.

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Kesehatan, PD lainnya, FAD, Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga Masyarakat yang memiliki inovasi

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 16:

Lingkungan Sehat (Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak)

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah sudah menyediakan akses air minum layak dari PDAM/sejenis bagi rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Lebih besar dari tahun sebelumnya

Lebih kecil dari tahun sebelumnya

Tidak

Jika Tidak, darimanakah sumber airnya?

(a) Sumur timba/pipa

(b) Sambungan komunal

(c) Mata air setempat

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan bukti dari lembaga penyedia air bersih peningkatan akses air minum layak dalam dua tahun terakhir: tahun yang dievaluasi, dan tahun sebelumnya. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021; maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020.

Jika data tidak tersedia, jelaskan sumber air masyarakat. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

PDAM, BPS atau PUPR

Pertanyaan 2:

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak? (Lampirkan dokumen pendukung dan data rumah tangga yang ada di wilayah kab/kota)

Jawaban:

- (a) >90%
- (b) 75% - 90%
- (c) 50% - 74%
- (d) 25% - 49%
- (e) <25 %

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DATA RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jumlah rumah tangga penerima akses air minum layak pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga penerima akses air minum layak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga di wilayah kabupaten atau kota pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

PDAM, BPS atau PUPR

Pertanyaan 3:

Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air minum layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Penyuluhan ke rumah tangga
- (b) Memperluas akses mendapatkan air bersih
- (c) Pemberdayaan masyarakat untuk mendapat air bersih secara swadaya
- (d) Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban yang menunjukkan upaya yang telah dilakukan, dan yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

PDAM, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR

Pertanyaan 4:

Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum yang aman di skala rumah tangga untuk mencegah rekontaminasi (PAMRT)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) Penyuluhan ke rumah tangga
- (b) Penyuluhan di Puskesmas/Posyandu
- Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban yang menunjukkan upaya yang telah dilakukan, dan yang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

PDAM, Dinas Kesehatan, Puskesmas

Pertanyaan 5:

Berapa Persentase rumah tangga memiliki sarana sanitasi yang layak (jamban, sampah, dan limbah)? (Lampirkan dokumen pendukung). Sebutkan di catatan!

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
- (b) 51% - 75%
- (c) 1% - 50%
- (d) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DATA PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI SANITASI YANG LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jumlah rumah tangga penerima akses air minum layak pada tahun yang dievaluasi. Jadi evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 memakai data tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga memiliki sanitasi layak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah tangga di wilayah kabupaten atau kota pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

PDAM, BPS atau PUPR

Pertanyaan 6:

Apakah lumpur tinja sudah dibuang dan diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)?
(Lampirkan data pendukung)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA DILAKUKAN OLEH IPLT

Petunjuk Pengisian:

Berikan penjelasan apakah lumpur tinja sudah diolah di IPLT atau belum pada kotak Catatan. Lampiran harus disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber data:

IPLT – PUPR

Pertanyaan 7:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PD DALAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SARANA SANITASI YANG LAYAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

PDAM, PUPR, PD lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 8:

Apakah ada program inovasi penyediaan air minum dan sarana sanitasi yang layak di rumah tangga? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan.

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

PDAM, PUPR, PD lainnya, FAD, Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga Masyarakat yang memiliki inovasi

KLASTER III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Indikator 17:

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) Rokok

Pertanyaan 1:

Apabila sudah memiliki peraturan/kebijakan tentang Kawasan Tanpa Rokok; Apakah sudah disosialisasikan kepada masyarakat? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

(a) Di semua kawasan tanpa rokok dipasang *sign*/tanda bahwa kawasan tersebut adalah kawasan tanpa rokok

(b) Di semua kawasan tanpa rokok dipasang papan petunjuk yang berisi penjelasan tentang Peraturan dan definisi kawasan tanpa rokok

(c) Bekerjasama dengan media massa daerah untuk memberitakan secara berkala tentang peraturan KTR

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PERATURAN/KEBIJAKAN DAN BUKTI SOSIALISASI DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Pastikan lampiran peraturan diunggah secara utuh dan lampirkan bukti dilakukannya sosialisasi, seperti Undangan dan TOR. Lampiran foto kegiatan harus diikuti keterangan.

Sumber data:

Biro Hukum daerah, GT KLA

Pertanyaan 2:

Apakah dalam peraturan Kawasan Tanpa Rokok ada pasal yang mengatur tentang sanksi yang diberikan bagi pihak yang melanggar peraturan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

(a) Teguran

(b) Denda, sebutkan jumlahnya

(c) Kurungan, sebutkan lamanya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PERATURAN/KEBIJAKAN

Petunjuk Pengisian:

Pastikan lampiran peraturan diunggah secara utuh, dan tuliskan di kotak Catatan pasal yang menandakan adanya sanksi.

Sumber data:

Biro Hukum daerah, GT KLA

Pertanyaan 3:

Apakah tersedia penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di **fasilitas kesehatan**? (Lampirkan dokumen pendukung berupa foto KTR di Fasilitas Kesehatan dan data perbandingan jumlah keseluruhan faskes dengan faskes yang sudah menerapkan KTR). Sebutkan di catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan pada tahun sebelumnya

Jawaban:

(a) 76 % - 100%

(b) 51 % - 75%

(c) 26% - 50%

(d) kurang dari 25%

(e) Belum ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH FOTO KTR DI FASILITAS KESEHATAN

Petunjuk Pengisian:

Lampiran foto KTR harus diikuti keterangan adanya dimana. Tuliskan di kotak Catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas kesehatan pada tahun sebelumnya (sebelum tahun yang dievaluasi. Misalnya evaluasi KLA pada tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020).

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah faskes yang sudah menerapkan KTR pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah faskes secara keseluruhan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

Fasilitas kesehatan

Pertanyaan 4:

Apakah tersedia Penerapan dan cakupan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan termasuk pelarangan IPS di lingkungan sekitar **fasilitas Pendidikan (sekolah dan madrasah)**? (*Lampirkan data dukung berupa foto KTR di Fasilitas Pendidikan dan data perbandingan jumlah keseluruhan pendidikan dengan fasilitas Pendidikan yang sudah menerapkan KTR*). Sebutkan di catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan pada tahun sebelumnya

Jawaban:

- (a) 76 % - 100%
- (b) 51 % - 75%
- (c) 26% - 50%
- (d) kurang dari 25%
- (e) Belum ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH FOTO KTR DI FASILITAS PENDIDIKAN

Petunjuk Pengisian:

Lampiran foto KTR harus diikuti keterangan adanya dimana. Tuliskan di kotak Catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas pendidikan pada tahun sebelumnya (sebelum tahun yang dievaluasi. Misalnya evaluasi KLA pada tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020).

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah sekolah dan madrasah yang sudah menerapkan KTR pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah sekolah dan madrasah secara keseluruhan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas kesehatan, Fasilitas Pendidikan (sekolah dan madrasah)

Pertanyaan 5:

Berapa Persentase penyediaan Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas **tempat umum** (seperti Ruang Bermain Anak, tempat rekreasi, tempat ibadah, Pelabuhan, Terminal, Stasiun, Bandara, Mall, toilet umum, tempat parkir umum, transportasi publik, halte, hotel, aula, dsb)? (*Lampirkan data dukung berupa foto KTR di Fasilitas Umum dan data perbandingan jumlah keseluruhan dengan fasilitas umum yang sudah menerapkan KTR*). Sebutkan di catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas tempat umum pada tahun sebelumnya

Jawaban:

- (a) 76 % - 100%
- (b) 51 % - 75%

- (c) 26% - 50%
- (d) kurang dari 25%
- (e) Belum ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH FOTO KTR DI FASILITAS UMUM

Petunjuk Pengisian:

Lampiran foto KTR harus diikuti keterangan adanya dimana. Tuliskan di kotak Catatan persentase Kawasan Tanpa Rokok di fasilitas umum pada tahun sebelumnya (sebelum tahun yang dievaluasi. Misalnya evaluasi KLA pada tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka tahun sebelumnya adalah tahun 2020).

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah fasilitas umum yang sudah menerapkan KTR pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah fasilitas umum secara keseluruhan pada waktu yang sama}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas kesehatan, Fasilitas Umum

Pertanyaan 6:

Apakah ada lembaga pengawas kawasan tanpa rokok? (Lampirkan dokumen pendukung) Sebutkan perannya dalam pengawasan Kawasan Tanpa Rokok!

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan lembaganya ?

(a) Satpol PP

(b) Tim khusus pengawas KTR

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH SK PENGAWAS KTR ATAU DOKUMEN LAINNYA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan peran pengawas KTR. Lampirkan SK atau ketentuan lain yang menunjukkan peran pengawas KTR.

Sumber data:

Satpol PP, PD lain yang berwenang

Pertanyaan 7:

Apakah Pemerintah Daerah masih menerima pemasangan iklan, promosi dan sponsor rokok?
(Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

(a) Billboard atau baliho

(b) Videotron

(c) Neonbox

(d) Lain-lain, sebutkan di catatan!

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH FOTO IKLAN, PROMOSI, ATAU SPONSOR ROKOK; ATAU BUKTI TIDAK LAGI MENERIMA IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Pilihan jawaban bisa lebih dari satu, sesuai dengan situasi pada tahun yang dievaluasi, dan lampirkan bukti masing-masing. Tuliskan di kotak Catatan alasan Pemda masih menerima iklan, promosi dan sponsor rokok. Jika sudah tidak lagi menerima iklan, promosi dan sponsor rokok, tuliskan alasannya dan lampirkan buktinya (misal: Surat Edaran Bupati/Walikota atau bukti PAD dari iklan, promosi dan sponsor rokok menjadi 0).

Sumber data:

BAPPEDA, Dinas Pendapatan Daerah, FAD

Pertanyaan 8:

Apakah Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perusahaan rokok dalam bentuk sponsor atau CSR?
(Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

(a) Pendidikan

(b) Olah raga

(c) Musik

(d) Pelatihan atau workshop

(e) Lain-lain, sebutkan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Pilihan jawaban bisa lebih dari satu, dan lampirkan bukti masing-masing. Pilih jawaban yang sesuai dengan situasi pada tahun yang dievaluasi, dan lampirkan buktinya. Tuliskan di kotak Catatan bentuk kerjasama Pemda dengan perusahaan rokok. Lampirkan dokumen pendukung kerjasama tersebut (misal: MoU).

Sumber data:

BAPPEDA, Dinas Pendapatan Daerah

Pertanyaan 9: Apakah ada peraturan/kebijakan tentang pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

(a) Peraturan Bupati/ Walikota

(b) Keputusan Bupati/ Walikota

(c) Instruksi Bupati/ Walikota

(d) Surat Edaran Bupati/ Walikota

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PERATURAN/KEBIJAKAN TENTANG PELARANGAN IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen peraturan/kebijakan secara lengkap, jelaskan di kotak Catatan pasal-pasal yang relevan dengan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Sumber data:

Biro Hukum

Pertanyaan 10:

Seberapa luas cakupan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

(a) Hanya di kawasan tanpa rokok saja

(b) Hanya di jalan utama atau protokol

(c) di seluruh wilayah

Tidak

Jika Tidak, jelaskan mengapa?

(a) Sudah ada kebijakan dari K/L terkait

(b) Sudah ada kebijakan dari Gubernur

(c) Belum ada komitmen

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PERATURAN/KEBIJAKAN YANG MEMBATASI CAKUPAN PELARANGAN IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen peraturan/kebijakan secara lengkap, jelaskan di kotak Catatan pasal-pasal yang relevan dengan cakupan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok.

Sumber data:

Biro Hukum, FAD

Pertanyaan 11:

Apakah ada *event* anak/remaja (misalnya musik, olahraga, seni, kegiatan komunitas dan sebagainya), baik *online* maupun *offline*, yang disponsori oleh perusahaan rokok dalam satu tahun terakhir? (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Jelaskan di kotak Catatan ada tidaknya kegiatan anak dan remaja yang mendapat sponsor dari perusahaan rokok dalam tahun yang dievaluasi. Misalnya, evaluasi KLA dilakukan tahun 2022 untuk penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka berikan penjelasan untuk tahun 2021.

Sumber data:

Dinas PPPA, FAD

Pertanyaan 12:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung).

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PD DALAM PENGELOLAAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN PENGAWASAN IKLAN, PROMOSI DAN SPONSOR ROKOK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Kesehatan, Satpol PP, PD lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 13:

Apakah ada program inovasi pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dan pengawasan iklan, promosi dan sponsor rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan.

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Kesehatan, Satpol PP, PD lainnya, FAD, Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga Masyarakat yang memiliki inovasi

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 18:

Wajib Belajar 12 Tahun

Pertanyaan 1:

Apakah ada SOP atau mekanisme penanganan anak putus sekolah?

Jawaban:

Ya

(a) Ada, Pemetaan faktor kasus anak putus sekolah

(b) Ada, Pemberian pendampingan

(c) Ada, Pemberian bantuan sesuai kebutuhan

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH SOP DAN DATA ANGKA PUTUS SEKOLAH

Petunjuk Pengisian:

Jelaskan di kotak Catatan ada tidaknya mekanisme penanganan anak putus sekolah dalam tahun yang dievaluasi. Misalnya, evaluasi KLA dilakukan tahun 2022 untuk penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka berikan penjelasan untuk tahun 2021; lampirkan data angka putus sekolah untuk tahun yang dievaluasi, dalam hal ini tahun 2021

Sumber data:

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (s/d SMP), Dinas Pendidikan Provinsi (SMA dan SMK), Kanwil Kemenag (Madrasah), lembaga pendidikan atau lembaga masyarakat yang mendampingi anak putus sekolah

Pertanyaan 2:

Apakah terdapat layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)?

Jawaban:

Ya, Jika Ya dimana?

(a) LPKA

(b) LPAS

(c) LPKS

(d) Rumah Sakit

- (e) RPSA
- (f) Shelter Perlindungan Anak
- (g) UPTD PPPA
- (h) LPSK
- (i) Pesantren/Pendidikan Berasrama
- (j) PKBM
- (k) Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA

Petunjuk Pengisian:

Jelaskan di kotak Catatan layanan pendidikan pada lembaga pengasuhan alternatif dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T): termasuk jika ada kemitraan dengan lembaga lain dalam pemberian layanan.

Lampirkan juga laporan tahunan lembaga untuk tahun yang dievaluasi. Misalnya, evaluasi KLA dilakukan tahun 2022 untuk penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka berikan laporan untuk tahun 2021.

Sumber data:

Dinas Pendidikan (PLS – Pendidikan Luar Sekolah), PKBM, LPKA, LPAS, LPKS, Rumah Sakit, RPSA, dan lembaga pengasuhan alternatif lainnya

Pertanyaan 3:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus mendukung upaya Program Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung) - (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PD UNTUK MENCEGAH DAN MENANGANI
ATS

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, PD lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 4:

Apakah ada inovasi untuk mencegah dan menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) untuk mendukung Wajib Belajar 12 Tahun? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PROGRAM INOVASI

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, PD lainnya, FAD, Dunia Usaha, Media Massa dan Lembaga Masyarakat yang memiliki inovasi

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 19:

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)

Pertanyaan 1:

Apakah sudah dibentuk sekretariat bersama SRA atau kelembagaan terkait SRA? -(Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, buktikan dengan SK

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA SRA

Petunjuk Pengisian:

Jika sudah ada Sekretariat Bersama, lampirkan SK pembentukannya. Jika belum ada, jelaskan alasannya di kotak Catatan.

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Tim Pembina SRA

Pertanyaan 2:

Berapa jumlah SRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah atau Dinas terkait? (Sebutkan di Matriks dan Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 25% - 50%

(d) < 25%

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenjang Pendidikan	Total Satuan Pendidikan	Jumlah SRA	Jumlah Non SRA
1	PAUD/ sederajat			
2	SD/ sederajat			
3	SMP/ sederajat			
4	SMA/ sederajat			

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN SK SRA UNTUK SEMUA JENJANG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan data pembanding untuk seluruh satuan pendidikan, SK untuk SRA baik yang dikeluarkan oleh kepala daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, ataupun oleh Kepala Dinas PPPA.

Sumber data:

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA

Pertanyaan 3:

Berapa persentase SRA yang terstandarisasi? (lampirkan data dukung berupa sertifikat standarisasi SRA dan data jumlah keseluruhan SRA dengan jumlah SRA yang sudah terstandarisasi)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) < 50%

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenjang Pendidikan	Total Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terstandarisasi	Persentase
1	PAUD/ sederajat	[contoh] 10	1	10%
2	SD/ sederajat			
3	SMP/ sederajat			
4	SMA/ sederajat			
Total		[contoh] 40	10	25%

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan data dukung berupa sertifikat standarisasi SRA dan data jumlah keseluruhan SRA dengan jumlah SRA yang sudah terstandarisasi. Pastikan data dukung sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA

Pertanyaan 4:

Berapa persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih Konvensi Hak Anak?

Sebutkan berapa kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun di Catatan? (Lampirkan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 25% - 50%

(d) < 25%

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenjang Pendidikan	Total Jumlah SDM	Terlatih KHA	Persentase
1	PAUD/ sederajat	[contoh] 10	1	10%
2	SD/ sederajat			
3	SMP/ sederajat			
4	SMA/ sederajat			
	Total	[contoh] 40	10	25%

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN BERUPA FOTO KEGIATAN, SERTIFIKAT PESERTA, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN DAFTAR HADIR PESERTA

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan sertifikat peserta, modul penyelenggaraan pelatihan KHA, serta data SDM yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan. Data yang dilampirkan adalah untuk tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA

Pertanyaan 5:

Berapa persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Satuan Pendidikan Ramah Anak yang dilatih tentang SRA?

Sebutkan berapa kali pelaksanaan Bimtek dalam satu tahun di Catatan? (Lampirkan dokumen berupa foto kegiatan, sertifikat peserta, rencana tindak lanjut dan daftar hadir peserta)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 25% - 50%

(d) < 25%

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenjang Pendidikan	Total Jumlah SDM	Terlatih SRA	Persentase
1	PAUD/ sederajat	[contoh] 10	1	10%
2	SD/ sederajat			
3	SMP/ sederajat			
4	SMA/ sederajat			
	Total	[contoh] 40	10	25%

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN BERUPA FOTO KEGIATAN, SERTIFIKAT PESERTA, RENCANA TINDAK LANJUT, DAN DAFTAR HADIR PESERTA

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan sertifikat peserta, modul penyelenggaraan pelatihan SRA, serta data SDM yang terlibat, termasuk daftar hadir dan notulen; lampirkan juga foto kegiatan dengan diberikan keterangan. Data yang dilampirkan adalah untuk tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA

Pertanyaan 6:

Apakah ada mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring SRA ketika terjadi kasus yang melibatkan anak di Satuan Pendidikan Ramah Anak?

Jawaban:

- (a) Sudah dan melibatkan jejaring
- (b) Sudah, tapi belum melibatkan jejaring
- (c) Belum ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Jelaskan di kotak Catatan ada tidaknya mekanisme pengaduan yang melibatkan jejaring SRA ketika terjadi kasus yang melibatkan anak di Satuan Pendidikan Ramah Anak. Lampirkan dokumen pendukung jika ada, misalnya MoU antara sekolah dengan UPTD PPA untuk penanganan kasus di SRA.

Sumber data:

Sekretariat Bersama SRA, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA

Pertanyaan 7:

Apakah terdapat pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di sekitar lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Anak termasuk pada jalur perjalanan menuju dan pulang sekolah sesuai Perda KTR? (lampirkan data dukung berupa foto dan kebijakan/peraturan)

Jawaban:

- Ada
- Tidak ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DATA PENDUKUNG BERUPA FOTO ATAU KEBIJAKAN / PERATURAN

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan peraturan/kebijakan yang berisi pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di sekitar lingkungan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Tuliskan di kotak Catatan pasal yang relevan. Jika melampirkan foto, pastikan diberikan keterangan lokasi pelarangan tersebut di sekitar SRA.

Sumber data:

FAD, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA

Pertanyaan 8:

Apakah ada kampanye yang dilakukan oleh satuan Pendidikan dengan melibatkan siswa terkait kebijakan anti rokok dan pelarangan Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok di Satuan Pendidikan Ramah Anak? (lampirkan data pendukung berupa foto atau laporan kegiatan)

Jawaban:

Ada

Tidak ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DATA PENDUKUNG BERUPA FOTO ATAU LAPORAN KEGIATAN

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan foto-foto kampanye dan laporan kegiatan. Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan keterlibatan anak dan kegiatan yang relevan.

Sumber data:

FAD, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA

Pertanyaan 9:

Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan terhadap SRA? (Lampirkan Dokumen Pendukung Laporan Pendampingan)

Jawaban:

(a) Pendampingan khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan pendampingan

(b) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain

(c) Sudah, namun tidak ada laporan pendampingan

(d) Belum ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PENDAMPINGAN

Keterangan:

Pertanyaan ini terkait dengan peran Tim Pembina SRA/Sekretariat bersama SRA di pertanyaan 1 indikator ini.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan bentuk pendampingan terhadap SRA yang sudah dilakukan, dan lampirkan foto serta laporan pendampingan. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan terjadinya pendampingan terhadap SRA, dan berikan keterangan foto.

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Sekretariat Bersama/Tim Pembina SRA

Pertanyaan 10:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pengembangan SRA? (Lampirkan Data Pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama PD dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PD UNTUK PENGEMBANGAN SRA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA, PD lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 11:

Apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap SRA? (Lampirkan dokumen pendukung berupa laporan monev SRA)

Jawaban:

- (a) Monitoring khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan monev
- (b) Sudah melalui pemberian penghargaan
- (c) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain
- (d) Sudah, namun tidak ada laporan monev
- (e) Belum ada

Catatan:**Lampiran:**

UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG BERUPA LAPORAN MONEV SRA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan bentuk monev terhadap SRA yang sudah dilakukan, dan lampirkan foto serta laporan monev. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan terjadinya monev terhadap SRA, dan berikan keterangan foto.

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA, Sekretariat Bersama/Tim Pembina SRA

Pertanyaan 12:

Berdasarkan hasil evaluasi, apakah penerapan SRA berdampak pada penurunan jumlah kekerasan di satuan pendidikan? (lampirkan dokumen pendukung berupa data kekerasan di satuan pendidikan)

Jawaban:

- (a) Berdampak signifikan sesuai data terlampir
- (b) Berdampak namun hanya di beberapa satuan pendidikan
- (c) Tidak ada

Catatan:**Lampiran:**

UNGGAH DATA JUMLAH KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat evaluasi yang dilakukan dan rekomendasinya/hasilnya bagi penurunan kasus kekerasan di satuan pendidikan. Jika memilih Berdampak, maka lampirkan data penurunan kasus kekerasan di satuan pendidikan (ambil data tahun evaluasi dan tahun sebelumnya. Sebagai contoh, evaluasi KLA

yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021 dan 2020).

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA, Sekretariat Bersama/Tim Pembina SRA

Pertanyaan 13:

Siapa saja dinas/lembaga yang terlibat dalam melakukan evaluasi?

Jawaban:

(a) Dinas Pendidikan/Kemenag/Sub Gugus Tugas Klaster IV

(b) Dunia Usaha dan Lembaga masyarakat

(c) Fasilitator SRA

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat proses evaluasi yang dilakukan dan siapa saja yang terlibat.

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 14:

Apakah ada program inovasi pengembangan SRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Pendidikan, FAD, Kanwil Kemenag, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha

KLASTER IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

Indikator 20:

Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreasi yang Ramah Anak

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Pariwisata/Dinas PP dan PA/Lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

- (a) tidak ada
- (b) 1 PKA yang di SK kan
- (c) 2-5 PKA yang di SK kan
- (d) >5 PKA yang di SK kan

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN SK DARI KEPALA DAERAH/DINAS

Keterangan:

PKA dapat dikembangkan dari RBRA atau PISA atau Perpustakaan atau Sekretariat Forum Anak yang sudah ada.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jumlah PKA, dan berapa yang sudah memiliki SK dan berapa yang belum. Lampirkan SK PKA secara lengkap.

Sumber data:

Dinas PPPA, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan

Pertanyaan 2:

Apakah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA? (Lampirkan dokumen dan laporan pendukung)

Jawaban:

- (a) Dewan Pendidikan
- (b) Lembaga Perlindungan Anak

(c) Lembaga Masyarakat

(d) Tidak Ada

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan nama dan peran lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak melalui PKA.

Sumber data:

Dinas PPPA, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 3:

Apakah memiliki SDM pengelola Pusat Kreativitas Anak (PKA) atau Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang dilatih tentang Konvensi Hak Anak, Kebijakan PKA atau RIRA? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung).

Jawaban:

(a) Ada, berupa full bimbingan teknis dalam beberapa hari

(b) Ada, berupa sosialisasi

(c) Ada, kegiatan bergabung dengan kegiatan lain

(d) Tidak ada

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH SERTIFIKAT, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan lembaga penyelenggara pelatihan sesuai kelompok SDM yang dilatih. Kriteria Lembaga penyelenggara pelatihan KHA: Pemda, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, Perguruan Tinggi, Pusat.

Lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA/PKA/RIRA serta sertifikat pelatihan untuk setiap SDM terlatih; sertifikat perlu memperjelas jam pelajaran dan materi yang diberikan.

Sumber data:

Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Lembaga Masyarakat – termasuk Lembaga Keagamaan

Pertanyaan 4:

Apakah ada program inovasi dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak yang dipublikasikan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat – termasuk Lembaga Keagamaan

Pertanyaan 5:

Berapa jumlah Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah/Dinas terkait (Kemenag/Dinas PP dan PA/Lainnya)? (Lampirkan dokumen pendukung) (Sebutkan di Catatan)

Jawaban:

(a) tidak ada

(b) 1 RIRA yang di SK kan

(c) 2-5 RIRA yang di SK kan

(d) >5 RIRA yang di SK kan

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH SK RIRA

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah RIRA yang sudah mempunyai SK dari Kepala Daerah, Kanwil Kemenag/Dinas PP dan PA, atau lainnya. Pastikan keterwakilan 6 Agama dalam proses pendataan RIRA, tuliskan di Catatan.

Jika ada RIRA yang mendapatkan SK bukan dari Pemda melainkan dari rumpun lembaga keagamaannya, tuliskan juga data ini di kotak Catatan.

Lampirkan SK RIRA dengan lengkap.

Sumber data:

Dinas PPPA, Kanwil Kemenag, Lembaga Masyarakat – termasuk Lembaga Keagamaan

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi pengembangan RIRA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, harus memenuhi yang dimaksud inovasi sesuai catatan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.

5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas PPPA, FAD/kelompok anak (misalnya Remaja Masjid, Pemuda Gereja), Kanwil Kemenag, Lembaga Masyarakat – termasuk Lembaga Keagamaan

Pertanyaan 7:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama lembaga keagamaan dan apa perannya?

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN PD DALAM KEGIATAN BUDAYA, KREATIVITAS DAN REKREATIF BAGI ANAK

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA, PD lain yang menjalin kemitraan

Pertanyaan 8:

Apakah ada peran lembaga masyarakat dalam kegiatan Pusat Kreativitas Anak maupun Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama lembaga dan apa perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Lembaga	Peran	Keterangan

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja lembaga masyarakat yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Lembaga Masyarakat – termasuk lembaga keagamaan, Lembaga Perlindungan Anak, dan lembaga lain yang menjalin kemitraan dengan PKA atau RIRA

Pertanyaan 9:

Apakah pemerintah daerah (GT KLA) melakukan pendampingan terhadap PKA dan RIRA? (Lampirkan Dokumen Pendukung Laporan Pendampingan)

Jawaban:

(a) Pendampingan khusus dengan melibatkan jejaring dan memiliki laporan pendampingan

(b) Sudah, namun dilakukan bersama dengan kegiatan lain

(c) Sudah, namun tidak ada laporan pendampingan

(d) Belum ada

Catatan:**Lampiran:**



UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PENDAMPINGAN

Keterangan:

Pertanyaan ini terkait dengan peran Tim Pembina SRA/Sekretariat bersama SRA di pertanyaan 1 indikator ini.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan bentuk pendampingan terhadap PKA dan RIRA yang sudah dilakukan, dan lampirkan foto serta laporan pendampingan. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan terjadinya pendampingan terhadap PKA atau RIRA, dan berikan keterangan foto.

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas PPPA, Lembaga Keagamaan, Lembaga Perlindungan Anak, dan Lembaga Masyarakat lainnya.

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21A:

Pencegahan Dalam Perlindungan Khusus

Pertanyaan 1:

Apakah ada mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan khusus sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

Jawaban:

Ya (Lampirkan dokumen pendukung)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No.	Jenis Perlindungan Khusus	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
(1)	(2)	(3)
1	Anak dalam situasi darurat	
2	Anak yang berhadapan dengan hukum	
3	Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi	
4	Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual	
5	Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya	
6	Anak yang menjadi korban pornografi	
7	Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis	
8	Anak dengan HIV/AIDS	
9	Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan	
10	Anak korban kejahatan seksual	
11	Anak korban jaringan terorisme	
12	Anak penyandang disabilitas	
13	Anak korban perlakuan salah dan penelantaran	
14	Anak dengan perilaku sosial menyimpang	
15	Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya	

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan sertakan bukti pendukung untuk masing-masing kelompok AMPK yang telah memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi perlindungan khusus. Pastikan semua bukti diberikan keterangan lengkap dan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas Sosial, UPTD PPA atau P2TP2A, BPBD, Kepolisian, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya.

Pertanyaan 2:

Apakah ada program/kegiatan Perangkat Daerah (PD) berkaitan dengan Perlindungan khusus bagi anak?

Jawaban:

[] Ya (Lampirkan dokumen pendukung)

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	Kelompok	Nama PD	Jenis Perlindungan Khusus	Program	Bentuk kegiatan	Data Pendukung
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	ABH		Anak yang berhadapan dengan hukum			
2	ABH		Anak dengan perilaku sosial menyimpang			
3	Kekerasan		Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual			
4	Kekerasan		Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya			
5	Kekerasan		Anak yang menjadi korban pornografi			
6	Kekerasan		Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis			
7	Kekerasan		Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan			

8	Kekerasan		Anak korban kejahatan seksual			
9	Kekerasan		Anak korban jaringan terorisme			
10	Kekerasan		Anak korban perlakuan salah dan penelantaran			
11	Kekerasan		Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya			
12	Khusus		Anak dalam situasi darurat			
13	Khusus		Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi			
14	Khusus		Anak dengan HIV/AIDS			
15	Khusus		Anak penyandang disabilitas			

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DOKUMENTASI PROGRAM / KEGIATAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan sertakan bukti pendukung berupa laporan kegiatan atau foto kegiatan untuk masing-masing kelompok AMPK. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan AMPK dan kegiatan (bukan foto bersama di akhir kegiatan), dan berikan keterangan lengkap terkait foto yang diunggah.

Sumber data:

Dinas Sosial, UPTD PPA atau P2TP2A, BPBD, Kepolisian, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya.

Pertanyaan 3:

PD manakah yang diberi mandat melakukan koordinasi terkait perlindungan khusus? Apakah ada PD lain yang berperan? Sebutkan nama dan perannya.

Jawaban:

[] Ya (lampirkan dokumen pendukung)

Matriks yang perlu dilengkapi:

Pencegahan

No	PD Koordinator	PD Mitra	Peran				Data Dukung
			Dinas Pendidikan	Kantor Kemenag	Dinkes	
	<i>Contoh: Dinas PPPA</i>	<i>Dnas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Dinas Kesehatan</i>	<i>SPAB</i>	<i>SRA</i>	<i>Kampanye Prokes</i>		<i>Link foto kegiatan, absensi dll</i>

Penanganan/Layanan

No	PD Koordinator	PD Mitra	Peran				Data Dukung
			UPPA	Dinas PPPA	Dinas Kesehatan	
	<i>UPTD</i>	<i>UPPA, Dinas PPPA, Dinkes, Dinsos</i>					<i>Data anak yang dilayani</i>

Penanganan: Psikososial dan Reintegrasi Sosial

No	PD Koordinator	PD Mitra	Peran				Data Dukung
			UPTD	
	<i>Dinsos</i>	<i>UPTD</i>	<i>Rujukan</i>				<i>Data anak yang dilayani</i>

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMENTASI PEMBAGIAN PERAN DAN BENTUK KOORDINASINYA

Keterangan:

Peran PD dalam perlindungan khusus meliputi pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan sertakan bukti pendukung dan semua bukti diberikan keterangan lengkap siapa saja PD yang berperan dalam tiap tahapan (pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi). Lampirkan juga data dukung seperti misalnya MoU koordinasi lintas PD. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas Sosial, UPTD PPA atau P2TP2A, BPBD, Kepolisian, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya.

Pertanyaan 4:

Apakah terdapat Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus, baik yang dilakukan Pemerintah maupun masyarakat? Apabila ada, lampirkan dasar hukum (apabila ada) dan **bagaimana** mekanismenya.

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan nama Lembaga, jenis, dan mekanisme layanannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	Lembaga Layanan	Ada/Tidak Ada	Bentuk Layanan	Dokumen Pendukung	
				Berbadan hukum/Tidak berbadan Hukum	Mekanisme layanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Pemerintah				
	UPTD PPA				
II	Masyarakat				
	P2TP2A				
	Lainnya				

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMENTASI PENDUKUNG DAN FOTO TERKAIT LEMBAGA LAYANAN PERLINDUNGAN KHUSUS

Keterangan:

Peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan khusus meliputi pencegahan, penanganan (pemulihan/rehabilitasi), dan reintegrasi.

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan semua bukti diberikan keterangan lengkap. Buktikan dengan dokumen pendukung, foto, SK, SOP layanan, dsb. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang. Jika melampirkan foto, pastikan memperlihatkan terjadinya pendampingan terhadap kegiatan layanan (dengan wajah klien ditutup), dan berikan keterangan foto.

Sumber data:

Dinas Sosial, UPTD PPA atau P2TP2A, BPBD, Kepolisian, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya, PKBI, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 5:

Apakah sudah tersedia Sarana Prasarana Perlindungan khusus yang disiapkan oleh daerah (mobil, motor, rumah aman, perahu, telepon dll) (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan Sarana dan Prasarananya

Matriks yang perlu dilengkapi:

Jenis Sarana prasarana	Jumlah	Status Saat ini
Mobil		
Motor		
Lainnya		

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI DOKUMENTASI SARANA DAN PRASARANA

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan foto terbaru, beri keterangan kapan foto diambil dan keberadaan sarpras, misalnya mobil disimpan dimana.

Sumber Data:

Dinas Sosial, Dinas PPPA, UPTD PPA atau P2TP2A, BPBD, Kepolisian, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya

Pertanyaan 6:

Apakah ada program inovasi untuk pencegahan dan penanganan Kelompok Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus?

Jawaban:

[] Ya (lampirkan dokumen pendukung)

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	Kelompok	Nama PD	Jenis Perlindungan Khusus	Program Inovasi	Bentuk kegiatan	Data Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ABH		Anak yang berhadapan dengan hukum			
2	ABH		Anak dengan perilaku sosial menyimpang			
3	Kekerasan		Anak korban kekerasan, dan eksploitasi			
4	Kekerasan		Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya			
5	Kekerasan		Anak yang menjadi korban pornografi			
6	Kekerasan		Pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dalam BPTA			

9	Kekerasan		Anak korban jaringan terorisme			
10	Kekerasan		Anak korban perlakuan salah dan penelantaran			
11	Kekerasan		Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya			
12	Khusus		Anak korban bencana dan konflik			
13	Khusus		Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi			
14	Khusus		Anak dengan HIV/AIDS			
15	Khusus		Anak penyandang disabilitas			

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI INOVASI PROGRAM

Keterangan:

1. Inovasi adalah kebaruan, inisiatif daerah, kemanfaatan, dan bisa direplikasi.
2. Kebaruan dan inisiatif daerah dimaksud adalah program belum pernah dilakukan daerah lain atau pengembangan dari inovasi daerah lain dan merupakan inisiatif daerah
3. Kemanfaatan dimaksud adalah program inovasi mampu menyelesaikan tantangan/masalah dalam pencapaian target secara efektif dan berdampak positif luas. Acuan program inovasi diantaranya adalah dokumen Badan Standardisasi Nasional (BSN)
4. Bisa direplikasi dimaksud adalah program inovasi memiliki metode dan langkah-langkah sehingga dapat ditiru/replikasi oleh daerah lain.
5. Bila ada pengakuan dari pihak lain mohon dilampirkan.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di matriks tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran data dukung harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.

Sumber data:

Dinas Sosial, UPTD PPA atau P2TP2A, BPBD, Kepolisian, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya, FAD, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 7:

Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Layanan.

Apakah lembaga penyedia layanan PD/Lembaga masyarakat sudah sesuai dengan standar ramah anak? (mandat Pasal 3, PP 78/2021)

Jawaban:

Ya (lampirkan dokumen pendukung)

Matriks yang perlu dilengkapi:

NO	Penyedia layanan	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga				Data Dukung
		SDM	Fasilitas	Jenis layanan	Kemitraan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEGIATAN PENGEMBANGAN

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dengan foto, catatan program/kegiatan. Lampiran foto layanan harus pastikan wajah klien tertutup, beri keterangan dimana foto diambil. Begitu juga foto kegiatan penguatan dan pengembangan yang sedang dilakukan harus diberikan keterangan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang.

Sumber Data:

Dinas Sosial, UPTD PPA atau P2TP2A, BPBD, Kepolisian, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya, FAD, PKBI, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 8:

Apakah SDM (Psikolog, Pekerja Sosial, Tenaga Medis/Psikiater, Konselor, Ahli Keterampilan Aparatur Penegak Hukum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mediator, dan tenaga layanan, serta lainnya, termasuk SDM di unit atau tim penanganan kasus di satuan pendidikan) yang bekerja dengan anak pada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak sudah dilatih KHA, Manajemen Kasus, Kebijakan Keselamatan Anak dan pelatihan peraturan perundang-undangan terkait anak lainnya?

Jawaban:

Ya (jumlah dan jenis pelatihan LAMPIRKAN dokumen pendukung)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	SDM	Total SDM	SDM			Data Dukung
			Terlatih KHA	Terlatih Manajemen Kasus	Terlatih Kebijakan Keselamatan Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Psikolog					
2	Pekerja Sosial					
3	Tenaga Medis/Psikiater					
4	Konselor					
5	Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
6	Aparat Penegak Hukum					
7	Ahli Keterampilan					
8	Lainnya....					

Tidak

Catatan:**Lampiran:**

JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN SERTIFIKAT, DOKUMEN DAN FOTO PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA/Manajemen Kasus/Kebijakan Keselamatan Anak, serta sertifikat pelatihan untuk setiap SDM terlatih; sertifikat perlu memperjelas jam pelajaran dan materi yang diberikan. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, UPTD PPA atau P2TP2A, BPBD, Kepolisian, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya, FAD, PKBI, Lembaga Masyarakat

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21B:

Pelayanan Bagi Korban Anak Kekerasan dan Eksploitasi

Pertanyaan 1:

Apakah anak korban kekerasan dan eksploitasi mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! sebutkan pada matriks dengan format tersebut

(a) anak yang melaporkan

(b) anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara

(c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan

(d) anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*)

(e) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)

(f) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(g) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga

(h) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

(i) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Layanan	Lembaga/Institusi	Jumlah Anak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan	DP3A/UPTD PPA/P2TP2A	
2	Penampungan Sementara	DP3A/UPTD PPA	
3	Rehabilitasi kesehatan	Dinas Kesehatan/PKBI	
4	Pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (<i>life skill</i>)	Dinas Pendidikan	
5	Standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)	Dinas Sosial/ Rumah Rehabilitasi	
6	Bantuan Hukum	Bagian Hukum – Setda, Kantor Wilayah Kemenkumham/LBH	
7	Pemulangan dan Reunifikasi keluarga	Dinas Sosial	
8	Pengasuhan Alternatif	Dinas Sosial	
9	Reintegrasi Sosial (lanjutan)	Dinas Sosial	

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN LAPORAN JUMLAH ANAK PENERIMA LAYANAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan data jumlah anak penerima masing-masing layanan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, UPTD PPA atau P2TP2A, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum – Setda, Kantor Wilayah Kemenkumham, PKBI, Lembaga Bantuan Hukum

Pertanyaan 2:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa nama PD dan perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas PPPA, PD lain yang menjalin kemitraan

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 21C:

Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)

Pertanyaan 1:

Apakah semua pekerja anak dan anak yang ditarik dari pekerjaan terburuk mendapatkan layanan?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! sebutkan pada catatan dengan format tersebut

(a) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan

(b) anak yang mendapatkan layanan pendidikan

(c) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)

(d) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(e) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga

(f) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

(g) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah anak penerima layanan di kotak Catatan; tuliskan untuk masing-masing kelompok yang relevan. Berikan data untuk tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021. Jika menyertakan lampiran data pendukung, pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, UPTD PPA atau P2TP2A, Dinas Kesehatan, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 2:

Apakah ada SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak? (lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, bagaimana SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak (Lampirkan dokumen pelaksanaan).

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan secara singkat di kotak Catatan bagaimana SOP pencegahan dan penanganan pekerja anak dan anak yang dipekerjakan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak. Jika menyertakan lampiran data pendukung, pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, UPTD PPA atau P2TP2A, Dinas Kesehatan, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 3:

Apakah ada upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan terhadap pekerja anak (Lampirkan dokumen pelaksanaan).

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PELAKSANAAN KOORDINASI

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan secara singkat di kotak Catatan bagaimana upaya koordinasi dalam pengawasan terhadap Pekerja Anak: siapa saja yang berperan dan seperti apa mekanisme pengawasan

yang dijalankan. Lampirkan dokumen pelaksanaan koordinasi, misalnya notulen rapat. Pastikan lampiran sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, UPTD PPA atau P2TP2A, Dinas Kesehatan, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 4:

Apakah tersedia sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak dan anak yang ditarik dari BPTA? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, lembaga apa yang melakukan?

(a) Pengawasan Tenaga Kerja

(b) Dinas Tenaga Kerja

(c) Dinas Sosial

(d) Dinas PPPA

(e) LSM Peduli Anak

(f) Lainnya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI ADANYA SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PEKERJA ANAK

Petunjuk Pengisian:

Pilih lembaga-lembaga yang memang melakukan sistem pencatatan dan pelaporan, dan dapat dibuktikan lewat dokumen pendukung. Tuliskan secara singkat di kotak Catatan bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan pekerja anak bekerja. Lampirkan dokumen pencatatan, misalnya laporan atau tangkapan layar sistem pencatatan elektronik. Pastikan lampiran memiliki sumber yang jelas dan sudah disahkan pihak berwenang.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, UPTD PPA atau P2TP2A, Dinas Kesehatan, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya, Koalisi JARAK.

Pertanyaan 5:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penarikan bagi Pekerja Anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD)	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, UPTD PPA, Dinas Kesehatan, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22A:

Pelayanan Bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS

Pertanyaan 1:

Apakah anak korban Pornografi mendapatkan layanan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, sebutkan jumlahnya! sebutkan pada matriks dengan format tersebut

(a) anak yang melaporkan

(b) anak yang mendapatkan layanan penampungan untuk pengasuhan sementara

(c) anak yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesehatan

(d) anak yang mendapatkan layanan pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (*life skill*)

(e) anak yang mendapatkan layanan standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)

(f) anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(g) anak yang mendapatkan layanan pemulangan dan reunifikasi dengan keluarga

(h) anak yang mendapatkan layanan pengasuhan alternatif

(i) anak yang mendapatkan layanan reintegrasi sosial (lanjutan)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Layanan	Lembaga/Institusi	Jumlah Anak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laporan	DP3A/UPTD PPA/P2TP2A	
2	Penampungan Sementara	DP3A/UPTD PPA	
3	Rehabilitasi kesehatan	Dinas Kesehatan/PKBI	
4	Pendidikan termasuk pendidikan keterampilan (<i>life skill</i>)	Dinas Pendidikan	
5	Standar hidup layak (fisik, spiritual, mental, moral, dan sosial anak)	Dinas Sosial/ Rumah Rehabilitasi	
6	Bantuan Hukum	Bagian Hukum – Setda, Kantor Wilayah Kemenkumham/LBH	
7	Pemulangan dan Reunifikasi keluarga	Dinas Sosial	
8	Pengasuhan Alternatif	Dinas Sosial	
9	Reintegrasi Sosial (lanjutan)	Dinas Sosial	

Tidak

Catatan:

Lampiran:



JANGAN LUPA UNGGAH MATRIKS DAN LAPORAN JUMLAH ANAK PENERIMA LAYANAN

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan data jumlah anak penerima masing-masing layanan. Lampiran data dukung dipastikan sudah disahkan oleh pihak berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, UPTD PPA atau P2TP2A, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum – Setda, Kantor Wilayah Kemenkumham, PKBI, Lembaga Bantuan Hukum

Pertanyaan 2:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelayanan Teknis dalam pencegahan dan penanganan anak korban pornografi, penyalahgunaan NAPZA dan terinfeksi HIV? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa nama PD dan perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD) dan UPT	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, UPTD PPA, Dinas Kesehatan, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 22B:

Pelayanan Bagi Anak Korban Bencana dan Konflik

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas bagi anak korban bencana (alam dan non alam) dan konflik yang sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

(a) Form pendataan

(b) mekanisme koordinasi

(c) kelompok relawan peduli anak

(d) Shelter yang aman

(e) Tenda yang melindungi anak/pos ramah perempuan dan anak

(f) Toilet yang aman/ sesuai usia anak

(g) Makanan yang sesuai usia anak

(h) Pengisian waktu luang bagi anak

(i) Ketersediaan fasilitas belajar

(j) Layanan Psikososial / penguatan motivasi

(k) pemenuhan kebutuhan spesifik anak

(l) Fasilitas belajar

(m) Lainnya, sebutkan...

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Status Fasilitas	
			Pemerintah	Masyarakat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Form pendataan			
2	mekanisme koordinasi			
3	kelompok relawan peduli anak			
4	Shelter yang aman			
5	Tenda yang melindungi anak			
6	Toilet yang aman/sesuai usia anak			

7	Makanan yang sesuai usia anak			
8	Pengisian waktu luang bagi anak			
9	Ketersedian fasilitas belajar			
10	Layanan Psikososial /penguatan motivasi			
11	pemenuhan kebutuhan spesifik anak			
12	Fasilitas belajar			
	Lainnya...			

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN ATAU FOTO FASILITAS UNTUK ANAK KORBAN BENCANA

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks, dan lampirkan dokumen pendukung jumlah fasilitas baik yang dibangun Pemda maupun masyarakat. Semua bukti diberikan keterangan lengkap. Jelaskan di dalam matriks status fasilitas pada tahun evaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka tuliskan status fasilitas pada tahun 2021.

Sumber data:

Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Lembaga bantuan internasional dan nasional

Pertanyaan 2:

Apakah tersedia *early warning system* bencana yang dipahami anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Laporan bentuk dan pelaksanaan *early warning system* bencana

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DOKUMEN DENGAN FOTO JENIS *EARLY WARNING SYSTEM*

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kolom Catatan jenis *early warning system* yang ramah anak, dan lampirkan foto disertai keterangan.

Sumber data:

Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Lembaga bantuan internasional dan nasional

Pertanyaan 3:

Apakah tersedia jalur evakuasi ramah anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Laporan simulasi penggunaan jalur evakuasi ramah anak

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DOKUMEN DENGAN FOTO JALUR EVAKUASI

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan laporan penggunaan jalur evakuasi ramah anak dan/atau foto jalur evakuasi ramah anak disertai keterangan lokasi; sertakan juga foto simulasi kegiatan bersama anak.

Sumber data:

Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Lembaga bantuan internasional dan nasional

Pertanyaan 4:

Apakah ada kemitraan antar Perangkat Daerah (PD) dalam pencegahan dan penanganan anak korban bencana dan konflik? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa nama PD dan perannya.

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Nama Perangkat Daerah (PD) dan UPT	Peran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN DOKUMEN KEMITRAAN

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto. Semua bukti diberikan keterangan lengkap. Tuliskan dalam matriks siapa saja PD yang berperan dan bentuk program/kegiatan kemitraan di kolom Peran, lalu di kolom Keterangan tuliskan kemitraan disahkan dalam bentuk apa (MoU, SK, dsb).

Sumber data:

Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pendidikan, UPTD PPA, Dinas Kesehatan, dan anggota GT KLA (terutama klaster V) lainnya

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23A:

Pelayanan Bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas, dan Terisolasi

Pertanyaan 1:

Apakah tersedia lembaga layanan sesuai standar bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung. Semua bukti diberikan keterangan lengkap.)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, diperuntukkan bagi penyandang disabilitas apa saja?

- (a) Anak disabilitas penglihatan
- (b) Anak disabilitas pendengaran
- (c) Anak disabilitas intelektual
- (d) Anak disabilitas fisik
- (e) Anak disabilitas sosial
- (f) Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif
- (g) Anak dengan gangguan spektrum autisme
- (h) Anak dengan gangguan ganda
- (i) Anak lamban belajar
- (j) Anak dengan kesulitan belajar khusus
- (k) Anak dengan gangguan komunikasi & wicara
- (l) Anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI LEMBAGA LAYANAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Keterangan:

Mengacu pada pedoman standardisasi lembaga perlindungan khusus ramah anak (LPKRA) oleh Kemen PPPA.

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan. Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan layanan apa untuk penyandang disabilitas apa.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Sekolah Luar Biasa (SLB), Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 2:

Apakah ada sistem pengasuhan bagi anak penyandang disabilitas yang kehilangan orang tua/pendamping/pengasuh pengganti? (lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuk kontribusi pemerintah daerah?

(a) Pendataan dan pemutahiran data

(b) Sosialisasi

(c) Pelatihan orang tua anak disabilitas

(d) Bantuan keuangan

(e) Pelatihan masyarakat/aktivis di lingkungan keberadaan anak disabilitas

(f) Bantuan peralatan/ sarana prasarana

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DOKUMEN SISTEM PENGASUHAN

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk kontribusi Pemda secara spesifik; lampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan siapa/jumlah/lokasi penyandang disabilitas yang menjadi target.

Sumber data:

Dinas Sosial, PD lainnya

Pertanyaan 3:

Apakah sarana dan prasarana publik telah memperhatikan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

(a) Transportasi

(b) Fasilitas dan desain bangunan perkantoran pemerintah

(c) Fasilitas dan desain bangunan sekolah

(d) Fasilitas dan desain bangunan publik

(e) Sarana dan prasarana pariwisata

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI SARANA DAN PRASARANA PUBLIK

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto yang dilampirkan terbaru, dan diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk bentuk dan lokasi sarpras secara spesifik.

Sumber data:

Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas PPPA, PD lainnya, FAD

Pertanyaan 4:

Apakah ada bentuk pemberian kesempatan, partisipasi dan apresiasi bagi anak penyandang disabilitas? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya?

(a) Melibatkan dalam Forum Anak

(b) Pameran hasil karya anak penyandang disabilitas

(c) Penyediaan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas berprestasi

(d) Pelibatan dalam kegiatan kreativitas

(e) Lainnya... sebutkan...

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PEMBERIAN KESEMPATAN, PARTISIPASI, DAN APRESIASI BAGI ANAK

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk kesempatan/apresiasi secara spesifik; lampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan siapa/jumlah/lokasi penyandang disabilitas yang menjadi target.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, PD lainnya, FAD, Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 5:

Apakah pemerintah daerah telah menyiapkan sistem perlindungan anak untuk anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apakah hak bagi pengembangan linguistik (bahasa/cara hidup), budaya dan keyakinan bagi kelompok minoritas dan terisolir terjamin?

(a) Ada pencatatan kelahiran dan identitas

(b) Ada akses pendidikan

(c) Ada jaminan kesehatan

(d) Kebebasan menikmati budaya, keyakinan dan bahasa

(e) Ada upaya untuk mencegah keterpisahan anak dari orangtua

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DOKUMEN MENGENAI SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

Keterangan:

Penjelasan tentang anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak yang tertinggal, terdepan, terluar dalam lingkungan yang berbeda budaya, tradisi, suku, ras, agama dengan anak-anak lain yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari anak golongan lain (PP 78/2021, Bab I, pasal 1, poin 5).

Petunjuk Pengisian:

Pilih semua jawaban relevan yang bisa dibuktikan dengan dokumen dan/atau foto layanan.

Pastikan foto-foto diberikan keterangan untuk menunjukkan bentuk layanan, untuk memastikan mereka tidak mendapat kekerasan dan terpenuhi haknya; lampirkan dokumen pendukung yang menjelaskan sistem perlindungan anak (misal, penjangkauan dari disdukcapil dan faskes) kelompok minoritas dan terisolasi.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PD lainnya

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 23B:

Pelayanan Bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)

Pertanyaan 1:

Apakah Pemerintah Daerah mempunyai sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, Lampirkan laporan pelaksanaan sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DOKUMEN MENGENAI SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PSM

Keterangan:

Contoh anak dengan perilaku sosial menyimpang adalah anak punk, geng motor, kelompok anak yang hidup di jalanan, dll.

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang; sebutkan kelompok anak (anak punk, anak jalanan, dsb) yang menjadi sasaran. Lampirkan dokumen pendukung berupa laporan yang menjelaskan sistem pencegahan dan penanganan komprehensif bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, PD lainnya

Pertanyaan 2:

Apakah Pemerintah Daerah menyediakan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang?

Jawaban:

Ya

Jika Ya, apa bentuknya dan laporkan pelaksanaan lembaga konsultasi bagi keluarga yang mempunyai anak dengan perilaku sosial menyimpang (lampirkan dokumen pendukung)

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI DOKUMEN LAYANAN KONSULTASI KELUARGA ANAK PSM

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan lembaga konsultasi keluarga yang menyediakan layanan bagi keluarga anak dengan perilaku sosial menyimpang; sebutkan kelompok anak (anak punk, anak jalanan, dsb) yang menjadi sasaran. Lampirkan dokumen pendukung berupa laporan layanan lembaga konsultasi tersebut.

Sumber data:

Dinas Sosial, PUSPAGA, BKR, dan lembaga konsultasi keluarga lain yang menyediakan layanan

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24A:

Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversifikasi (khusus pelaku)

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di **tingkat penyidikan**? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

[] (a) anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Kasus	Jumlah Anak sebelum diversifikasi	Jumlah Anak setelah diversifikasi	Rujukan Hasil Diversifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[] (b) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN CATATAN HASIL DIVERSI DAN PUTUSAN DIVERSI

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversifikasi, putusan diversifikasi (hasil kesepakatan diversifikasi) serta data lembaga rujukan diversifikasi (LPKS/Pesantren/Kembali ke orang tua/hukuman sosial/lainnya...). Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

Kepolisian, Dinas Sosial

Pertanyaan 2: Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversifikasi di **tingkat penuntutan**? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

[] (a) anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Kasus	Jumlah Anak sebelum diversi	Jumlah Anak setelah diversi	Rujukan Hasil Diversi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[] (b) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN CATATAN HASIL DIVERSI DAN PUTUSAN DIVERSI

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi) serta data lembaga rujukan diversi (LPKS/Pesantren/Kembali ke orang tua/hukuman sosial/lainnya...). Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

Kepolisian, Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri

Pertanyaan 3:

Berapa jumlah kasus ABH yang dilakukan proses diversi di pemeriksaan perkara Anak di pengadilan? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

[] (a) anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Kasus	Jumlah Anak sebelum diversi	Jumlah Anak setelah diversi	Rujukan Hasil Diversi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[] (b) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN CATATAN HASIL DIVERSI DAN PUTUSAN DIVERSI

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi/ putusan pengadilan) serta data lembaga rujukan diversi (LPKS/Pesantren/Kembali ke orang tua/hukuman sosial/lainnya...). Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

Kepolisian, Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Anak (atau Pengadilan Negeri), LPKS

Pertanyaan 4:

Apakah masih ada Anak yang penanganannya digabung dengan orang Dewasa: (a) Proses Penyidikan, (b) Proses Penuntutan, (c) Proses Penjalanan Hukum

Jika masih ada, apa upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan tersedianya LPKS? (Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

Tidak ada, lampirkan data dan dokumen yang menunjukkan keberadaan LPKS yang memadai

Masih ada, dan ada upaya

Masih ada, dan tidak ada upaya

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH DOKUMEN PENDUKUNG (JIKA ADA)

Petunjuk Pengisian:

Jika ada LPKS yang memadai, lampirkan bukti-buktinya. Jika belum ada, jelaskan di kotak Catatan apa upaya yang sudah dilakukan untuk sementara menangani ABH secara terpisah dari orang dewasa di proses penyidikan, penuntutan dan penjalanan hukuman. Lampirkan dokumen pendukung, jika ada.

Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran.

Sumber data:

Kepolisian, Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Anak (atau Pengadilan Negeri), LPKS

Pertanyaan 5:

Berapa jumlah kasus ABH pasca diversi memperoleh layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial?
(Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

[] (a) anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Kasus	Jenis Diversi	Layanan Rehabilitasi	Perkembangan anak ketika di Lembaga layanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[] (b) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH CATATAN PERKEMBANGAN ANAK DI LEMBAGA LAYANAN REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan hasil diversi, putusan diversi (hasil kesepakatan diversi/ putusan pengadilan) serta data lembaga layanan rehabilitasi dan data perkembangan anak di lembaga layanan. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

LPKS, BAPAS, Dinas Sosial

Pertanyaan 6:

Berapa jumlah ABH yang mendapatkan bantuan hukum (termasuk anak penyandang disabilitas)?
(Lampirkan dokumen dan foto pendukung)

Jawaban:

[] (a) anak dari anak yang diproses (sebutkan jumlah anak pada matriks)

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Jenis Kasus	Jenis Bantuan Hukum	Jumlah Anak Mendapat Bantuan Hukum	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

[] (b) Tidak ada data

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI CATATAN DAN FOTO BANTUAN HUKUM YANG DITERIMA ANAK

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan catatan serta foto anak menerima bantuan hukum. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

LBH, Lembaga Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Kejaksaan Negeri

KLASTER V: PERLINDUNGAN KHUSUS

Indikator 24B:

Pelayanan Bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya

Pertanyaan 1:

Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung *misalnya foto kegiatan, notulensi, rekomendasi, dll* dan bentuk kegiatannya)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK YANG TERPAPAR RADIKALISME DAN KORBAN JARINGAN TERORISME

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan dan penanganan anak yang terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme. Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notulensi, rekomendasi, dll. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Sumber data:

BNPT, Dinas Sosial, Kepolisian, PD lainnya

Pertanyaan 2:

Apakah pemerintah daerah (GT KLA) mempunyai program pencegahan agar anak tidak terlibat dalam radikalisme dan tindak pidana terorisme? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Jika ya, apa bentuknya

(a) Memperkuat pendidikan Pancasila

(b) Memperkuat rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan

(c) Mendorong kegiatan kreatif dan rekreatif

[] (d) Lainnya.... sebutkan

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PROGRAM PENCEGAHAN AGAR TIDAK TERLIBAT DALAM RADIKALISME DAN TINDAK PIDANA TERORISME

Petunjuk Pengisian:

Pilih jawaban yang bisa dibuktikan dengan dokumen pendukung. Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan anak agar tidak terpapar radikalisme dan korban jaringan terorisme. Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notulensi, rekomendasi, dll. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data kegiatan tahun 2021.

Sumber data:

BNPT, Dinas Sosial, Kepolisian, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag, Kanwil Kemenkumham, Lembaga Masyarakat – termasuk lembaga keagamaan

Pertanyaan 3:

Apakah pemerintah daerah mempunyai mekanisme pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya? (Lampirkan dokumen pendukung termasuk jika pernah menangani dapat disampaikan data dukungnya)

Jawaban:

[] Ya

[] Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK KORBAN STIGMATISASI

Keterangan:

Contoh stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya:

- Anak dari ibu yang terjebak eksploitasi seksual
- Anak dari koruptor
- Anak dari orang tua yang terinfeksi HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya
- Anak dari orang tua terduga teroris
- Anak yang lahir dari seorang ibu tanpa suami
- Anak yang tidak diketahui keberadaan kedua orangtuanya
- Anak dari orang tua pengguna atau mantan pengguna narkoba
- Anak dari orang tua mantan pelaku tindak pidana kejahatan

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan di kotak Catatan secara singkat kegiatan pencegahan pencegahan dan penanganan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya. Lampirkan dokumen pendukung misalnya foto kegiatan, notulensi, rekomendasi, dll. Lampirkan mekanisme atau SOP nya.

Sumber data:

Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

Indikator Kecamatan Layak Anak (KELANA)

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah Kecamatan di kabupaten/kota?

... kecamatan

Catatan:

Lampiran:

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah kecamatan di kotak Catatan.

Pertanyaan 2:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki Forum Anak Kecamatan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Hak Sipil dan Kebebasan		
Kepemilikan akta kelahiran bagi anak	1.... 2...	
Informasi Layak Anak		
Partisipasi Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Kegiatan
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
Pencegahan Perkawinan Anak		

Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga		
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD- HI)		
Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif		
Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Kesehatan Dasar dan kesejahteraan		
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Status Gizi Balita		
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun		
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak		
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak		
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya		
Wajib Belajar 12 Tahun		
Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)		
Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Perlindungan Khusus		
Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga		
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya		
Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; Anak Dengan Perilaku		

Sosial Menyimpang		
Anak yang mengalami Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)		

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notulensi, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Forum Anak Kecamatan yang sudah terbentuk pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas PPPA, Forum Anak Kecamatan, Lembaga Masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak

Pertanyaan 3:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya? Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 81% - 100%
- (b) 61% - 80%
- (c) 41% - 60%
- (d) 21% - 40%
- (e) 1% - 20%
- (f) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang sudah memiliki kelompok anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas PPPA, Forum Anak Kecamatan, kelompok anak dan remaja, Lembaga Masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak

Pertanyaan 4:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti SOP atau mekanisme pencegahan dan respon cepat penanganan korban kekerasan pada anak.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang sudah memiliki mekanisme pencegahan dan respon cepat pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

PATBM, FA Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 5:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%?
(Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kepemilikan Akta Kelahiran per kecamatan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang (Camat). Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90\% pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

UPTD Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan

Pertanyaan 6:

Berapa persentase kecamatan yang tidak ada perkawinan pada usia anak? (Lampirkan data dari Kemenag dan Dukcapil)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	Jumlah Perkawinan	
		<18 tahun	Usia 18 dan 19 tahun

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per kecamatan yang diketahui oleh Camat, dan lampirkan laporannya. Lampirkan juga kegiatan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di setiap kecamatan. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang tidak ada perkawinan anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

PATBM, FA Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Masyarakat, Kanwil Kemenag, Disdukcapil

Pertanyaan 7:

Berapa persentase kecamatan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a). ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi buruk.

(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(b). ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi kurang

(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(c) ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan gizi lebih

(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(d) ... kecamatan yang tidak memiliki anak dengan stunting

(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung status gizi anak di tingkat kecamatan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Cara menghitung persentase kecamatan, contoh untuk anak gizi kurang:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang tidak memiliki anak gizi kurang pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas Kesehatan, Puskesmas

Pertanyaan 8:

Berapa persentase kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 81% - 100%
- (b) 61% - 80%
- (c) 41% - 60%
- (d) 21% - 40%
- (e) 1% - 20%
- (f) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Kecamatan	Jumlah Anak yang mendapat Pendidikan	
		Formal	Nonformal

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan angka partisipasi pendidikan per-kecamatan pada tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka isi data tahun 2021. Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi status pendidikan anak formal/nonformal menurut kelompok umur. Lampirkan juga langkah-langkah pencegahan putus sekolah di tingkat kecamatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal atau non-formal pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, PATBM, Forum Anak Kecamatan, kelompok anak dan remaja, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 9:

Berapa persentase kecamatan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan sebaran ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap kecamatan. Lampirkan juga laporan langkah-langkah pengadaan ruang baca anak. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki ruang baca atau layanan informasi layak anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas Kominfo, Perpustakaan, Forum Anak Kecamatan, kelompok anak dan remaja, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha

Pertanyaan 10:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki kelompok konsultasi keluarga yang berfungsi dengan baik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:**Lampiran:**

UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan penyelenggaraan dan dokumentasi kegiatan kelompok konsultasi keluarga. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki kelompok konsultasi keluarga pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

TKSK, Tim PKK Kecamatan, PUSPAGA, BKR/BKB, Pendamping PKH

Pertanyaan 11:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan sebaran Kawasan Tanpa Rokok per kecamatan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki Kawasan Tanpa Rokok pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat Kecamatan

Pertanyaan 12:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung laporan sebaran RBA di kecamatan. Lampirkan foto RBA terbaru dengan disertai keterangan lokasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah kecamatan memiliki RBA pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat Kecamatan

Pertanyaan 13:

Berapa persentase kecamatan yang memiliki profil anak kecamatan yang terpilih menurut jenis kelamin, umur dan yang memuat indikator Kelana? (Lampirkan dokumen pendukung sesuai indikator)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Keterangan:

Profil Anak Kecamatan adalah data terpilih menurut jenis kelamin dan umur, yang minimal memuat data untuk tiap indikator KELANA, yaitu: Forum Anak dan Kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, anak korban kekerasan, perkawinan anak, status gizi, dan status pendidikan. Didalamnya dapat ditambahkan kebijakan/peraturan/komitmen di tingkat kecamatan untuk pemenuhan hak anak, kawasan tanpa rokok, SOP penanganan kekerasan, pengadaan RBA dan ILA serta layanan konsultasi keluarga.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan Profil Anak kecamatan secara lengkap. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan Profil Anak tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang memiliki profil anak terpilih pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$$

Sumber data:

FA Kecamatan, Dinas PPPA, Perangkat Kecamatan

Indikator Desa / Kelurahan Layak Anak (DEKELA)

Pertanyaan 1:

Berapa jumlah desa ... dan jumlah kelurahan ... di kabupaten/kota?

Petunjuk Pengisian:

Tuliskan jumlah desa dan/atau kelurahan di kotak Catatan.

Pertanyaan 2:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan kompilasi peraturan desa/kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. Pastikan dokumen yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki peraturan atau kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

PATBM, Perangkat Desa/Kelurahan

Pertanyaan 3:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak? Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen anggaran yang ditandatangani kepala desa/lurah.

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan penganggaran dana desa (berikan tanda bagian yang relevan). Pastikan dokumen yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan anggaran tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki anggaran perlindungan anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat Desa/Kelurahan

Pertanyaan 4:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Forum Anak Desa/Kelurahan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Hak Sipil dan Kebebasan		
Kepemilikan akta kelahiran bagi anak	1.... 2...	
Informasi Layak Anak		
Partisipasi Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Kegiatan
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
Pencegahan Perkawinan Anak		
Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga		
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)		
Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif		
Tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Kesehatan Dasar dan kesejahteraan		
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Status Gizi Balita		
Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun		
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak		
Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak		
Tersedia Kawasan Tanpa Rokok dan tidak ada Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan kegiatan budaya		
Wajib Belajar 12 Tahun		
Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA)		
Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak		

Indikator KLA	Peran Forum Anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor	
	Kegiatan	Perangkat Daerah yang terlibat
Perlindungan Khusus		
Kebijakan, Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga		
Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) ; Anak Korban Jaringan Terorisme; Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya		
Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi; Anak Dengan Perilaku Sosial Menyimpang		
Anak yang mengalami Kekerasan, Penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, Perdagangan, serta kejahatan seksual)		

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notulensi, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka tuliskan/lampirkan data kegiatan tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Forum Anak Desa dan Kelurahan yang sudah terbentuk pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas PPPA, Forum Anak Desa/Kelurahan, Lembaga Masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak

Pertanyaan 5:

Berapa persentase desa/kelurahan memiliki kelompok olahraga/kesenian anak/minat bakat anak lainnya? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi kelompok olahraga/kesenian anak/minat dan bakat anak lainnya, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan yang sudah memiliki kelompok anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Desa dan Kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas PPPA, Forum Anak Desa/Kelurahan, kelompok anak dan remaja, Lembaga Masyarakat yang membentuk wadah partisipasi anak

Pertanyaan 6:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90%? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi kepemilikan Akta Kelahiran desa dan kelurahan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki pencapaian kepemilikan Akta Kelahiran > 90% pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Disdukcapil, Perangkat Desa

Pertanyaan 7:

Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak ada perkawinan anak? (Lampirkan data dari kemenag dan Dukcapil)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Perkawinan	
		<18 tahun	Usia 18 dan 19 tahun

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan laporan peristiwa perkawinan berdasarkan kelompok umur per desa/kelurahan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, dan lampirkan laporannya. Lampirkan juga kompilasi laporan kegiatan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak di desa/kelurahan. Pastikan data diri anak ditutup/dibuat nama samaran. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang tidak ada perkawinan anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

PATBM, FA Desa/Kelurahan, Tim PKK, Kanwil Kemenag, Disdukcapil

Pertanyaan 8:

Berapa persentase desa/kelurahan yang tidak memiliki kasus anak dengan gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih dan stunting? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a). ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi buruk.

(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(b). ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi kurang

(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(c) ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan gizi lebih

(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

(d) ... desa/kelurahan yang tidak memiliki anak dengan stunting

(Lampirkan dokumen pendukung)

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan kompilasi dokumen pendukung status gizi anak di tingkat desa/kelurahan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Cara menghitung persentase kecamatan, contoh untuk anak gizi kurang:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang tidak memiliki anak gizi kurang pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas Kesehatan, Posyandu

Pertanyaan 9:

Berapa persentase desa/kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal/non-formal? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Matriks yang perlu dilengkapi:

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Anak yang mendapat Pendidikan	
		Formal	Nonformal

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH MATRIKS DAN BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lengkapi matriks berdasarkan angka partisipasi pendidikan desa/kelurahan pada tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka isi data tahun 2021. Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi status pendidikan anak formal/nonformal menurut kelompok umur. Lampirkan juga langkah-langkah pencegahan putus sekolah di tingkat desa/kelurahan.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang semua anaknya mendapat pendidikan formal atau non-formal pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, PATBM, Forum Anak Desa/Kelurahan, kelompok anak dan remaja, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 10:

Berapa persentase desa/kelurahan memiliki ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan kompilasi sebaran ruang baca anak/layanan informasi layak anak (ILA), termasuk ketersediaan di ruang publik setiap desa/kelurahan. Lampirkan juga laporan langkah-langkah pengadaan ruang baca anak. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki ruang baca atau layanan informasi layak anak pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Dinas Kominfo, Perpustakaan, Forum Anak Desa/Kelurahan, kelompok anak dan remaja, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha

Pertanyaan 11:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga baik kelompok maupun perorangan? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

- (a) 76% - 100%
- (b) 51% - 75%
- (c) 26% - 50%
- (d) 1% - 25%
- (e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan penyelenggaraan dan dokumentasi kegiatan kelompok konsultasi keluarga. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021. Jika melampirkan foto kegiatan konsultasi, pastikan data klien ditutup dan foto diberikan keterangan. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki kelompok konsultasi keluarga pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Tim PKK, BKR/BKB, Pendamping PKH atau PLKB

Pertanyaan 12:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki Kawasan Tanpa Rokok? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti laporan sebaran Kawasan Tanpa Rokok desa/kelurahan. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki Kawasan Tanpa Rokok pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

Perangkat Desa/Kelurahan

Pertanyaan 13:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki layanan PAUD-HI (Pengembangan Anak Usia Dini – Holistik Integratif)? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Pertanyaan ini sama dengan Indikator 9, Pertanyaan 1.

Lampirkan dokumen pendukung laporan sebaran PAUD-HI (pengintegrasian POS PAUD dan Posyandu) di desa dan kelurahan. Lampirkan data sesuai tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki PAUD-HI pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

PAUD-HI, POS PAUD dan Posyandu

Pertanyaan 14:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki ruang/taman bermain bagi anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung laporan sebaran RBA di desa dan kelurahan. Lampirkan foto RBA terbaru dengan disertai keterangan lokasi. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan memiliki RBA pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

FA Desa/Kelurahan, Perangkat Desa

Pertanyaan 15:

Berapa persentase desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) atau sejenisnya? (Lampirkan dokumen pendukung) dan Sebutkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM/sejenisnya pada Catatan

Jawaban:

(a) 81% - 100%

(b) 61% - 80%

(c) 41% - 60%

(d) 21% - 40%

(e) 1% - 20%

(f) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung misalnya laporan perkembangan PATBM per-desa/kelurahan. Lampirkan data jumlah PATBM pada tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA

tahun 2021, maka lampirkan data tahun 2021. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang melaksanakan fungsi PATBM atau sejenisnya pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

PATBM, Perangkat Desa

Pertanyaan 16:

Berapa persentase desa/kelurahan yang memiliki profil desa/kelurahan yang memuat data pilah tentang anak menurut jenis kelamin, umur dan berisi indikator desa/kelurahan layak anak? (Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

(a) 76% - 100%

(b) 51% - 75%

(c) 26% - 50%

(d) 1% - 25%

(e) 0

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Keterangan:

Profil Anak Desa/Kelurahan adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan umur, yang minimal memuat data untuk tiap indikator DEKELA, yaitu: Forum Anak dan Kelompok Anak, kepemilikan akta lahir, pekerja anak, anak korban kekerasan, perkawinan anak, status gizi, PAUD-HI, dan status pendidikan. Didalamnya dapat ditambahkan kebijakan/peraturan/komitmen/anggaran di tingkat desa/kelurahan untuk pemenuhan hak anak, perlindungan anak (PATBM), kawasan tanpa rokok, SOP penanganan kekerasan, pengadaan RBA dan ILA serta layanan konsultasi keluarga.

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan Profil Anak Desa/Kelurahan secara lengkap. Lampirkan data tahun yang dievaluasi. Sebagai contoh, evaluasi KLA yang dilaksanakan tahun 2022 mengevaluasi penyelenggaraan KLA tahun 2021, maka lampirkan Profil Anak tahun 2021.

Cara menghitung persentase:

$$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang memiliki profil anak terpilah pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$$

Sumber data:

FA Desa/Kelurahan, Dinas PPPA, Perangkat Desa

Pertanyaan 17:

Apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan/pertanian/melaut/asisten rumah tangga, dan lainnya?

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti hasil survey atau pencatatan lainnya.

Sumber data:

Perangkat Desa, PATBM, FA Desa/Kelurahan, Lembaga Masyarakat

Pertanyaan 18:

Apakah desa/kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak?
(Lampirkan dokumen pendukung)

Jawaban:

Ya

Tidak

Catatan:

Lampiran:



UNGGAH BUKTI PENDUKUNG

Petunjuk Pengisian:

Lampirkan dokumen pendukung seperti data pekerja anak, komitmen bersama atau narasi tindakan-tindakan pencegahan lainnya. Pastikan data yang dilampirkan sudah disahkan pejabat berwenang.

Sumber data:

Parangkat Desa, PATBM, FA Desa/Kelurahan, Lembaga Masyarakat

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengisian Evaluasi Penyelenggaraan KLA merupakan acuan bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dalam mengisi aplikasi Evaluasi Penyelenggaraan KLA di tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota diharapkan mengerahkan perangkat daerah yang seyogyanya tergabung dalam Gugus Tugas KLA untuk melaksanakan evaluasi KLA yang berpedoman pada *good governance*, dimana pelaporan dengan pembuktian dapat dilakukan dengan bertanggungjawab. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan Evaluasi Penyelenggaraan KLA dapat berjalan secara optimal dan mempunyai standar dalam melakukan pengisian sehingga akuntabilitas Evaluasi Penyelenggaraan KLA dapat meningkat.

LAMPIRAN

Contoh bukti pendukung dalam bentuk FOTO:



Foto ini contoh bukti pendukung yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Tidak ada penjelasan kegiatan, peserta, dan tidak disertai dokumen pendukung lain seperti TOR, notulen, materi dan jadwal kegiatan. Spanduk kegiatan juga terpotong.



Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Meskipun ada Forum Anak yang terlibat, tetapi tidak ada penjelasan kegiatan, dan kaitannya dengan peran sebagai 2P? Sekilas hanya seperti Forum Anak sedang bermain bersama sejumlah anak.



Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tetapi masih dapat dilengkapi dengan penjelasan dan dokumen pendukung. Judul “Internet Sehat” saja tidak memadai, hanya menunjukkan kegiatan anak mengakses layanan internet. Seharusnya bisa ada penjelasan kapan foto diambil, lokasi, jam buka dan pengenaan biaya/gratis, tidak disertai pedoman internet sehat atau dokumen lain yang menjelaskan bagaimana fasilitas tersebut menjamin akses internet aman bagi anak.



Foto ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Fotonya sendiri sudah menunjukkan berbagai pihak yang terlibat dalam Diversi. Perlu diberikan penjelasan kapan foto diambil, siapa pihak-pihak yang ada di foto, kegiatan Diversi untuk kasus apa, dan apa putusannya.

Pelatihan PATBM untuk kader PATBM seluruh kelurahan Kota Mandiri, di Hotel Cempaka tanggal 12-14 Juli 2021. Pelatihan diselenggarakan oleh Dinas PPPA, dengan fasilitator dari UPTD PPA, Fasilitator KLA Provinsi, dan KPAID. Pelatihan dihadiri oleh 30 kader PATBM dari 5 kelurahan yang ada di Kota Mandiri. Susunan acara, notulen, dan materi kegiatan terlampir dalam file terpisah.



Foto ini contoh bukti yang diperhitungkan sebagai data dukung. Ada 3 foto untuk satu kegiatan yang menunjukkan spanduk kegiatan dengan jelas, spanduk juga menjelaskan judul kegiatan, tanggal dan penyelenggara. Kedua foto lain menunjukkan kegiatan dengan peserta dan salah satu pembicara. Ketiga foto disajikan dengan diberikan penjelasan mengenai kegiatan, serta dilengkapi dengan notulen, materi kegiatan dan susunan acara dalam file terpisah.

Contoh bukti pendukung dalam bentuk DATA:

**DATA JUMLAH PERISTIWA
NIKAH DIBAWAH USIA 19
TAHUN TAHUN 2019**

NO.	KECAMATAN	PERISTIWA NIKAH	USIA DIBAWAH UMUR			Persentase (%)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.		802	-	-	-	0 %
2.		497	2	-	2	0,40 %
3.		568	1	-	1	0,18 %
4.		678	1	1	2	0,29 %
5.		571	3	16	19	3,33 %
6.		457	3	1	4	0,88 %
7.		611	-	1	1	0,16 %
8.		761	1	1	2	0,26 %
9.		369	-	-	-	0 %
10.		476	2	-	2	0,42 %
	JUMLAH	5.790	13	20	33	0,57 %



Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang dan tidak ada penjelasan sumber data. Meskipun data sudah berdasarkan batas usia minimal dalam UU 16/2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, terpilah per kecamatan dan jenis kelamin, tetapi tidak terpilah berdasarkan kelompok umur untuk mengetahui data khusus anak (di bawah 18 tahun). Semua ini membuat data tidak bisa dinyatakan sebagai data pendukung yang sah.

Presentase perkawinan anak di kota [redacted]

b. Jumlah perkawinan anak di kota [redacted]

Data Perkawinan Anak di Kota [redacted] 2019

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
[redacted]	4	2
[redacted]	2	11
[redacted]	-	12
[redacted]	2	6

Data Perkawinan Anak di Kota [redacted] 2020

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
[redacted]	5	24
[redacted]	2	19
[redacted]	-	10
[redacted]	1	5

Sumber: Kementerian Agama Kota [redacted]

$$\begin{aligned} \text{Presentase perkawinan anak} &= \text{jumlah anak yang menikah} \times 100\% \\ &= 0,0194\% \text{ atau } 0.02\% \end{aligned}$$



Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang, meskipun sudah ada sumber data dan dokumen sepertinya diambil dari buku profil terbitan pemerintah daerah. Meskipun data sudah membandingkan data dua tahun (tahun yang dievaluasi dan tahun sebelumnya), dan terpilah per kecamatan dan jenis kelamin, tetapi sayangnya tidak terpilah berdasarkan kelompok umur untuk memastikan data tersebut khusus anak (di bawah 18 tahun). Keterpilahan berdasarkan kelompok umur dan pengesahan akan membuat data menjadi bukti pendukung yang sah.

a. Jumlah anak di kota [redacted] pada tahun 2020

38. AGREGATE PENDUDUK USIA 0 SAMPAI DENGAN <17 TAHUN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) PER KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0 - <17 TAHUN			KEPEMILIKAN KIA			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	[redacted]	7.960	7.414	15.374	5.449	5.192	10.641	69,21
2	[redacted]	8.229	7.825	16.054	6.000	5.757	11.757	73,23
3	[redacted]	3.340	3.211	6.551	2.425	2.374	4.799	73,26
4	[redacted]	7.941	7.178	15.119	5.339	4.899	10.238	67,72
JUMLAH		27.470	25.628	53.098	19.213	18.222	37.435	70,59

Sumber: data agregat disdukcapil kota [redacted] tahun 2020



Data ini contoh bukti yang tidak diperhitungkan sebagai data dukung, tapi masih dapat dilengkapi. Tidak ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang, meskipun sudah ada sumber data dan dokumen sepertinya diambil dari buku profil terbitan pemerintah daerah. Data sudah terpilah berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, juga sudah menjelaskan batasan usia 0 sampai dengan <17 tahun. Pengesahan akan membuat data menjadi bukti pendukung yang sah.

KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN KELUARGA
PROVINSI : [redacted]
BULAN : DESEMBER 2019

NO	NAMA PUSKESMAS	Jumlah Kunjungan ANC			Persalinan			Kunjungan Nifas (KF)				VIT A NIFAS	Kunjungan Neonatal			Jumlah ibu hamil yang memiliki buku KIA
		K1 Akses	K1 Murni	K4	PN	PN DI FASYA NKES	NO N FA SK ES	KF1	KF2	KF3	PKO		KN1	KN Lengkap	PKN	
1	[redacted]	300	278	228	235	235	-	235	235	227	49	235	236	233	44	300
2	[redacted]	155	152	132	137	137	-	137	137	119	67	137	135	133	9	155
3	[redacted]	622	622	548	515	514	1	515	515	515	188	515	515	513	37	622
4	[redacted]	334	334	259	246	246	-	246	245	247	97	246	241	231	25	334
5	[redacted]	250	240	202	221	220	1	221	218	218	90	221	221	214	32	250
6	[redacted]	436	436	431	362	362	-	362	362	352	56	360	360	354	56	436
7	[redacted]	272	272	216	207	207	-	207	207	202	33	207	204	203	26	272
8	[redacted]	206	196	174	185	185	-	185	183	175	86	184	185	181	11	206
9	[redacted]	718	717	594	552	552	-	552	554	550	106	552	547	553	70	718
10	[redacted]	440	440	385	383	383	-	380	380	365	104	398	375	364	40	440
KOTA		3,733	3,687	3,169	3,043	3,041	2	3,040	3,036	2,970	876	3,055	3,019	2,979	350	3,733

PEMERINTAH [redacted] Kota [redacted]
[redacted] 2002



Data ini contoh bukti yang diperhitungkan sebagai data dukung. Meskipun tulis tangan, tapi jelas sumber data, dan ada validasi (pengesahan) oleh pejabat berwenang. Data sudah terpilah berdasarkan kecamatan dan tertera informasi bulan rekapitulasi data sesuai dengan tahun yang dievaluasi.